



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272

Telepon: (022) 7272185 Faksimile: (022) 7219273

Laman: <http://jabar.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljabar@kemenkum.go.id

Nomor : W.11-HN.01.01-6592
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Analisis dan
Evaluasi Peraturan Daerah

27 November 2025

Yth. Daftar terlampir
di Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya Analisis dan Evaluasi terhadap 5 (lima) Peraturan Daerah terkait Swasembada Pangan di Provinsi Jawa Barat, dengan ini kami sampaikan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah yang terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, khususnya dalam rangka penguatan regulasi dan efektivitas pelaksanaan peraturan-peraturan daerah yang mendukung pencapaian swasembada pangan sebagaimana menjadi prioritas strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Asep Sutandar

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Bupati Bandung
4. Bupati Bandung Barat
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat

Lampiran I

Nomor : W.11-HN.01.01-6592

Tanggal : 27 November 2025

Yang terhormat, Kepada:

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272

Telepon (022) 7272185 Faksimile (022) 7219273

Laman : <http://jabar.kemenkum.go.id> Pos-el : kanwiljabar@kemenkum.go.id

**LAPORAN TENTANG
HASIL ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT
SWASEMBADA PANGAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA
BARAT**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi setiap manusia yang harus dijamin oleh negara. Sebagai kebutuhan paling fundamental, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, merata, dan terjangkau menjadi faktor penentu kualitas hidup masyarakat serta prasyarat utama bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tanpa adanya jaminan ketahanan pangan, keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial-ekonomi akan sangat rentan terhadap guncangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Pemerintah Republik Indonesia dalam visi pembangunan periode 2025-2029, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional dalam rangka mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Swasembada pangan dipandang bukan hanya sebagai instrumen teknis untuk memenuhi kebutuhan domestik, melainkan juga sebagai wujud kedaulatan bangsa dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri. Dalam konteks tersebut, konsep kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedaulatan pangan bermakna bahwa negara memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan kebijakan pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal, sehingga tidak bergantung pada kebijakan global yang dapat merugikan rakyat. Kemandirian pangan menekankan pada kemampuan bangsa untuk memproduksi pangan dari sumber daya dalam negeri secara berkelanjutan. Sementara itu, keamanan pangan memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat membahayakan Kesehatan manusia.

Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Jabar) memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks pangan nasional. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Barat dikenal sebagai daerah dengan produksi padi yang tinggi dan menyumbang sebagian besar kebutuhan beras nasional. Potensi sumber daya alam yang melimpah, lahan pertanian yang subur, serta jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang signifikan menjadikan Jabar sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.

Namun demikian, berbagai tantangan serius juga dihadapi. Alih fungsi lahan pertanian akibat urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan industrialisasi terus terjadi dari tahun ke tahun, sementara pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan permintaan pangan terus meningkat dengan kapasitas produksi yang terbatas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Pemda) di wilayah Jawa Barat telah menetapkan sejumlah Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) yang menjadi instrumen hukum dalam mendukung swasembada pangan. Kelima perda utama tersebut memiliki substansi yang saling melengkapi dalam rangka memperkuat fondasi swasembada pangan di Jabar, mulai dari aspek perlindungan lahan pertanian, kemandirian dan diversifikasi pangan, perlindungan serta pemberdayaan petani, hingga aspek ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan signifikan yang mempengaruhi efektivitas regulasi tersebut.

2. Maksud dan Tujuan Laporan

a. Maksud

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok, yaitu:

- Bagaimana politik hukum Peraturan Daerah terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat? Politik hukum mencerminkan pilihan kebijakan dan arah regulasi yang diambil oleh pemerintah daerah, sehingga pemahaman mendalam tentang hal ini penting untuk menilai kesesuaian dengan visi nasional dan kebutuhan lokal.
- Apa saja isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat? Identifikasi isu krusial membantu menemukan hambatan konkret yang mengakibatkan ketidakefektifan perda dalam praktik lapangan.
- Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat? Analisis komprehensif dengan menggunakan metodologi enam dimensi akan memberikan penilaian menyeluruh terhadap kualitas regulasi dan efektivitasnya.

b. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- Menjelaskan dan menguraikan politik hukum Peraturan Daerah terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai landasan pemahaman terhadap orientasi kebijakan daerah.
- Merumuskan dan mengidentifikasi isu-isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah terkait

Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang menjadi hambatan efektivitas regulasi.

- Menguraikan dan menyajikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan rekomendasi perbaikan yang aplikatif dan berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup Laporan

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap lima Peraturan Daerah terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
- c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan.

Metode yang digunakan adalah Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 yang ditetapkan oleh BPHN, Kementerian Hukum, yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

4. Dasar

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
- b) Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 yang ditetapkan oleh BPHN, Kemenkum;
- c) BAB III Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor: PHN-PR.01.03-01 TAHUN 2025;
- d) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Nomor W.11-3013.HN.01.01 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Nomor W.11-1257.HN.01.01 Tahun 2025 tentang Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

a. Politik Maksud Hukum tentang Swasembada Pangan

Politik hukum pangan di Indonesia pada periode 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi besar "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" dijabarkan melalui delapan misi pembangunan nasional (Asta Cita), dan salah satu misi kunci adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan dipahami sebagai kondisi di mana kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi secara mandiri melalui pemanfaatan potensi lokal, sehingga ketergantungan pada impor dapat dikurangi.

Provinsi Jabar sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki posisi strategis, sehingga sejumlah Perda telah ditetapkan untuk mendukung agenda swasembada pangan. Kelima perda yang menjadi fokus analisis ini menunjukkan bahwa politik hukum daerah di Jabar berorientasi pada tiga hal utama:

- 1) pertama, perlindungan lahan pertanian (orientasi struktural) untuk menjaga keberlangsungan basis produksi pangan melalui perlindungan lahan;
- 2) kedua, perlindungan dan pemberdayaan petani (orientasi sosial-ekonomi) untuk memastikan petani tidak sekadar menjadi obyek pembangunan tetapi subyek yang diberdayakan; dan
- 3) ketiga, ketahanan dan kedaulatan pangan (orientasi kemandirian daerah) untuk menjamin hak masyarakat atas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.

Politik hukum Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menegaskan lahan pertanian sebagai aset strategis bangsa yang tidak boleh semata-mata tunduk pada logika pasar, tetapi diposisikan sebagai public goods yang wajib dilindungi demi keberlangsungan pangan. Namun, efektivitasnya masih rendah dan membutuhkan sinkronisasi dengan hukum nasional serta dukungan anggaran dan teknologi informasi. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah mengatur perencanaan pangan, cadangan pangan daerah, distribusi pangan, diversifikasi konsumsi, keamanan pangan, hingga sistem informasi pangan. Politik hukum yang diusung adalah memperkuat kemandirian pangan daerah melalui peran aktif pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan.

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani lahir untuk memberikan jaminan perlindungan sekaligus memberdayakan petani agar mampu berdaya saing. Perda ini mengatur perlindungan hak petani, penyelesaian konflik agraria, asuransi usaha tani, akses

permodalan, hingga pola kemitraan usaha tani dengan orientasi sosial-ekonomi yang jelas. Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan merupakan pelaksanaan regulasi nasional di tingkat daerah, memperkuat komitmen lokal terhadap perlindungan lahan dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Meskipun demikian, hampir semua perda menghadapi masalah serupa: lemahnya aturan pelaksana, keterbatasan anggaran, dan disharmoni dengan regulasi nasional. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pusat (RPJMN) dan kebijakan daerah (Perda) harus diperkuat, termasuk melalui harmonisasi hukum, penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi yang memadai.

b. Penyusunan Klasifikasi Bahan dan/atau Data Hukum

Klasifikasi bahan dan data hukum yang relevan dengan analisis dan evaluasi meliputi berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Untuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dasar hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait ketahanan pangan, pertanian, dan tata ruang.

Untuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah, klasifikasi data hukumnya mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang relevan dengan kemandirian dan ketahanan pangan.

Untuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dasar hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani.

Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan, dasar hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur aspek teknis perlindungan lahan dan ketahanan pangan.

Selain itu, data hukum juga mencakup Peraturan Badan Pangan Nasional yang merupakan peraturan operasional terkini untuk penyelenggaraan ketahanan pangan nasional, mulai dari Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cadangan Pangan, Keamanan Pangan, Sistem Informasi Pangan, hingga Pola Pangan Harapan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perda-perda yang dievaluasi berada dalam kerangka regulasi nasional yang komprehensif, sehingga harmoni dan konsistensi dengan peraturan tingkat lebih tinggi menjadi faktor penting dalam menilai efektivitasnya.

c. Isu Krusial

1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

a) Konversi Lahan Tetap Tinggi

Meskipun sudah ada Perda, alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian masih berlangsung signifikan. Faktor pendorongnya antara lain kebutuhan pembangunan infrastruktur, ekspansi perumahan, dan pertumbuhan kawasan industri. Hal ini menunjukkan efektivitas instrumen hukum Perda belum mampu menahan laju konversi.

Konversi lahan ini melanggar prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di mana lahan pertanian pangan harus dilindungi sebagai prioritas nasional. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa di Jawa Barat, konversi lahan sawah mencapai 25.000 hektare antara 2015-2022, terutama di koridor industri seperti Karawang dan Bekasi. Kemenkum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, telah mengevaluasi Perda ini dalam laporan harmonisasi 2021, menyatakan bahwa ketidakefektifan disebabkan oleh konflik dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang mempermudah perizinan usaha dan mengurangi hambatan administratif bagi investor. Hal ini bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang mewajibkan kajian dampak konversi (Pasal 14). Untuk mengatasinya, Kemenkum merekomendasikan revisi Perda agar selaras dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2021 tentang Pengendalian Konversi Lahan, yang menekankan pemantauan berbasis GIS untuk mencegah pelanggaran administratif.

b) Koordinasi Lintas Instansi Lemah

Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPN, dan dinas teknis belum optimal. Sering terjadi tumpang tindih kebijakan tata ruang dan perizinan, sehingga pengendalian PLP2B tidak berjalan harmonis.

Tuntutan koordinasi yang kuat untuk menghindari fragmentasi wewenang, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015), yang membagi urusan pemerintahan menjadi konkuren (bersama pusat-daerah). Kemendagri, melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, telah mengeluarkan Surat Edaran No. 15/SE/VII/2020 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menekankan pembentukan forum koordinasi lintas instansi untuk isu seperti tata ruang. Di Jabar, tumpang tindih terjadi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi (dikelola Bappeda Jabar) dan perizinan lahan (oleh BPN kabupaten/kota), menyebabkan izin konversi diterbitkan tanpa persetujuan Dinas Pertanian. Contoh kasus di Purwakarta menunjukkan bahwa 30% konversi lahan disetujui karena kurangnya sinkronisasi, melanggar Pasal 3 Perda No. 27/2010 yang mewajibkan koordinasi provinsi-daerah. Kemenkum mendorong penerapan Sistem Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS) nasional untuk menyatukan data, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi administratif.

c) Pengawasan & Penegakan Hukum Belum Efektif

Mekanisme pengawasan lapangan masih sporadis dan tidak konsisten. Sanksi yang seharusnya dijatuhkan seringkali tidak dilaksanakan karena lemahnya sistem monitoring dan kurangnya sumber daya pengawas. Penegakan hukum harus mengikuti prinsip *due process of law* dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan pengawasan proaktif dan akuntabel. Perda No. 27/2010 (Pasal 20-22) menetapkan tugas pengawasan pada Dinas Pertanian Provinsi, tetapi implementasinya lemah karena anggaran terbatas hanya 10-15% dari APBD dialokasikan untuk monitoring lahan. Laporan Kemenkum tahun 2022 menyoroti bahwa di Jawa Barat, hanya 40% laporan konversi ilegal yang ditindaklanjuti, akibat kurangnya personil (rata-rata 1 pengawas per 5.000 hektare lahan). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan monitoring berbasis teknologi. Untuk perbaikan, Kemenkum menyarankan integrasi dengan aplikasi e-Monitoring BPN dan pelatihan pengawas melalui program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, guna memastikan konsistensi penegakan hukum.

d) Sanksi Administratif & Pidana Tidak Tegas

Walaupun Perda memuat ancaman sanksi, penerapannya jarang dilaksanakan. Hal ini mengurangi efek jera bagi pelaku alih fungsi lahan ilegal.

Penekanan *proportionality* sanksi untuk menciptakan efek jera, sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perda No. 27/2010 (Pasal 25-27) mengancam sanksi

administratif (denda hingga Rp 1 miliar dan pencabutan izin) serta pidana (penjara hingga 5 tahun berdasarkan UU No. 41/2009 Pasal 45), tetapi data Kemenkum menunjukkan hanya 5-10% kasus yang diproses secara pidana di Jawa Barat sejak 2015. Kelemahan ini disebabkan oleh yurisdiksi yang tumpang tindih—sanksi administratif ditangani pemerintah daerah, sementara pidana memerlukan koordinasi dengan Kejaksaan. Direktorat Jenderal Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengeluarkan Pedoman Penanganan Sengketa Administratif 2023, yang mendorong percepatan gugatan sanksi terhadap pelanggar. Contoh: Di Karawang, kasus konversi 500 hektare lahan industri hanya berujung denda simbolis, bukan pidana, karena kurangnya bukti administratif yang kuat.

e) Insentif/Disinsentif Tidak Berjalan

Program pemberian insentif bagi petani atau pemilik lahan yang mempertahankan sawahnya belum terlaksana efektif. Demikian pula mekanisme disinsentif (misalnya pajak tinggi untuk konversi) tidak dijalankan.

Dalam kerangka administrasi hukum, insentif dan disinsentif merupakan alat *behavioral law* untuk mendorong kepatuhan, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda No. 27/2010 (Pasal 15-18) menyediakan insentif seperti subsidi pupuk dan pajak progresif untuk konversi (disinsentif), tetapi realisasinya rendah hanya 20% petani di Jawa Barat menerima bantuan sejak 2018, menurut laporan Kementerian Keuangan. Kemenkum menilai ini sebagai kegagalan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.03/2015 tentang Insentif Fiskal untuk Sektor Pertanian, yang mengharuskan daerah menyusun mekanisme jelas. Faktor penghambat termasuk birokrasi rumit dan kurangnya sosialisasi. Kemenkum merekomendasikan integrasi dengan program nasional seperti Kartu Tani untuk memastikan distribusi insentif yang adil, serta penerapan pajak daerah progresif (hingga 200% untuk konversi ilegal) guna memperkuat efek disinsentif.

f) Pembagian Kewenangan Provinsi–Kabupaten Belum Jelas

Terdapat kebingungan dalam implementasi kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, khususnya terkait penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), izin konversi, dan pengawasan langsung.

Prinsip otonomi daerah diatur UU No. 23 Tahun 2014, yang membagi kewenangan menjadi absolut (pusat), konkuren (provinsi-kabupaten), dan umum. Perda No. 27/2010 (Pasal 4-6) memberikan provinsi wewenang penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), sementara kabupaten/kota menangani LSD dan perizinan lokal, tetapi kebingungan muncul karena kurangnya pedoman operasional. Melalui evaluasi otonomi daerah 2022, menemukan bahwa di Jabar, 35% konflik lahan disebabkan oleh tumpang tindih ini, seperti penetapan LSD di Bekasi yang bertentangan dengan RTRW provinsi. Hal ini melanggar Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tentang desentralisasi. Untuk klarifikasi telah

diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan MoU antar-daerah untuk isu lintas batas. Rekomendasi termasuk pembentukan tim provinsi untuk mediasi kewenangan, memastikan kepastian hukum dalam administrasi.

2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah menghadirkan tantangan yang signifikan terkait pengelolaan sumber daya pangan dan tata kelola pertanian di tingkat provinsi. Dari berbagai pengamatan dan evaluasi lapangan, terdapat dua isu krusial utama yang secara langsung memengaruhi efektivitas Perda, yakni alih fungsi lahan dan kerusakan infrastruktur pertanian serta penghitungan cadangan pangan dan kelemahan sistem informasi pangan. Kedua isu ini memiliki implikasi yang saling terkait, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan.

a) Alih Fungsi Lahan & Kerusakan Infrastruktur Pertanian

Salah satu isu yang paling mendesak adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan atau industri. Fenomena ini mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian produktif, yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan daerah. Pasal 8 ayat (2) huruf a Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian dan pengelolaan saluran irigasi, namun implementasinya menunjukkan kelemahan signifikan.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menimbulkan beberapa konsekuensi serius:

- Dampak ekonomi: berkurangnya lahan produktif menyebabkan penurunan produksi komoditas pangan lokal. Hal ini berpotensi meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, sehingga harga pangan dapat berfluktuasi lebih tajam dan ketahanan ekonomi masyarakat rentan terhadap gangguan pasokan.
- Dampak sosial: petani lokal menghadapi berkurangnya akses terhadap lahan produktif, mengurangi pendapatan dan mata pencaharian mereka. Di sisi konsumen, ketersediaan pangan menjadi tidak stabil, yang dapat memicu kenaikan harga dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.
- Dampak tata kelola dan hukum: lemahnya pengawasan dan penegakan Perda menurunkan efektivitas regulasi. Kurangnya kontrol atas alih fungsi lahan mencerminkan tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemantauan, dan perlindungan sumber daya pertanian.

Selain itu, kerusakan infrastruktur pertanian, terutama saluran irigasi, memperburuk kondisi produksi. Saluran irigasi yang rusak menghambat distribusi air ke sawah dan lahan pertanian lainnya, mengurangi efisiensi produksi, dan meningkatkan risiko gagal panen. Kerusakan ini sering kali diakibatkan oleh minimnya

pemeliharaan rutin, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar instansi yang tidak optimal.

Secara keseluruhan, isu alih fungsi lahan dan kerusakan infrastruktur pertanian tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas pangan, tetapi juga menciptakan risiko sistemik bagi kestabilan harga, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan perlunya langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, pemeliharaan infrastruktur, dan perlindungan lahan pertanian produktif.

b) Penghitungan Cadangan Pangan & Kelemahan Sistem Informasi Pangan

Isu kedua yang krusial terkait pengendalian pangan adalah mekanisme cadangan pangan dan sistem informasi pangan. Pasal 9 Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 mengatur penghitungan cadangan pangan, namun mekanismenya belum menyesuaikan standar terbaru dari Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15/2023 jo. No. 3/2025. Hal ini menyebabkan potensi perbedaan data cadangan pangan, khususnya beras, antar tingkat pemerintahan, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan strategis menjadi tidak sinkron.

Selain itu, sistem informasi pangan yang ada, sebagaimana diatur pada Pasal 18, menghadapi sejumlah kelemahan kritis. Sistem ini belum mampu melakukan interoperabilitas antar OPD dan kementerian, sehingga data sulit diperbarui secara cepat dan akurat. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan berbasis data real-time, sehingga respons terhadap perubahan pasokan dan harga pangan menjadi lambat dan kurang tepat sasaran.

Dampak yang muncul dari kelemahan sistem informasi dan penghitungan cadangan pangan meliputi:

- Ketidakakuratan data cadangan pangan: perbedaan metodologi penghitungan antar instansi menimbulkan ketidaksinkronan informasi. Akibatnya, pemerintah kesulitan memprediksi ketersediaan pangan dan merencanakan intervensi yang tepat.
- Hambatan pengambilan keputusan berbasis data: tanpa sistem yang terintegrasi dan data yang akurat, kebijakan strategis, seperti pengendalian harga dan distribusi pangan, tidak dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
- Risiko social ekonomi: masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak, menghadapi ketidakpastian pasokan dan harga pangan yang fluktuatif.

Kombinasi penghitungan cadangan pangan yang belum standar dan kelemahan sistem informasi pangan ini menegaskan perlunya modernisasi sistem, integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah dan Kementerian, serta penyesuaian prosedur dengan regulasi nasional terbaru.

c) Interkoneksi Antar Isu

Kedua isu ini saling terkait. Alih fungsi lahan dan kerusakan infrastruktur menurunkan produksi pangan lokal, sementara kelemahan penghitungan cadangan dan sistem informasi memperburuk kemampuan pemerintah dalam memantau pasokan dan menstabilkan harga. Jika tidak segera ditangani secara terpadu, kedua isu ini akan menimbulkan risiko sistemik terhadap ketahanan pangan, kestabilan harga, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

Dengan demikian, isu-isu krusial ini menekankan pentingnya evaluasi mendalam, perbaikan mekanisme pengawasan lahan dan infrastruktur, modernisasi sistem informasi pangan, serta integrasi kebijakan penghitungan cadangan pangan sesuai standar nasional. Pendekatan strategis ini diperlukan agar Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 dapat berfungsi optimal dan mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - a) Disharmoni dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dasar Penyediaan Lahan Usaha Tani Berdasarkan Perjanjian Sewa.

Undang-Undang No.19 Tahun 2013 pernah diajukan sebagai materi gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amarnya bahwa:

- Frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Adapun, pasal 58 Undang- Undang No. 19 Tahun 2013 mengatur bahwa penyediaan jaminan luasan lahan bagi petani adalah kewajiban Pemerintah Daerah.

Sedangkan, dalam pasal 18 ayat (3) Perda No. 4 Tahun 2018 masih diatur kemungkinan penggunaan lahan usaha tani berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan. Pengaturan ini menyebabkan pasal 58 Perda No. 4 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013.

Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa keterbukaan akses lahan melalui mekanisme pasar/sewa cenderung mengurangi kesejahteraan rumah tangga petani karena beban biaya sewa menggerus pendapatan bersih petani. Ketika akses lahan bergantung pada sewa, petani (khususnya kecil/landless) memiliki

posisi tawar yang lemah, rentan terhadap syarat kontrak yang merugikan (sewa tinggi, pemotongan hasil, kewajiban kerja tambahan), dan rentan terhadap praktik monopsoni/kooptasi. Studi kasus di beberapa wilayah Indonesia memperlihatkan ketidakadilan pembagian manfaat pada skema sewa/kontrak. Skema sewa sering kali terkait dengan contract farming atau kemitraan yang bisa meningkatkan ketergantungan petani kepada off-taker/perantara. Konsekuensinya, petani menjadi termarginalisasi dalam rantai nilai, menerima syarat tidak menguntungkan, dan potensi pelanggaran hak buruh/pekerja pertanian.

Berdasarkan uraian ini, baik dari segi normatif maupun empiris, dasar penyediaan lahan usaha tani berdasarkan perjanjian sewa harus dihapus dari ketentuan Perda No. 4 Tahun 2018.

b) Belum Terdapat Pengaturan Pelaksanaan Terkait Berbagai Isu Fundamental dalam Peraturan Gubernur

Peraturan Daerah Provinsi No. 4 Tahun 2018 mengamanatkan pengaturan beberapa isu fundamental terkait penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam Peraturan Gubernur, antara lain:

- prosedur, tata cara pembentukan, tugas dan fungsi Tim Mediasi Agraria (pasal 20);
- keanggotaan, besaran premi, besaran subsidi, cakupan perlindungan, prosedur dan tata cara partisipasi Asuransi Perdagangan Usaha Tani (pasal 28);
- besaran upah petani penggarap maupun besaran proporsi bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap (pasal 29).
- pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian (pasal 33);
- peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (pasal 44);
- pengelolaan pengaduan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani (pasal 45);
- pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani (pasal 47);

Ketiadaan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani di Jawa Barat. Kekosongan hukum ini tidak hanya melemahkan posisi Perda sebagai instrumen hukum daerah, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan, terutama petani sebagai subjek utama perlindungan.

i. Belum Dibentuknya Pengaturan Tentang Prosedur, Tata Cara Pembentukan, Tugas dan Fungsi Tim Mediasi Agraria dalam Peraturan Gubernur

Pasal 20 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 secara tegas mengamanatkan pembentukan peraturan gubernur yang mengatur prosedur, tata cara pembentukan, tugas, dan fungsi Tim Mediasi Konflik Agraria. Mandat ini dimaksudkan agar penyelesaian konflik agraria di Jawa Barat memiliki instrumen kelembagaan yang jelas, khusus, dan berorientasi pada keadilan. Namun hingga kini, ketiadaan Peraturan Gubernur yang mengatur tim tersebut menimbulkan kesenjangan normatif yang serius. Norma dalam perda yang bersifat *non self-executing* menjadi tidak dapat dijalankan, sehingga fungsi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan undang-undang tidak memperoleh landasan operasional yang memadai. Dari perspektif hukum tata negara, keadaan ini menunjukkan adanya kelalaian pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kewajiban konstitusional untuk mengelola tanah dan sumber daya agraria sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam kenyataan di lapangan, ketiadaan Tim Mediasi Konflik Agraria telah berdampak pada berlarut-larutnya berbagai konflik agraria yang kerap terjadi di Jawa Barat. Provinsi ini termasuk salah satu wilayah dengan intensitas konflik agraria yang tinggi, mulai dari sengketa lahan perkebunan, kawasan hutan, hingga alih fungsi lahan pertanian untuk infrastruktur dan perumahan. Tanpa adanya wadah mediasi khusus, penyelesaian konflik biasanya ditempuh melalui jalur litigasi atau intervensi aparat keamanan, yang cenderung represif dan jarang menyentuh akar permasalahan. Absennya tim mediasi juga membuat kewenangan untuk melakukan audit atas berbagai izin konsesi tanah tidak dapat dijalankan. Akibatnya, praktik tumpang tindih perizinan, penyalahgunaan hak guna usaha, dan dominasi penguasaan tanah oleh korporasi tidak terkoreksi, sehingga masyarakat terdampak tetap kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber utama penghidupan mereka.

Situasi ini memperburuk posisi petani kecil dan masyarakat adat yang tanahnya pernah tergusur oleh kebijakan masa lalu. Mereka tidak memiliki saluran resmi untuk menuntut keadilan restoratif, baik dalam bentuk pemulihan hak maupun kompensasi yang layak. Lebih jauh, tanpa adanya mekanisme pencegahan melalui audit dan mediasi, konflik agraria berpotensi terus berulang pada kasus-kasus baru, terutama di tengah derasnya alih fungsi lahan pertanian di Jawa Barat. Dampak sosial yang muncul bukan hanya hilangnya lahan produksi, tetapi juga meningkatnya kemiskinan pedesaan, kriminalisasi terhadap petani dan aktivis, serta melemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Di Provinsi Jawa Barat, peristiwa konflik agraria bukan hanya sekadar masalah teoretis, melainkan bagian dari realitas sehari-hari petani dan masyarakat yang tanahnya terdampak. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2022 dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dari total 212 letusan konflik agraria di seluruh Indonesia, Jawa Barat mencatat 25 kasus, jumlah

tertinggi di antara semua provinsi. Konflik di Jawa Barat ini terutama berkaitan dengan penguasaan lahan perkebunan, industri, dan alih fungsi lahan pertanian.

Data seperti ini mempertebal argumen bahwa ketiadaan mekanisme mediasi formal – seperti yang diamanatkan Perda No. 4 Tahun 2018 lewat Pasal 20 – menyebabkan konflik-konflik tersebut berjalan lama, tanpa saluran resmi yang kuat untuk audit izin, memperjelas status hak atas lahan, memulihkan hak masyarakat yang terdampak, atau memberi kompensasi yang layak. Masyarakat sering harus bergantung pada litigasi atau advokasi non-formal, yang memakan waktu, biaya, dan seringkali hasilnya kurang memuaskan. Dengan demikian, angka empiris konflik agraria di Jawa Barat mendukung penilaian bahwa belum dibentuknya regulasi gubernur tentang Tim Mediasi Konflik Agraria bukan saja persoalan administratif, tetapi juga masalah nyata yang mempengaruhi banyak keluarga petani, keadilan akses lahan, dan kestabilan sosial di provinsi ini.

Dengan demikian, ketiadaan peraturan gubernur tentang Tim Mediasi Konflik Agraria tidak hanya menimbulkan persoalan normatif berupa lemahnya pelaksanaan perda, tetapi juga menghadirkan dampak empiris yang nyata berupa terhambatnya akses keadilan, berlanjutnya konflik agraria tanpa penyelesaian yang adil, dan bertambahnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Tanpa segera dibentuknya regulasi yang mengatur tim mediasi, tujuan utama Perda No. 4 Tahun 2018 untuk melindungi dan memberdayakan petani tidak akan pernah terwujud secara nyata, sementara konflik agraria akan tetap menjadi luka terbuka yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

- ii. Belum Dibentuknya Pengaturan Mengenai Keanggotaan, Besaran Premi, Besaran Subsidi, Cakupan Perlindungan, Prosedur dan Tata Cara Partisipasi Asuransi Perdagangan Usaha Tani dalam Peraturan Gubernur

Pasal 28 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 secara tegas mengamanatkan lahirnya peraturan gubernur yang mengatur keanggotaan, besaran premi, besaran subsidi, cakupan perlindungan, serta prosedur dan tata cara partisipasi Asuransi Perdagangan Usaha Tani. Mandat tersebut lahir sebagai upaya untuk memberikan perlindungan berlapis kepada petani yang senantiasa berada dalam posisi rentan akibat gagal panen, fluktuasi harga pasar, perubahan iklim, hingga serangan organisme pengganggu tanaman. Namun secara normatif, ketika peraturan gubernur yang dimaksud belum juga dibentuk, maka norma dalam perda ini menjadi tidak dapat dieksekusi. Ketidadaan aturan pelaksana membuat perda kehilangan daya kerja sebagai hukum yang hidup, karena seluruh aspek teknis yang krusial bagi implementasi justru digantungkan pada regulasi turunan. Dengan demikian, secara hukum terdapat kekosongan norma operasional yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa

pemerintah daerah tidak menindaklanjuti kewajiban konstitusional untuk melindungi petani dari risiko usaha tani sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan laporan media tahun 2025, luas lahan di Jawa Barat yang ikut program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mencapai 89.833 hektare, menjadikan Jawa Barat provinsi penyumbang terbesar peserta AUTP di Indonesia. Di tahun 2024, di Jawa Barat tercatat 272 kelompok tani memperoleh klaim asuransi dengan total nilai pembayaran klaim sekitar Rp 10 miliar. Dalam praktik di Jawa Barat, skema asuransi menggunakan subsidi premi, di mana pemerintah pusat menanggung 80% dari premi (sekitar Rp 144.000 per hektare) sementara petani menanggung sisanya (sekitar Rp 36.000 per hektare) untuk program AUTP.

Jawa Barat juga mendapat pengakuan sebagai provinsi dengan “kinerja terbaik nasional” dalam realisasi penjaminan AUTP, dimana dari total realisasi AUTP nasional seluas ~278.882 ha, Jawa Barat berkontribusi sekitar 113.303 ha ($\approx 40,6\%$) dari total nasional. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada regulasi gubernur yang mengatur secara teknis, pelaksanaan asuransi usaha tani (paling tidak untuk komoditas padi) dalam bentuk AUTP sudah berjalan di Jawa Barat, dan petani telah merasakan manfaat secara finansial lewat klaim.

Dalam laporan “Survei Skema Asuransi Pertanian Berkelanjutan” dari Bappenas, tercatat bahwa rata-rata kerugian luas padi di Jawa Barat sebesar 1,67 % per tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional (1,08 %). Di Purwakarta, saat petani sawah seluas 3,6 hektare terganggu oleh banjir, kelompok tani mengajukan klaim dan memperoleh ganti rugi senilai Rp 23,4 juta dari klaim asuransi pertanian. Nilai pertanggungan asuransi pertanian (untuk kondisi gagal panen) dalam beberapa program yang diterapkan di daerah mencapai sekitar Rp 6 juta per hektare dalam satu musim tanam.

Data tersebut mengkonfirmasi bahwa meskipun belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur secara rinci aspek teknis asuransi usaha tani, intervensi asuransi sudah berjalan dalam skala tertentu, dan petani telah merasakan manfaat dari klaim ketika terjadi kerugian. Namun cakupan program masih jauh dari ideal: banyak petani dan lahan yang belum terlindungi, subsidi premi menjadi faktor penentu partisipasi, dan intensitas kerugian (meskipun rata-rata persentasenya tampak “kecil”) bila diterjemahkan ke jumlah hektare luas lahan akan menghasilkan kerugian yang sangat besar.

Ketiadaan regulasi daerah yang mengatur keanggotaan, tarif premi, subsidi, cakupan risiko, dan tata cara partisipasi menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku lokal (pemerintah kabupaten/kota, kelompok tani, perusahaan asuransi) dalam memperluas dan mengoptimalkan skema asuransi. Data empiris ini dengan demikian memperkuat argumen bahwa regulasi teknis

di tingkat provinsi sangat penting agar skema asuransi pertanian menjadi lebih inklusif, efisien, dan adil.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketiadaan peraturan gubernur terkait Asuransi Perdagangan Usaha Tani bukan hanya menimbulkan persoalan normatif berupa tidak terimplementasinya mandat perda, namun tetap memiliki dampak empiris yang nyata berupa tingginya kerentanan petani, rendahnya partisipasi dalam skema asuransi, dan terhambatnya penguatan ketahanan pangan daerah. Tanpa kehadiran regulasi yang mengatur aspek teknis asuransi, tujuan utama perda untuk melindungi dan memberdayakan petani tidak akan tercapai secara efektif, dan Jawa Barat akan terus menghadapi masalah klasik berupa tingginya risiko usaha tani yang tidak pernah diimbangi dengan perlindungan yang memadai.

iii. Belum Dibentuknya Pengaturan Besaran Upah Petani Penggarap Maupun Besaran Proporsi Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dan Penggarap dalam Peraturan Gubernur

Ketiadaan pengaturan mengenai besaran upah petani penggarap dan proporsi bagi hasil secara jelas dalam Peraturan Gubernur di Jawa Barat sebagaimana diamanatkan oleh Perda No. 4 Tahun 2018 membawa implikasi yang merugikan bagi petani penggarap secara nyata. Meskipun Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai lumbung pertanian dengan kontribusi besar terhadap produksi pangan nasional, petani penggarap di banyak wilayah masih berada dalam kondisi pendapatan yang sangat rentan. Data dari Katadata memperlihatkan bahwa rata-rata upah pekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jawa Barat pada 2023 adalah sekitar Rp 1,56 juta per bulan. Jika dihitung sebagai upah harian, angka ini jauh di bawah kebutuhan minimum hidup layak di banyak kabupaten di Jawa Barat, apalagi bila memperhitungkan fluktuasi harga pangan dan input pertanian.

Praktik perjanjian bagi hasil yang ada di beberapa wilayah memperlihatkan bahwa petani penggarap sering harus menanggung sebagian besar biaya produksi—seperti bibit, pupuk, tenaga kerja—namun bagian hasil panen yang diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan. Misalnya, penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap masih dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis, tanpa saksi, dan tanpa kepastian hukum. Karena ketidakjelasan ini, ketika hasil panen kurang memuaskan atau harga pasar turun, penggarap sulit menuntut kompensasi atau pembagian yang adil, dan kerugian sepenuhnya menimpa mereka.

Kasus nyata di Jawa Barat yang menggambarkan kerugian penggarap adalah sengketa di Desa Manyingsal,

Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang: sekitar 170 penggarap lahan tebu seluas 300 hektare mengeluhkan bahwa mereka diusir dari lahan yang digarap, dan tanaman tebu yang telah siap panen dirusak oleh alat berat pihak lain. Penggarap merasa dirugikan karena kerja kerasnya dan investasi tenaga serta biaya perawatan tanaman akhirnya hilang tanpa ganti rugi yang jelas. Kasus ini tidak hanya soal kehilangan hasil, tetapi juga soal kehilangan pendapatan dan harapan bagi musim tanam berikutnya.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya Peraturan Gubernur yang menetapkan standar upah minimal penggarap, koefisien proporsi bagi hasil minimal, pembagian beban biaya dan risiko (termasuk risiko gagal panen), serta mekanisme penyelesaian sengketa, petani penggarap terus berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pendapatan mereka tidak hanya tidak stabil, tetapi sering kali tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan; saat terjadi musibah pertanian atau pasokan input membengkak, mereka menjadi pihak yang paling merasakan dampak paling besar. Keadaan ini bukan hanya berdampak pada satu musim tanam saja, tetapi melecut siklus kemiskinan jangka panjang, mengikis motivasi generasi muda bertani, menimbulkan konflik agraria lokal, dan memperlemah ketahanan pangan daerah.

Dengan demikian, percepatan penyusunan Peraturan Gubernur yang mengatur besaran upah penggarap dan proporsi bagi hasil menjadi sangat mendesak. Regulasi ini diperlukan agar terjadi keadilan dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap, adanya kepastian pendapatan petani penggarap, dan tanggung jawab bersama atas biaya dan risiko produksi sehingga petani penggarap di Jawa Barat tidak terus-menerus dirugikan oleh praktik perjanjian yang tidak adil dan tidak memiliki kepastian hukum.

iv. Belum Dibentuknya Pengaturan Pemetaan Peruntukan, Pemanfaatan, Dan Rehabilitasi Kawasan Pertanian dalam Peraturan Gubernur

Ketiadaan pengaturan mengenai pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 membawa dampak negatif yang signifikan terhadap tata kelola pertanian di Jawa Barat. Tanpa adanya regulasi teknis, upaya perlindungan dan pemberdayaan petani tidak memiliki pijakan operasional yang jelas, terutama dalam memastikan kawasan pertanian tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Hal ini menjadi persoalan krusial karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tekanan alih fungsi lahan pertanian paling tinggi di Indonesia. Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat mencatat bahwa dalam kurun waktu 2009–2018, luas lahan sawah di Provinsi Jawa Barat berkurang hingga lebih dari 42 ribu

hektare akibat konversi menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur.

Ketidakhadiran aturan teknis di tingkat Peraturan Gubernur menyebabkan amanat yang tercantum dalam Perda Jawa Barat No. 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) tidak dapat dijalankan secara efektif. Perda tersebut mengatur pentingnya menjaga lahan sawah lestari sebagai penopang ketahanan pangan daerah maupun nasional, namun tanpa pemetaan yang detail dan terintegrasi, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hanya sebatas normatif di atas kertas. Akibatnya, banyak lahan yang seharusnya dilindungi justru beralih fungsi tanpa kendali, seperti yang terlihat di kawasan Kabupaten Karawang dan Subang yang merupakan sentra produksi padi namun menghadapi ekspansi kawasan industri. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung dan Bogor, di mana pesatnya pembangunan perumahan dan infrastruktur jalan tol telah menggerus lahan pertanian produktif.

Kekosongan pengaturan mengenai pemanfaatan dan rehabilitasi kawasan pertanian juga berdampak pada lemahnya upaya pemulihan lahan kritis dan terdegradasi. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, lebih dari 400 ribu hektare lahan di provinsi ini tergolong kritis atau sangat kritis, sebagian besar berada di kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem pertanian di wilayah hilir. Tanpa adanya pedoman pemetaan dan rehabilitasi, program perbaikan lahan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga produktivitas pertanian di Jawa Barat rentan menurun dalam jangka panjang.

Kondisi ini secara langsung menimbulkan kerugian bagi petani. Di satu sisi, mereka kehilangan akses terhadap lahan produktif akibat alih fungsi yang tidak terkendali, sementara di sisi lain, lahan yang masih tersedia semakin terbebani oleh degradasi lingkungan yang tidak tertangani dengan baik. Ketidakpastian ini menurunkan motivasi generasi muda untuk bertani dan mengancam kapasitas Jawa Barat sebagai salah satu lumbung padi nasional. Dengan demikian, absennya Peraturan Gubernur yang mengatur pemetaan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian tidak hanya melemahkan implementasi Perda No. 4 Tahun 2018, tetapi juga mereduksi efektivitas Perda No. 27 Tahun 2010 tentang PLP2B, sehingga cita-cita menjaga ketahanan pangan berkelanjutan di Jawa Barat semakin sulit tercapai.

- v. Belum Dibentuknya Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Peraturan Gubernur

Ketiadaan Peraturan Gubernur yang mengatur lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

pemberdayaan petani menimbulkan sejumlah kerugian yang signifikan, baik dari sisi normatif maupun praktis.

Pertama, kerugian normatif terletak pada terjadinya kekosongan hukum. Peraturan Daerah telah memberikan mandat yang jelas bahwa mekanisme, tata cara, serta instrumen partisipasi masyarakat harus diatur melalui Peraturan Gubernur. Tanpa adanya pengaturan tersebut, norma yang ada di dalam Pasal 44 Perda Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 hanya bersifat deklaratif dan tidak operasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, organisasi petani, maupun pihak swasta yang berkehendak untuk berpartisipasi.

Kedua, kerugian praktis bagi petani dan masyarakat. Partisipasi masyarakat sesungguhnya dapat menjadi sumber daya penting untuk mendukung penyediaan sarana-prasarana, bantuan ketika bencana, hingga fasilitasi informasi dan akses pasar. Namun tanpa pedoman yang jelas, inisiatif masyarakat sering kali berjalan sporadis, tidak terkoordinasi, bahkan berpotensi tidak selaras dengan program pemerintah daerah. Akibatnya, potensi dukungan masyarakat yang seharusnya meringankan beban petani justru tidak dimanfaatkan secara optimal.

Ketiga, hambatan dalam transparansi dan akuntabilitas. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah pengawasan dan pelaporan terhadap tindakan atau pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tanpa adanya pengaturan teknis, mekanisme pengawasan partisipatif menjadi kabur, sehingga menyulitkan masyarakat ketika hendak mengadukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang merugikan petani. Hal ini berisiko melemahkan sistem perlindungan hukum dan memperbesar peluang praktik penyalahgunaan kewenangan.

Keempat, kerugian dalam konteks pembangunan daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) dan forum konsultasi publik seharusnya menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi petani. Namun tanpa aturan pelaksana, tingkat partisipasi masyarakat seringkali rendah, bersifat formalitas, dan tidak menghasilkan keputusan yang substantif. Pada akhirnya, kebijakan yang dihasilkan berpotensi kurang responsif terhadap kebutuhan riil petani di lapangan.

Lebih jauh, kekosongan pengaturan ini juga menimbulkan dampak sektoral yang merugikan:

- Dampak ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian dapat mengurangi biaya produksi serta meningkatkan efisiensi usaha tani. Tanpa aturan yang jelas, kontribusi ekonomi masyarakat menjadi terbatas, sehingga beban biaya tetap ditanggung petani sendiri. Hal ini memperlambat peningkatan kesejahteraan petani dan melemahkan daya saing sektor pertanian daerah.

- Dampak sosial. Peran serta masyarakat sejatinya mendorong tumbuhnya solidaritas sosial, gotong royong, dan kepedulian terhadap nasib petani, khususnya saat mereka menghadapi bencana atau kesulitan. Ketiadaan regulasi yang mengatur mekanisme tersebut membuat praktik solidaritas sosial tidak terarah dan sulit berkelanjutan, sehingga petani seringkali menghadapi kerentanan sosial tanpa dukungan memadai.
- Dampak kelembagaan. Forum partisipatif seperti musrenbang atau konsultasi publik seharusnya menjadi ruang pemberdayaan kelembagaan petani dan masyarakat sipil. Tanpa aturan yang menegaskan peran mereka, posisi kelembagaan petani menjadi lemah, partisipasi mereka minim, dan daya tawar mereka terhadap kebijakan pertanian menjadi rendah. Akibatnya, program pembangunan pertanian cenderung top-down dan kurang inklusif.

Dengan demikian, keterlambatan pembentukan Peraturan Gubernur bukan sekadar persoalan administratif, melainkan dapat mengakibatkan hilangnya peluang strategis dalam memperkuat kemandirian petani, menekan praktik maladministrasi, serta mewujudkan tata kelola pertanian yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

vi. Belum Dibentuknya Pengaturan Pengelolaan Pengaduan Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Peraturan Gubernur

Ketiadaan Peraturan Gubernur yang mengatur sistem pengelolaan pengaduan perlindungan dan pemberdayaan petani menimbulkan sejumlah kerugian serius, baik bagi petani, masyarakat, maupun Pemerintah Daerah.

Pertama, kerugian normatif berupa kekosongan hukum. Pasal 45 Perda Jabar No. 4 Tahun 2018 jelas mengamanatkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Tanpa regulasi teknis tersebut, hak masyarakat dan petani untuk menyampaikan pengaduan tidak memiliki saluran formal yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melemahkan perlindungan petani yang seharusnya dijamin oleh pemerintah daerah.

Kedua, kerugian praktis bagi petani. Tanpa adanya sistem pengaduan yang terstandarisasi, petani kesulitan untuk menyampaikan keluhan, laporan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, atau kendala dalam mendapatkan sarana-prasarana pertanian. Pengaduan yang disampaikan secara lisan atau informal sering kali tidak tercatat, tidak ditindaklanjuti, bahkan hilang begitu saja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan rasa frustrasi di kalangan petani dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Ketiga, kerugian bagi Pemerintah Daerah. Sistem pengaduan seharusnya menjadi instrumen penting untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat. Tanpa adanya

mekanisme resmi, pemerintah daerah kehilangan data dan informasi berharga terkait masalah di lapangan. Akibatnya, kebijakan yang disusun tidak berbasis pada realitas dan kebutuhan petani, melainkan hanya bersandar pada laporan internal yang belum tentu mencerminkan persoalan riil.

Keempat, kerugian dalam transparansi dan akuntabilitas. Publikasi sistem pengaduan yang diamanatkan ayat (2) Pasal 45 seharusnya meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat kontrol sosial. Namun tanpa aturan pelaksana, proses pengaduan tidak transparan, mekanisme tindak lanjut tidak jelas, dan hasil penyelesaian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuka ruang terjadinya maladministrasi dan praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan petani.

vii. **Belum Dibentuknya Pengaturan Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dalam Peraturan Gubernur**

Ketiadaan Peraturan Gubernur yang mengatur pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani di Jawa Barat telah menimbulkan berbagai dampak negatif di lapangan.

Pertama, dari aspek normatif, terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan pengawasan tidak memiliki standar operasional yang baku. Hal ini mengakibatkan setiap instansi melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara berbeda, tidak konsisten, dan sulit dipertanggungjawabkan. Akibatnya, ketentuan Perda menjadi normatif semata tanpa kepastian pelaksanaan.

Kedua, dari aspek praktis bagi petani, ketiadaan mekanisme pengawasan menyebabkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan tidak berjalan efektif. Distribusi pupuk bersubsidi misalnya, masih sering tidak tepat sasaran. Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat tahun 2023 mencatat adanya defisit distribusi pupuk urea bersubsidi sebesar 18% di beberapa daerah sentra produksi, seperti Indramayu dan Subang. Kondisi ini membuat petani harus membeli pupuk dengan harga non-subsidi yang lebih mahal, sehingga menambah beban biaya produksi.

Ketiga, dari aspek kelembagaan pemerintah daerah, tanpa aturan teknis pengawasan, efektivitas program sulit dievaluasi secara objektif. Hal ini tampak dari laporan evaluasi internal Pemprov Jabar tahun 2022 yang menunjukkan bahwa hanya 52% kelompok tani penerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang memanfaatkannya secara optimal, sedangkan sisanya mengalami hambatan perawatan maupun ketidaksesuaian kebutuhan. Minimnya pengawasan pasca-distribusi membuat banyak bantuan tidak memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas petani.

Keempat, dari aspek akuntabilitas publik, lemahnya sistem pengendalian membuat praktik penyimpangan dan ketidaktertiban tata kelola sulit dikendalikan. Misalnya, fenomena alih fungsi lahan pertanian di Jawa Barat masih terus terjadi dengan laju sekitar 7.000 hektare sawah per tahun pada periode 2019–2022 (BPS Jawa Barat). Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian perlindungan lahan pertanian, meskipun perda sudah secara tegas mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, pelanggaran semacam ini berlanjut tanpa sanksi yang tegas.

Dengan demikian, kekosongan pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak nyata berupa tidak efektifnya distribusi program, pemborosan anggaran, melemahnya daya saing petani, serta berlanjutnya praktik penyimpangan yang merugikan petani dan daerah.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - a) Alih Fungsi Lahan

Tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, salah satunya dalam mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah dan juga masyarakat, yang dilakukan dengan pengendalian dan pembinaan serta pengamanan terhadap ketersediaan pangan agar cukup dari segi jumlahnya, dan aman, serta bergizi untuk masyarakat.

Tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- mewujudkan revitalisasi pertanian.

Dalam upaya perlindungan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yang terjadi yaitu terkait alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan

berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Larangan alih fungsi lahan diatur dalam Pasal 44 UU Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 124 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/ atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, alih fungsi terhadap pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, serta harus disediakan lahan penggantinya.

b) Permasalahan Pelaksanaan Perda

Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas dapat dilaksanakan, yang berarti bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui peraturan daerah, Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di wilayahnya. Namun pada pelaksanaannya tidak sedikit Peraturan Daerah yang mengalami kendala dalam implementasi karena tidak didukung oleh peraturan pelaksanaan yang memadai. Permasalahan ini sering kali terjadi ketika suatu perda atau ditetapkan, regulasi turunannya belum dibuat, akibatnya dari peraturan tersebut tidak dapat diimplementasikan.

Salah satu permasalahan utama dalam Perda KBB No 7 tahun 2019 adalah belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi peraturan pelaksanaannya, diantaranya:

- Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Perbup tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Dan Besarnya Denda Administratif;
- Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Penetapan Rencana Luas Lahan Minimal PLP2B

Hal tersebut dikarenakan dikarenakan 1 tahun setelah ditetapkannya Perda ini, terjadi pandemi covid yang melanda pada tahun 2020, sehingga banyak anggaran Pemerintah Daerah yang dipangkas guna menanggulangi pandemi saat itu sehingga menjadi kendala dalam pembentukan Perda dan Perbup yang menjadi peraturan pelaksanaan Perda PLP2B ini.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan.

- a) Masalah Definisi dan Terminologi (Kejelasan Rumusan)
 - i. Ketidakselarasan Definisi dengan Peraturan Pusat

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan menggunakan definisi yang diperluas dan berbeda dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya untuk:

- Kemandirian Pangan Daerah

Definisi mengalami perluasan makna yang tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja. Pada Perda No. 4 Tahun 2022 Pengertian Kemandirian Pangan Daerah adalah

kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan local.

Sementara di dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Di dalam Perda terdapat perluasan definisi dengan menambahkan kalimat “dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau”. Hal ini perlu dilakukan penyesuaian definisi di Perda dengan definisi pada UU Nomor 6 Tahun 2023.

- Ketahanan Pangan Daerah

Definisi mengalami penyempitan makna yang tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja. Pada Perda No. 4 Tahun 2022 Pengertian Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Sementara di dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Di Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, terdapat frasa “beragam” dalam definisi ketahanan pangan, namun di dalam perda frasa tersebut tidak ada sehingga definisi ketahanan pangan pada perda perlu disesuaikan dengan definisi pada UU.

- Ketersediaan Pangan Daerah

Konsep yang digunakan pada Perda tidak selaras dengan terminologi pada UU. Pada Perda No. 4 Tahun 2022 Pengertian Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan pangan pemerintah daerah serta pasokan

dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Sementara di dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.

Memang Perda menyesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan daerah dengan melakukan penyesuaian frasa pada definisi di UU dengan definisi pada Perda, penyesuaian tersebut namun tidak menambahkan frasa yang akhirnya membuat konsep tidak selaras dengan terminologi pada UU.

Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan.

ii. Inkonsistensi Terminologi Teknis

Perda menggunakan istilah "neraca bahan makanan" (Pasal 5) sementara Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 22 Tahun 2023 menggunakan terminologi "neraca pangan".

Perbedaan istilah tersebut akan berdampak pada Implikasi Operasional, yaitu:

- Kesulitan dalam penyusunan laporan dan koordinasi dengan tingkat pusat;
- Potensi kebingungan dalam implementasi sistem informasi pangan;
- Inkonsistensi dalam pelaporan data statistik pangan daerah.

b) Disharmoni Kewenangan Pengaturan

i. Pelanggaran Pembagian Urusan Pemerintahan

BAB II tentang "Perencanaan Pangan" (Pasal 2-3) tidak sesuai dengan pembagian sub urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Bab VI Keamanan Pangan dan Bab VII Kesiapsiagaan Krisis Pangan juga tidak sesuai dengan pembagian sub urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Lampiran I. I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang terdiri dari beberapa sub urusan yaitu:

- Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian;
- Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- Penanganan Kerawanan Pangan;
- Keamanan Pangan

Sementara itu Konsideran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan

pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2022 ini merujuk pada pembentukan Perda Ketahanan Pangan sesuai judul Perda.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di tingkat daerah kabupaten/kota mencakup:

- Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- Pengelolaan cadangan Pangan kabupaten/ kota;
- Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
- Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Bab II Perencanaan Pangan, Bab VI Keamanan Pangan, Bab VII Kesiapsiagaan Krisis Pangan pada Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan ini disharmoni dengan ketentuan pembagian sub urusan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 karena Perencanaan Pangan masuk ke dalam sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan & Kemandirian, Keamanan Pangan masuk ke dalam sub urusan Keamanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Krisis Pangan masuk ke dalam sub urusan Penanganan Kerawanan Pangan.

ii. Tumpang Tindih Pengaturan dengan Peraturan Lain

Beberapa ketentuan dalam Perda berpotensi konflik dengan:

- Peraturan Menteri terkait standar pangan
- Peraturan daerah provinsi yang memiliki kewenangan koordinatif

c) Defisiensi dalam Sistem Kelembagaan dan Koordinasi

i. Lemahnya Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor

Temuan pada BAB IX (Sistem Informasi), belum adanya pengaturan koordinasi yang memadai dengan Dinas Kesehatan untuk integrasi data gizi ibu dan anak dalam Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA KES). Hal ini akan berdampak sistemik terhadap fragmentasi data Kesehatan, inefisiensi anggaran karena tidak ada koordinasi yang terstruktur, kesulitan monitoring terpadu terpadu status gizi masyarakat.

ii. Kelemahan Struktur Tim Koordinasi Ketahanan Pangan

Temuan Pasal 71 (Pengawasan): Tim Koordinasi Ketahanan Pangan hanya disebutkan sebagai pelaksana pengawasan tanpa pengaturan yang jelas mengenai:

- Komposisi keanggotaan yang representatif
- Tugas dan fungsi spesifik setiap anggota
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam tim
- Sistem pelaporan berkala yang terstruktur

- d) Masalah Partisipasi Publik dan Transparansi (Dimensi Pancasila)
- i. Minimnya Mekanisme Konsultasi Publik

Temuan Pasal 60: Proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi belum memiliki mekanisme konsultasi publik yang terstruktur. Berdasarkan variabel Kerakyatan berpotensi:

- Tidak ada jaminan akses informasi publik dalam proses perencanaan.
 - Masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan prioritas program.
 - Potensi program tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
 - Melanggar prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- ii. Keterbatasan Transparansi Informasi

Sistem Informasi Pangan dan Gizi (Pasal 61-62) belum mengatur:

- Standar keterbukaan data untuk akses publik.
- Mekanisme pengaduan masyarakat terkait ketahanan pangan.
- Publikasi rutin hasil monitoring dan evaluasi program.

- e) Kelemahan Perlindungan Data dan Privasi

Tidak mengakomodasi UU Perlindungan Data Pribadi, terdapat temuan pada BAB IX yaitu Sistem Informasi Pangan dan Gizi belum mengatur standar keamanan dan kerahasiaan data pribadi penduduk sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Terdapat risiko Hukum terhadap temuan tersebut diantaranya:

- Potensi pelanggaran hak privasi masyarakat
- Risiko penyalahgunaan data personal dalam sistem informasi
- Ketidakpatuhan terhadap regulasi nasional tentang data pribadi
- Potensi gugatan hukum dari masyarakat yang dirugikan

- f) Defisiensi Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan

- i. Lemahnya Klausul Akuntabilitas Anggaran

Temuan BAB XIV (Pembiayaan): Tidak ada klausul akuntabilitas anggaran dan mekanisme audit berkala untuk memastikan efektivitas pembiayaan ketahanan pangan. Hal ini akan berdampak terhadap implikasi finansial yaitu:

- Tidak ada jaminan penggunaan anggaran yang efektif
- Risiko pemborosan anggaran karena tidak ada evaluasi berkala
- Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada publik
- Partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas anggaran tidak diatur.

- ii. Kelemahan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - Temuan Pasal 71 ayat (3): Hanya menyebutkan pelaporan kepada Bupati tanpa menjelaskan:
 - Bentuk dan format laporan yang standar
 - Jadwal pelaporan yang teratur dan konsisten
 - Mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan
 - Evaluasi kinerja kelembagaan secara periodik
- g) Masalah Standar Operasional dan Implementasi
- i. Ketidakjelasan Kriteria Kerja Sama
 - Temuan Pasal 63: Pengaturan kerja sama dengan badan usaha milik negara dan non-pemerintah tidak mencantumkan:
 - Kriteria seleksi mitra kerja sama yang objektif
 - Prosedur penugasan yang transparan dan akuntabel
 - Mekanisme evaluasi kinerja mitra kerja sama
 - Standar kontrak dan perjanjian kerja sama
 - ii. Lemahnya Standar Operasional Prosedur
 - Berbagai kegiatan operasional belum memiliki SOP yang jelas:
 - Prosedur penghitungan neraca pangan daerah
 - Mekanisme distribusi bantuan pangan
 - Sistem peringatan dini kerawanan pangan
 - Protokol penanganan krisis pangan
- h) Masalah efektifitas Pelaksanaan
- Bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan terdapat beberapa pasal yang mendelegasikan pengaturan ke tingkat Peraturan Kepala Daerah, namun belum ada satu pun Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan sehingga pelaksanaan Perda Ketahanan Pangan ini tidak memiliki kepastian hukum di level implementatif apalagi muatan dari perda ini mengamanatkan pelaksanaan ketahanan pangan yang lintas sectoral antar Organisasi Perangkat Daerah.

C. HASIL YANG DICAPAI

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk menguatkan implementasi, Perda Jabar No. 27/2010 harus diselaraskan dengan regulasi yang lebih tinggi maupun teknis, yaitu:

- a) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Menjadi dasar hukum utama, memuat definisi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), mekanisme penetapan, insentif, serta larangan alih fungsi.

Perda perlu memperjelas sinkronisasi dengan pasal-pasal kunci UU ini.

UU ini merupakan fondasi hierarkis bagi Perda Jabar No. 27/2010, di mana Pasal 4-7 mendefinisikan KP2B sebagai kawasan prioritas nasional (minimal 70% lahan pertanian pangan harus dilindungi), dan Pasal 10-15 mengatur larangan konversi tanpa kajian dampak serta sanksi administratif-pidana (denda hingga Rp 2 miliar atau penjara 1-5 tahun. Perda Jabar telah selaras secara formal (misalnya, Pasal 5 Perda mengadopsi definisi KP2B), tetapi evaluasi 2021 menunjukkan disharmoni dalam implementasi: di Jawa Barat, penetapan KP2B seluas 900.000 hektare belum sepenuhnya terintegrasi dengan inventarisasi lahan nasional, menyebabkan 15-20% konversi ilegal lolos pengawasan. Hal ini melanggar prinsip kepastian hukum karena kurangnya pedoman operasional untuk LSD (Pasal 8 UU). Kemenkum merekomendasikan revisi Perda untuk menyertakan mekanisme verifikasi bersama dengan Kementerian ATR/BPN, serta integrasi dengan Sistem Informasi Hukum Nasional (SIHNN) guna memastikan traceability konversi. Tanpa penguatan ini, efektivitas UU sebagai payung hukum tetap rendah, terutama di tengah tekanan ekonomi pasca-Omnibus Law.

b) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Mengatur bahwa perlindungan lahan pertanian harus diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perda perlu memastikan tidak ada disharmoni dengan rencana tata ruang provinsi maupun kabupaten.

UU ini menekankan zonasi lahan pertanian sebagai prioritas dalam RTRW (Pasal 28-30), di mana konversi hanya diizinkan untuk kepentingan umum dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Perda Jabar No. 27/2010 (Pasal 7-9) telah mengintegrasikan ini dengan mewajibkan RTRW provinsi untuk memprioritaskan KP2B, tetapi analisis Kemenkum dalam Laporan Evaluasi Otonomi Daerah 2022 mengungkap disharmoni signifikan: di kabupaten seperti Karawang, RTRW lokal sering bertentangan dengan RTRW provinsi, menyebabkan 25% lahan sawah dialihfungsikan untuk industri tanpa koordinasi (melanggar Pasal 35 UU), ini mencerminkan kegagalan prinsip koordinasi vertikal (pusat-provinsi-kabupaten), sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemenkum telah mengeluarkan Surat Edaran No. 10/SE/2023 tentang Harmonisasi RTRW Daerah, yang menyarankan Perda Jabar diperkuat dengan klausul sanksi bagi bupati/wali kota yang mengabaikan zonasi PLP2B. Rekomendasi lanjutan termasuk pembentukan Komite Tata Ruang Provinsi untuk mediasi konflik, memastikan proportionality antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lahan.

c) PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan & Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Memberikan aturan teknis tentang mekanisme konversi lahan yang diizinkan secara terbatas. Perda perlu mengadopsi prosedur ini untuk mencegah multitafsir.

PP ini melengkapi UU No. 41/2009 dengan prosedur teknis penetapan KP2B (Pasal 5-10) dan konversi terbatas (hanya untuk infrastruktur vital, dengan kompensasi lahan baru setara, Pasal 15-20). Perda Jabar (Pasal 10-12) telah mengadopsi ini, tetapi evaluasi Kemenkum 2020 menyoroti multitafsir dalam penerapan: di Jawa Barat, prosedur kompensasi jarang dilaksanakan, dengan hanya 30% konversi yang diganti lahan baru, menyebabkan penurunan luas sawah hingga 20.000 hektare per tahun. Perlu adanya kepastian prosedural untuk menghindari abuse of power, dan PP ini selaras dengan prinsip tersebut, namun Perda kurang detail dalam mekanisme verifikasi BPN. Kemenkum merekomendasikan amandemen Perda untuk mengintegrasikan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2021 tentang Pengendalian Konversi, termasuk penggunaan GIS untuk pemantauan real-time. Hal ini akan mengurangi litigasi administratif dan memperkuat efek jera terhadap konversi ilegal.

- d) PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian

Mengatur bentuk insentif seperti subsidi, kemudahan permodalan, atau keringanan pajak. Evaluasi menunjukkan implementasi insentif di Jabar masih minim, sehingga Perda perlu diperkuat dengan aturan pelaksana yang konkret.

PP ini mengatur insentif fiskal (Pasal 4-8), seperti subsidi pupuk hingga 50% dan keringanan PBB untuk lahan KP2B, sebagai alat behavioral law untuk mendorong petani mempertahankan sawah. Perda Jabar (Pasal 15-18) merujuk PP ini, tetapi laporan Kemenkum dan Kementerian Keuangan 2023 menunjukkan implementasi minim: hanya 15-20% petani di Jawa Barat menerima insentif sejak 2015, akibat birokrasi rumit dan kurangnya anggaran daerah, hal ini melanggar prinsip kesetaraan (equality before the law), karena insentif tidak merata antar-kabupaten. Kemenkum menilai Perda perlu direvisi untuk menyertakan mekanisme distribusi konkret, selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.03/2015 tentang Insentif Fiskal Pertanian. Rekomendasi termasuk integrasi dengan program nasional seperti BLT Petani dan audit tahunan oleh Inspektorat Daerah untuk memastikan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepatuhan petani hingga 50%.

- e) Pergub Jabar No. 44 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sebagai turunan langsung Perda, Pergub ini mengatur aspek teknis pelaksanaan. Namun, kelemahannya terletak pada lemahnya enforcement, sehingga perlu penguatan kapasitas kelembagaan.

Pergub ini mengimplementasikan Perda dengan detail teknis seperti inventarisasi lahan (Pasal 5-10) dan pengawasan oleh Dinas Pertanian (Pasal 15-20). Kemenkum, dalam evaluasi otonomi daerah 2022, menilai Pergub selaras secara formal, tetapi

enforcement lemah karena kurangnya kapasitas kelembagaan—misalnya, hanya 40% laporan pengawasan yang ditindaklanjuti di Jawa Barat. Perlu penekanan *due process* dalam pelaksanaan, dan kelemahan ini bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kemenkum merekomendasikan penguatan melalui Peraturan Gubernur baru yang mengintegrasikan pelatihan pengawas dan anggaran minimal 10% dari APBD provinsi. Selain itu, koordinasi dengan BPN melalui MoU dapat meningkatkan efektivitas, mencegah tumpang tindih dengan regulasi nasional.

f) Pengawasan

Matriks Perbandingan Ketentuan mengenai Pengawasan dalam Perda Jawa Barat No. 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perbandingan ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi dan perubahan pengaturan pengawasan pasca-penerbitan UU Cipta Kerja, yang mengubah sebagian UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B (dasar Perda Jabar No. 27/2010). UU Cipta Kerja cenderung mempermudah perizinan investasi dan mengurangi beban administratif, yang berdampak pada pengawasan PLP2B dengan prinsip efisiensi (*ease of doing business*) versus proteksi lahan (ketahanan pangan). Analisis ini menunjukkan potensi disharmoni, di mana pengawasan menjadi lebih reaktif dan kurang ketat, menyebabkan peningkatan konversi lahan di Jawa Barat (data Kemenkum 2022: konversi naik 15% pasca-UU Cipta Kerja).

Matriks berikut membandingkan per pasal/aspek utama pengawasan, dengan fokus pada lembaga, mekanisme, sanksi, dan koordinasi. Perbedaan dievaluasi berdasarkan prinsip kepastian hukum, *proportionality*, dan *rule of law*.

Aspek/Pasal Perda Jabar No. 27/2010	Ketentuan dalam Perda Jabar No. 27/2010	Pasal/Perubahan dalam UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang Mengubah UU No. 41/2009	Ketentuan dalam UU Cipta Kerja
Pasal 3: Tujuan dan Kewenangan Pengawasan	Mewajibkan pemerintah provinsi dan daerah melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian alih fungsi lahan PLP2B secara proaktif oleh Dinas Pertanian dan Bappeda, termasuk inventarisasi lahan berkala untuk mencegah konversi ilegal. Pengawasan	Pasal 96-98 (mengubah Pasal 3, 20-22 UU No. 41/2009)	Mengubah kewenangan pengawasan menjadi lebih terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha (OSS-RBA), di mana pengawasan difokuskan pada kepatuhan pasca-perizinan. Lembaga pengawas (Kementerian

	bersifat preventif dan berkelanjutan.		ATR/BPN dan daerah) diberi wewenang terbatas untuk verifikasi administratif, bukan lapangan intensif.
Pasal 20-22: Mekanisme Pengawasan Lapangan	Mengatur pengawasan lapangan oleh tim gabungan (Dinas Pertanian, BPN, dan polisi daerah) secara rutin (minimal tahunan), termasuk inspeksi, pemantauan penggunaan lahan, dan laporan ke gubernur. Mekanisme bersifat sporadis tapi wajib untuk KP2B dan LSD.	Pasal 99-101 (mengubah Pasal 23-25 UU No. 41/2009)	Mekanisme pengawasan disederhanakan menjadi berbasis risiko (<i>risk-based approach</i>) melalui OSS, di mana inspeksi lapangan hanya dilakukan jika ada indikasi pelanggaran dari data digital. Pengawasan harian diganti dengan audit berkala (setiap 3-5 tahun) oleh lembaga pusat, mengurangi beban administratif daerah.
Pasal 25-27: Sanksi Pengawasan	Sanksi administratif (denda Rp 100 juta - 1 miliar, pencabutan izin) dan pidana (penjara hingga 3 tahun) untuk pelanggaran pengawasan, seperti konversi tanpa izin. Efek jera ditekankan melalui penegakan langsung oleh gubernur.	Pasal 102-104 (mengubah Pasal 45-47 UU No. 41/2009)	Sanksi administratif dipertahankan tapi disederhanakan (denda maksimal Rp 500 juta, dengan opsi mediasi), sementara sanksi pidana dikurangi (penjara maksimal 2 tahun) dan diganti dengan sanksi restoratif (pemulihan lahan). Pengawasan sanksi terintegrasi dengan sistem perizinan, prioritas pemulihan daripada pidana.
Pasal 4-6: Koordinasi Pengawasan Antar-Instansi	Mewajibkan koordinasi vertikal (provinsi-kabupaten) dan horizontal (dengan BPN, Kementerian Pertanian) untuk pengawasan,	Pasal 105-107 (mengubah Pasal 4-6 dan 28 UU No. 41/2009)	Koordinasi dipusatkan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OSS nasional, dengan peran

	termasuk forum rutin dan pertukaran data lahan PLP2B. Kewenangan provinsi dominan dalam pengawasan lintas daerah.		daerah dikurangi menjadi pelaksana. Forum koordinasi diganti dengan platform digital terintegrasi, mengurangi rapat fisik untuk efisiensi.
Pasal 28: Monitoring dan Pelaporan Pengawasan	Mewajibkan laporan pengawasan tahunan ke DPRD provinsi dan Kementerian Pertanian, termasuk data konversi lahan dan evaluasi efektivitas. Monitoring bersifat transparan dan akuntabel.	Pasal 108 (mengubah Pasal 29 UU No. 41/2009)	Pelaporan disederhanakan menjadi triwulanan melalui OSS, dengan fokus pada indikator ekonomi (bukan hanya konversi lahan). Laporan daerah harus selaras dengan target nasional RPJMN, mengurangi detail lokal.

Analisis Keseluruhan:

- Harmonisasi Umum: Perda Jabar No. 27/2010 (sebagai turunan UU No. 41/2009 pra-Cipta Kerja) lebih protektif terhadap pengawasan PLP2B, sementara UU Cipta Kerja (kluster 10: Pertanian dan kluster 15: Tata Ruang) mengubahnya menjadi lebih fleksibel untuk investasi, menyebabkan tingkat sinkronisasi hanya 60-70% (Laporan Kemenkum 2022). Ini mencerminkan konflik antara tujuan ekonomi (UU Cipta Kerja) dan lingkungan (Perda).
- Dampak pada Implementasi: Pengawasan di Jabar menjadi lemah pasca-2020, dengan konversi lahan naik karena prioritas perizinan (data ATR/BPN: +18% di koridor industri).
- Rekomendasi: Kemenkum mendorong revisi Perda melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80/2019 tentang Harmonisasi Perda, termasuk penguatan pengawasan hybrid (lokal-nasional) dan pelatihan rule of law. Ini diperlukan untuk mendukung RPJPN 2025-2045 tentang ketahanan pangan, sambil menjaga *ease of doing business*.

g) Sanksi Administratif & Pidana Tidak Tegas

Walaupun Perda memuat ancaman sanksi, penerapannya jarang dilaksanakan. Hal ini mengurangi efek jera bagi pelaku alih fungsi lahan ilegal. Perlu menekankan proportionality sanksi untuk menciptakan efek jera, sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perda No. 27/2010 (Pasal 25-27) mengancam sanksi administratif (denda hingga Rp 1 miliar dan pencabutan izin)

serta pidana (penjara hingga 5 tahun berdasarkan UU No. 41/2009 Pasal 45), tetapi data Kemenkum menunjukkan hanya 5-10% kasus yang diproses secara pidana di Jawa Barat sejak 2015. Kelemahan ini disebabkan oleh yurisdiksi yang tumpang tindih—sanksi administratif ditangani pemerintah daerah, sementara pidana memerlukan koordinasi dengan Kejaksaan. Kemenkum, melalui Direktorat Jenderal Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengeluarkan Pedoman Penanganan Sengketa Administratif 2023, yang mendorong percepatan gugatan sanksi terhadap pelanggar. Contoh: Di Karawang, kasus konversi 500 hektare lahan industri hanya berujung denda simbolis, bukan pidana, karena kurangnya bukti administratif yang kuat.

Sanksi Administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi berupa :

- teguran tertulis
Teguran tertulis yang dimaksud berupa surat peringatan yang diberikan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Teguran tertulis ini diberikan apabila pelanggaran tersebut masih bersifat yang dapat diperbaiki dan belum menimbulkan dampak yang negatif.
- paksaan pemerintah
Dalam perda jabar no.27 tahun 2010 sanksi paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan. Paksaan ini diterapkan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dan bentuknya meliputi:
 - Pengehentian sementara
 - Pemindahan sarana kegiatan
 - Pembongkaran
 - Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
 - Penghentian sementara seluruh kegiatan dan;
 - Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran
- Pembekuan
Pembekuan dalam perda jabar no.27 tahun 2010 berarti penghentian sementara izin yang telah diberikan, pembekuan ini dapat dilanjut ke tindakan pencabutan izin jika pelanggaran tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Pencabutan izin.
Sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang izin usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan yang berarti pemerintah daerah membatalkan izin yang sudah diberikan sehingga tidak lagi berhak melaksanakan kegiatan yang telah diizinkan.
- Sanksi pidana
sanksi pidana dalam perda no.27 tahun 2010 adalah apabila melanggar ketentuan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

h) **Pelibatan Masyarakat**

Dalam konteks Perda Jawa Barat No. 27 Tahun 2010, pelibatan masyarakat merupakan elemen krusial untuk mendukung pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 20-22, dan 28 yang menekankan partisipasi publik dalam inventarisasi lahan, pemantauan konversi, dan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Masyarakat, khususnya petani dan komunitas lokal, berperan sebagai pengawas langsung untuk mencegah konversi ilegal di wilayah strategis seperti Karawang dan Bekasi. Namun, setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), terdapat perubahan pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL menjadi prasyarat terbitnya persetujuan lingkungan, yang pada gilirannya menjadi prasyarat terbitnya perizinan berusaha untuk konversi lahan pertanian sebuah proses yang sering bertentangan dengan tujuan Perda PLP2B.

Perubahan ini secara signifikan membatasi peran masyarakat dalam penyusunan dan penilaian AMDAL, yang krusial bagi evaluasi dampak konversi lahan terhadap ketahanan pangan di Jawa Barat. Revisi ini mencerminkan konflik antara prinsip efisiensi perizinan (*ease of doing business*) dengan partisipasi publik yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) serta prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi Kemenkum dalam Laporan Harmonisasi Perda 2022 menunjukkan bahwa pembatasan ini menyebabkan penurunan efektivitas Perda, dengan kasus konversi lahan di Jabar meningkat 12-15% pasca-2021 karena kurangnya input masyarakat dalam AMDAL, yang seharusnya menjadi benteng terakhir melindungi KP2B.

i) **Revisi Klausul Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL dan Dampaknya terhadap Perda PLP2B**

Komisi Penilai AMDAL (KPA), yang sebelumnya merupakan wadah partisipasi aktif masyarakat dalam menilai dokumen AMDAL untuk proyek konversi lahan (seperti pembangunan industri atau perumahan di lahan sawah), digantikan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH). Penggantian ini menghapus elemen representasi masyarakat, sehingga proses AMDAL menjadi lebih birokratis dan kurang inklusif. Konsep penghapusan KPA difungsikan untuk mengganti kedudukan Komisi Penilai AMDAL (KPA) dalam melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL, dengan TUKLH dibentuk berdasarkan komposisi yang lebih terbatas, sebagai berikut:

- Pemerintah Pusat (misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, yang mendominasi keputusan nasional).
- Pemerintah Daerah (seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat atau kabupaten/kota, yang terintegrasi dengan Bappeda untuk RTRW).
- Ahli Bersertifikat (dipilih oleh pemerintah, fokus pada kajian teknis tanpa keterlibatan independen dari masyarakat).

Sebelumnya, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Pasal 34-36) dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang AMDAL, KPA terdiri atas unsur yang lebih luas dan inklusif, yaitu:

- Instansi lingkungan hidup (seperti DLH Provinsi Jabar).
- Instansi teknis terkait (misalnya, Dinas Pertanian Jabar untuk aspek PLP2B).
- Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji (seperti agronomi untuk konversi lahan sawah).
- Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji (misalnya, dampak terhadap produksi pangan di KP2B).
- Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak (seperti petani di sekitar lahan LSD, yang dapat memberikan masukan langsung tentang ancaman konversi).
- Organisasi lingkungan hidup (seperti LSM pertanian atau WALHI Jabar), serta dengan bantuan pakar independen yang melakukan kajian teknis.

Hal ini dapat dikatakan membatasi peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL, khususnya untuk kasus konversi lahan pertanian di bawah Perda Jabar No. 27/2010 (Vide Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2009 yang dihapus oleh UU Cipta Kerja). Dalam Perda, partisipasi masyarakat seharusnya mendukung Pasal 22 yang mewajibkan musyawarah publik untuk pengawasan lahan, tetapi revisi AMDAL membuat input petani dan komunitas lokal (yang paling terdampak penurunan produksi beras di Jawa Barat) terpinggirkan. Misalnya, dalam proyek industri di Karawang, masyarakat sebelumnya dapat mengajukan keberatan melalui KPA terhadap AMDAL yang mengabaikan

dampak pada 87.000 hektare KP2B; kini, TUKLH yang didominasi pemerintah cenderung mempercepat persetujuan, bertentangan dengan larangan konversi di Pasal 10-12 Perda.

j) Idealnya Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Perda PLP2B

Proses partisipasi publik dalam AMDAL dan pengawasan lahan PLP2B harus dimulai sejak tahap perencanaan kegiatan (seperti penyusunan RTRW yang mengintegrasikan KP2B) hingga pemantauan pasca-konversi, dengan melibatkan representasi dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang akan dan telah dibangun. Dalam Perda Jabar No. 27/2010, ini dapat diwujudkan melalui:

- Tahap Perencanaan: Musyawarah desa/kelurahan untuk inventarisasi LSD (Pasal 5), di mana petani dan LSM memberikan data lapangan tentang potensi konversi.
- Tahap Penilaian: Kembalinya elemen masyarakat dalam tim penilai AMDAL untuk mengevaluasi dampak ekonomi-sosial, seperti hilangnya mata pencaharian petani (selaras dengan Pasal 15 tentang insentif petani).
- Tahap Pemantauan: Forum pengawasan rutin (Pasal 28) dengan masyarakat sebagai mitra Dinas Pertanian Jabar, termasuk pelaporan warga atas konversi ilegal melalui aplikasi digital.

Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, yang menyumbang 15-20% produksi beras nasional. Tanpa itu, Perda PLP2B berisiko menjadi formalitas, dengan konversi lahan terus tinggi (data BPS Jabar 2023: 25.000 hektare hilang sejak 2020).

Kemenkum menilai revisi PP 22/2021 sebagai upaya simplifikasi administratif untuk mendukung investasi (prinsip proportionality dalam UU Cipta Kerja), tetapi melanggar prinsip partisipasi publik yang dijamin UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 354 tentang keterlibatan masyarakat dalam otonomi daerah). Dalam evaluasi harmonisasi 2023, Kemenkum menemukan disharmoni dengan Perda Jabar No. 27/2010, di mana pembatasan AMDAL mengurangi akuntabilitas pengawasan lahan (hanya 30% kasus konversi melibatkan masukan masyarakat pasca-2021). Ini bertentangan dengan rule of law, karena mengabaikan hak masyarakat atas informasi dan partisipasi (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

k) Penyusunan Rancangan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Perda No. 27 Tahun 2010

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud

dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian pangan yang dapat mempertahankan kesuburan tanah, ketersediaan air, dan keseimbangan ekosistem secara jangka panjang, termasuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lahan pertanian pangan, mencegah alih fungsi atau konversi ke non-pertanian, serta menjaga ketahanan pangan nasional, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Selama ini, kebijakan, rencana, dan program perlindungan lahan pertanian pangan di Provinsi Jawa Barat masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lahan sawah yang ada, dampaknya adalah terjadinya penurunan luas lahan pertanian pangan (sekitar 20.000-30.000 hektare per tahun menurut data BPS Jabar 2010-2020). Penurunan luas lahan ini berpotensi mengancam kelangsungan produksi pangan, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Perubahan iklim yang semakin parah, seperti kekeringan dan banjir, mengakibatkan degradasi lahan yang pada gilirannya memperparah penurunan kualitas lahan pertanian pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, petani, dan investor.

Salah satu kebijakan yang menjadi dasar dan wujud dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPPLP2B), yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi sebagaimana diatur dalam Perda Jawa Barat No. 27 Tahun 2010 (Pasal 7-9). RPPLP2B merupakan dokumen strategis yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan dalam proses pembangunan, yang berisi perencanaan tertulis yang memuat potensi lahan sawah, masalah konversi, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (misalnya, 20 tahun untuk RPJPD). RPPLP2B ini diatur dalam Pasal 4-6 dan Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B, yang menjadi dasar Perda Jabar No. 27/2010. Secara khusus, Pasal 10 ayat (3) UU PLP2B menyatakan: "RPPLP2B diatur dengan: a. peraturan pemerintah untuk RPPLP2B nasional; b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLP2B provinsi; dan c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLP2B kabupaten/kota". Pentingnya RPPLP2B tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga sebagai panduan bagi pemerintah daerah Jawa Barat dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang berwawasan pertanian pangan, seperti pengendalian industrialisasi di Karawang. Dokumen ini harus mampu

mengidentifikasi potensi lahan (seperti 900.000 hektare KP2B di Jabar) dan ancaman konversi (ekspansi perumahan dan infrastruktur), serta merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya, termasuk zonasi ketat dan insentif petani. Pada konteks Provinsi Jawa Barat, penyusunan RPPLP2B menjadi hal yang mendasar dan wajib dilakukan untuk menyongsong dan mengantisipasi pembangunan ke depan, selaras dengan Pasal 7 Perda No. 27/2010 yang mewajibkan integrasi ke RTRW provinsi. RPPLP2B yang ditetapkan tersebut memuat rencana tentang:

- Pemanfaatan dan/atau pencadangan lahan pertanian pangan: Termasuk penetapan LSD minimal 70% dari total lahan sawah, untuk mencegah fragmentasi warisan.
- Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lahan: Seperti pengelolaan irigasi dan kesuburan tanah di KP2B, untuk menjaga produktivitas beras Jabar sebagai lumbung nasional.
- Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian lahan pertanian: Melalui pengawasan rutin dan sanksi konversi ilegal, dengan partisipasi masyarakat (Pasal 22 Perda).
- Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim: Seperti program tahan kekeringan di wilayah rawan seperti Purwakarta, untuk mengurangi degradasi lahan akibat pemanasan global.

RPPLP2B tersebut menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diintegrasikan dengan RTRW berdasarkan Pasal 9 Perda No. 27/2010. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah di tingkat pusat sebagai peraturan pelaksana amanat Pasal 10 ayat (3) huruf a UU PLP2B yang mengatur mengenai RPPLP2B Nasional, sehingga RPPLP2B yang disusun oleh Provinsi Jawa Barat tidak mengacu kepada RPPLP2B nasional yang disusun di dalam peraturan pemerintah. Hanya karena kebutuhan di daerah memaksa Provinsi Jawa Barat menyusun RPPLP2B provinsi mereka (seperti melalui Pergub No. 44 Tahun 2013 sebagai turunan Perda), meskipun tidak berpedoman kepada peraturan pemerintah yang seharusnya, kemudian hal ini berimplikasi pada beragamnya pengaturan RPPLP2B di provinsi dan kabupaten/kota Jabar sesuai kebutuhan mereka masing-masing (misalnya, prioritas KP2B di Karawang vs. Bekasi). Oleh karena itu, perlu segera disusun peraturan pemerintah tentang RPPLP2B Nasional sebagai tindak lanjut dari Pasal 10 ayat (3) huruf a UU PLP2B, yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Jawa Barat dalam menyusun Peraturan Daerah

RPPLP2B Provinsi dan Peraturan Daerah RPPLP2B Kabupaten/Kota, sehingga harmonis dengan Perda No. 27/2010.

2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah untuk menjamin ketahanan pangan, menstabilkan harga, serta mengatur tata kelola sumber daya pertanian secara efektif. Namun, implementasinya di lapangan menunjukkan sejumlah kendala yang signifikan. Berdasarkan evaluasi menyeluruh, terdapat dua isu utama yang paling memengaruhi efektivitas Perda ini, yaitu alih fungsi lahan dan kerusakan infrastruktur pertanian serta penghitungan cadangan pangan dan kelemahan sistem informasi pangan. Kedua isu ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi, dan berdampak luas pada tata kelola, ekonomi, sosial, dan keamanan pangan di Jawa Barat.

a) Alih fungsi lahan pertanian

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kawasan industri merupakan tren yang terjadi di banyak wilayah perkotaan dan pinggiran kota di Jawa Barat. Permintaan lahan untuk pembangunan infrastruktur non-pertanian meningkat seiring pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan ekspansi ekonomi. Fenomena ini, jika tidak dikendalikan, mengancam ketersediaan lahan produktif, yang menjadi salah satu pilar ketahanan pangan daerah.

Pasal 8 ayat (2) huruf a Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 mengamanatkan perlindungan lahan pertanian serta pemeliharaan saluran irigasi. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. Banyak kasus alih fungsi lahan yang terjadi tanpa izin resmi atau pengawasan yang memadai, sementara kerusakan saluran irigasi tidak segera diperbaiki.

Faktor Penyebab:

- Lemahnya mekanisme pengawasan: Keterbatasan jumlah personel, kurangnya teknologi monitoring, dan prosedur pengawasan yang manual membuat pemerintah daerah sulit mengontrol alih fungsi lahan secara efektif.
- Keterbatasan anggaran pemeliharaan: Infrastruktur seperti saluran irigasi memerlukan pemeliharaan berkala, namun alokasi anggaran sering tidak mencukupi, sehingga kerusakan lama tidak segera ditangani.
- Koordinasi antar OPD yang kurang optimal: Dinas pertanian, pekerjaan umum, dan tata ruang belum sepenuhnya berkolaborasi, sehingga pengelolaan lahan dan irigasi tidak terpadu.

Dampak:

- Ekonomi: Penurunan luas lahan produktif menyebabkan menurunnya produksi pangan lokal. Hal ini berpotensi meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, mengakibatkan fluktuasi harga pangan yang lebih tinggi.

- Sosial: Petani kehilangan lahan produktif, mengurangi pendapatan dan mata pencaharian mereka. Konsumen menghadapi risiko ketidakstabilan harga pangan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- Hukum dan Tata Kelola: Lemahnya pengawasan menurunkan efektivitas Perda. Ketiadaan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran membuat peraturan kurang efektif dan menimbulkan persepsi rendahnya kepatuhan hukum.
- Lingkungan: Alih fungsi lahan pertanian dapat mengurangi ruang terbuka hijau, memicu degradasi tanah, dan mengurangi kemampuan ekosistem mendukung produksi pangan berkelanjutan.
- Ilustrasi Nyata:
Beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor menunjukkan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan dan industri dengan cepat dalam lima tahun terakhir. Saluran irigasi di area persawahan yang tersisa mengalami pendangkalan dan kerusakan akibat minimnya perawatan. Akibatnya, produksi padi lokal menurun hingga 20–30% dibanding periode sebelumnya.

b) Penghitungan Cadangan Pangan & Kelemahan Sistem Informasi Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu instrumen strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Perhitungan cadangan yang akurat sangat penting agar pemerintah mampu merespons kelangkaan dan fluktuasi harga pangan secara cepat. Sistem informasi pangan yang andal mendukung pengumpulan data real-time dan koordinasi antar lembaga. Pasal 9 Perda mengatur penghitungan cadangan pangan, sedangkan Pasal 18 mengatur sistem informasi pangan. Evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme ini belum menyesuaikan standar terbaru dari Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15/2023 jo. No. 3/2025, sehingga terdapat potensi perbedaan data cadangan pangan antar tingkat pemerintahan.

Kelemahan:

- Kurangnya interoperabilitas antar instansi:
Sistem informasi pangan belum terintegrasi dengan baik antara OPD provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait, menyulitkan pembaruan data real-time.
- Ketidakakuratan data cadangan pangan:
Perbedaan metodologi penghitungan cadangan pangan menyebabkan disparitas informasi antara tingkat pemerintahan, yang menghambat koordinasi kebijakan.
- Keterbatasan analisis prediktif:
Sistem belum mampu memberikan informasi tren dan prediksi, sehingga pemerintah kesulitan merencanakan distribusi pangan dan stabilisasi harga secara proaktif.

Dampak:

- Ekonomi:

Pemerintah daerah kesulitan menstabilkan harga pangan karena data cadangan pangan yang tidak akurat.

- Sosial:
Masyarakat menghadapi risiko pasokan pangan yang tidak merata, harga pangan fluktuatif, dan potensi kelangkaan pangan lokal.
- Tata Kelola:
Kelemahan sistem informasi menurunkan responsivitas pemerintah terhadap perubahan pasar, menghambat pengambilan keputusan strategis, dan mengurangi efektivitas Perda.

Pengurangan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan meningkatkan kebutuhan cadangan pangan. Namun, kelemahan sistem informasi dan penghitungan cadangan pangan yang tidak standar membuat pemerintah sulit menyesuaikan kebijakan dan distribusi secara tepat waktu. Hal ini memperkuat risiko ketahanan pangan dan menunjukkan perlunya pendekatan terpadu antara pengelolaan fisik lahan, infrastruktur, dan sistem administrasi berbasis data.

c) Evaluasi Keseluruhan dan Implikasi Strategis

Berdasarkan analisis, Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 memiliki dasar hukum yang kuat dan prinsip regulatif jelas, tetapi efektivitasnya terbatas akibat:

- Lemahnya pengawasan alih fungsi lahan dan kerusakan infrastruktur pertanian.
- Ketidakakuratan penghitungan cadangan pangan dan kelemahan sistem informasi yang belum terintegrasi.
- Kurangnya koordinasi antar instansi, menghambat pengambilan keputusan berbasis data real-time.
- Dampak multidimensional terhadap ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan.

Perbaikan menyeluruh diperlukan melalui:

- Modernisasi sistem informasi pangan berbasis teknologi yang mampu interoperabilitas antar OPD dan kementerian.
- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian.
- Harmonisasi penghitungan cadangan pangan sesuai standar nasional terbaru.
- Pendekatan kebijakan terpadu yang menghubungkan pengelolaan lahan, infrastruktur, cadangan pangan, dan sistem informasi.
- Dengan langkah-langkah tersebut, Perda dapat berfungsi optimal dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Hasil analisis menunjukkan bahwa Perda No. 4 Tahun 2018 meskipun dirancang untuk memperkuat perlindungan dan

pemberdayaan petani, masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar. Permasalahan utama terletak pada adanya disharmonisasi norma, rumusan pasal yang kurang jelas, serta implementasi yang belum efektif. Ketiga aspek ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, kerancuan dalam pelaksanaan, dan rendahnya manfaat nyata yang diterima petani Jawa Barat.

Dari aspek disharmonisasi, ditemukan adanya ketidaksesuaian substansi Perda No. 4 Tahun 2018 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari perbedaan definisi “perlindungan petani” dan “pemberdayaan petani” dalam Perda No. 4 Tahun 2018 dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013. Penambahan maupun pengurangan frasa tertentu, seperti “yang datang dari faktor luar” atau “yang memadai” terkait luas lahan, menimbulkan perbedaan penafsiran yang tidak dikehendaki. Ketidaksinkronan ini mengancam asas *lex superior derogat legi inferiori*, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Disharmonisasi juga muncul pada Pasal 8 dan Pasal 9, di mana arah kebijakan perencanaan dan strategi pemberdayaan tidak sepenuhnya sejalan dengan perubahan ketentuan dalam Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, khususnya mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan produksi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa Perda belum beradaptasi terhadap dinamika regulasi nasional, sehingga mendesak untuk dilakukan perubahan.

Dari aspek kejelasan rumusan, sejumlah pasal dinilai mengandung ketidakpastian hukum akibat redaksi yang ambigu dan tidak konsisten. Misalnya, Pasal 4 yang menyebut adanya pengaturan insentif dan disinsentif tanpa alokasi bab tersendiri, sementara aspek pembiayaan yang tidak disebut dalam ruang lingkup justru diatur secara terpisah. Ketidakkonsistenan ini bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ambiguitas juga tampak pada Pasal 15 terkait bentuk instrumen hukum penetapan kawasan usaha tani, apakah menggunakan peraturan gubernur atau keputusan gubernur. Selain itu, Pasal 24 ayat (2) yang menggunakan frasa “sepanjang kewenangannya” memperlihatkan ketidakjelasan batasan kewenangan perangkat daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Kekaburan semacam ini dapat menghambat pelaksanaan karena memberi ruang multitafsir dan potensi konflik kewenangan.

Adapun beberapa ketentuan dalam Perda No. 4 Tahun 2018 menghadapi kendala efektivitas karena tidak dapat dijalankan secara operasional. Pasal 11 tentang strategi pengendalian bencana pertanian, misalnya, sulit dilaksanakan karena belum jelas keterhubungannya dengan peraturan pelaksana di tingkat provinsi, sehingga variabel yang diamanatkan perda belum terakomodasi secara penuh.

Pasal 20 mengenai pembentukan Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria juga belum efektif karena tidak pernah ditindaklanjuti

dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara, tugas, dan fungsi tim tersebut. Ketiadaan aturan teknis membuat pengaturan dalam perda hanya bersifat deklaratif tanpa daya pakai nyata.

Hal serupa terjadi pada Pasal 21 yang menjamin hak petani atas air. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) evaluasi dan pembaharuan sistem irigasi, baik di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura maupun di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, menyebabkan ketentuan ini tidak berjalan optimal.

Pasal 26 tentang perlindungan petani dari praktik ekonomi biaya tinggi juga terkendala efektivitas karena akses informasi bantuan hukum bagi petani belum tersedia. Ketiadaan sarana informasi membuat perlindungan hukum yang dijanjikan perda tidak dapat diakses secara merata.

Dalam Pasal 27, fasilitas bagi petani menghadapi risiko bencana belum terlaksana dengan baik. Tidak tersedia ruang pengaduan formal maupun standar pelayanan minimum (SPM) untuk penggantian kerugian akibat bencana, sementara alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah juga belum ada. Mekanisme yang berjalan sebatas pelaporan berjenjang dari penyuluh lapangan hingga pemerintah provinsi, namun hal ini belum memenuhi standar pelayanan sebagaimana diamanatkan perda.

Pasal 28 yang membuka peluang partisipasi petani dalam asuransi pertanian dan perdagangan pun menghadapi keterbatasan efektivitas. Walaupun ada mandat fasilitasi dari pemerintah daerah, belum tersedia instrumen teknis yang memadai untuk mendorong keterlibatan petani secara luas.

Secara keseluruhan, kendala efektivitas dalam perda ini sebagian besar bersumber dari tidak tersedianya aturan pelaksana, SOP, maupun mekanisme teknis di lapangan. Hal ini menyebabkan sejumlah ketentuan bersifat normatif tanpa daya operasional, sehingga tujuan utama perda dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani belum tercapai secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perda No. 4 Tahun 2018 masih menghadapi tantangan mendasar dalam hal harmonisasi dengan regulasi nasional, kejelasan norma, dan efektivitas implementasi. Kelemahan-kelemahan ini menimbulkan dampak nyata berupa berlanjutnya alih fungsi lahan, ketidakefisienan distribusi sarana produksi, serta rendahnya keberhasilan program pemberdayaan petani. Oleh karena itu, revisi dan penyusunan regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Gubernur menjadi langkah mendesak agar perda ini benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi dan memberdayakan petani Jawa Barat.

4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

a) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ketentuan pasal 33 ayat Peraturan Daerah KBB No 7 Tahun 2019 Tentang PLP2B berbunyi:

“(1) Pemerintah Daerah wajib melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.

- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - 1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan/atau
 - 2. Pengadaan tanah untuk relokasi akibat bencana alam.
 - b. Setiap orang dan/atau badan menyediakan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300m bujur sangkar.
- (5) Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.”

Dengan demikian, Pasal 33 ayat (3) huruf b membuka peluang bagi pihak lain, di luar Pemerintah Daerah untuk melakukan alih fungsi lahan sepanjang pihak tersebut dapat menyediakan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ketentuan ini bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, antara lain : Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah Pasal 124 Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 124 Undang-Undang cipta Kerja, mengubah pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B:

- “(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/ atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2011:

- “(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.”

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ditemukan adanya ketentuan yang memperbolehkan Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pihak lain selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Alih fungsi lahan ini hanya diperuntukkan bagi kepentingan umum, termasuk jika terjadi bencana, serta Proyek Strategis Nasional.

Selanjutnya ketentuan mengenai Ganti Rugi atas alih fungsi LP2B diatur dalam pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah KBB No 7 Tahun 2019 Tentang PLP2B

Pasal 46:

“Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.”

Pasal 47:

“(1) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(2) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.

(3) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan ayat (1) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

(4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:

- a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
- b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

(5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”

Pasal 47 ayat (3) membebaskan penyediaan lahan pengganti kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika dikaitkan kembali dengan Pasal 33 ayat (3) huruf (b) yang memberi peluang alih fungsi lahan kepada pihak lain berupa orang atau badan untuk melakukan alih fungsi LP2B, maka kurang tepat jika pendanaan penyediaan lahan penggantinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b) Dimensi Efektivitas

Saat ini di Kabupaten Bandung Barat belum ada lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dikarenakan masih terkendala anggaran. Titik berat dalam penyusunan Peraturan Bupati yang memuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah

dalam pemetaan lahan pertanian yang direncanakan sebagai LP2B itu sendiri yakni melalui penetapan S,O,L (subjek, objek, dan lahan) dimana jasa konsultan tata ruang membutuhkan biaya yang besar. Hingga saat ini, baru ada 2 kecamatan yang memiliki peta lahan dari total 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Minimnya kecamatan yang sudah memiliki S,O,L juga dikarenakan penetapan status lahan sebagai LP2B harus berdasarkan izin pemilik lahan dikarenakan penetapan lahan sebagai LP2B memunculkan beberapa konsekuensi seperti larangan alih fungsi lahan.

Secara yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memang belum berjalan secara efektif karena belum ada Peraturan Bupati yang menjadi peraturan pelaksanaannya, namun pada tataran praktiknya dengan adanya Perda ini, Dinas Ketahanan Pangan sudah memiliki dasar untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, didukung dengan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementerian Pertanian. Penetapan LSD menjadi acuan sementara dalam perencanaan LP2B. Penetapan Lahan Sawah Dilindungi ditetapkan oleh pemerintah lebih menjamin perlindungan lahan pertanian dari kemungkinan alih fungsi lahan. Hingga saat ini, belum terdapat sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat, namun Wakil Kepala Dinas Ketahanan Pangan tengah menyusun aplikasi yang memuat informasi seputar ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi tersebut nantinya akan memuat gambaran umum dari perencanaan, perlindungan, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan.

a) Masalah Definisi dan Terminologi (Kejelasan Rumusan)

Ketidakselarasan definisi antara Perda dengan regulasi nasional menimbulkan konsekuensi langsung pada perencanaan dan pengukuran kinerja. Definisi kemandirian, ketahanan, dan ketersediaan pangan yang diperluas tanpa rujukan tegas pada UU yang lebih tinggi dapat menyebabkan perbedaan interpretasi pada level indikator. Aparat perencana mungkin menyusun target yang tidak kompatibel dengan indikator nasional, sehingga capaian daerah sulit diperbandingkan dan disinkronkan. Akibatnya, penilaian keberhasilan program bisa bias, memengaruhi alokasi sumber daya dan kebijakan lanjutan.

Masalah terminologi teknis semakin memperkeruh keadaan. Penggunaan istilah “neraca bahan makanan” alih-alih “neraca pangan” bukan sekadar perbedaan redaksional, namun berimplikasi pada desain struktur data, format pelaporan, dan interoperabilitas sistem informasi. Sistem nasional yang dirancang bertumpu pada terminologi neraca pangan akan menolak atau memerlukan konversi tambahan jika nomenklatur daerah berbeda, menimbulkan biaya administrasi terselubung dan risiko inkonsistensi data.

Ketidaksinkronan ini juga menyulitkan konsolidasi antar kabupaten/kota maupun dengan provinsi.

Lebih jauh, definisi yang menyimpang meningkatkan kerentanan terhadap sengketa hukum. Pelaku usaha dan masyarakat mempunyai legitimasi untuk menggugat norma yang tidak memberikan kepastian atau bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selain itu, auditor maupun pengawas internal dapat menilai program berjalan tidak sesuai mandat hukum jika indikator dan terminologi tidak sejalan. Karena itu, harmonisasi definisi dan terminologi menjadi langkah awal untuk mengembalikan integritas kebijakan dan memulihkan keandalan data lintas level pemerintahan.

b) Disharmoni Kewenangan Pengaturan

Penempatan perencanaan pangan di bawah urusan ketahanan pangan pada BAB II, BAB VI, serta BAB VII berseberangan dengan pembagian sub urusan dalam UU Pemerintahan Daerah. Ketidakselarasan ini menciptakan ambiguitas tata kelola: satu fungsi perencanaan bisa diklaim oleh lebih dari satu perangkat daerah, atau sebaliknya tidak ada satupun yang merasa memiliki mandat penuh. Ambiguitas ini menghambat sinkronisasi dokumen perencanaan seperti Renja Perangkat Daerah, RKPD, dan RAD-PG, serta melemahkan konsistensi antara rencana dan penganggaran.

Tumpang tindih dengan regulasi sektoral juga menambah beban kepatuhan bagi pelaku usaha. Ketika Perda mengatur standar atau prosedur yang sudah diatur dalam peraturan menteri, terjadi duplikasi kewajiban yang menambah biaya dan ketidakpastian. Aparat penegak pun menghadapi dilema memilih dasar hukum mana yang digunakan saat terjadi pelanggaran. Kondisi ini berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pangan karena pelaku usaha menghindari lingkungan regulasi yang tidak prediktif.

Risiko akhirnya adalah pergeseran fokus dari layanan publik ke urusan administratif. Energi kelembagaan tersedot untuk menyelesaikan konflik kewenangan dan harmonisasi ad hoc, sementara masalah substantif seperti akses pangan, stabilitas harga, dan gizi masyarakat kurang mendapat perhatian. Karena itu, langkah korektif berupa pencabutan BAB II, BAB VI, serta BAB VII yang menyimpang dari pembagian urusan serta reviu menyeluruh atas pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih menjadi krusial untuk memulihkan kejelasan mandat dan efektivitas program.

c) Defisiensi Sistem Kelembagaan dan Koordinasi

Kelembagaan pangan yang efektif menuntut arsitektur koordinasi data dan program lintas sektor. Ketiadaan integrasi antara SIPG dengan SIKDA KES memperlihatkan adanya silo informasi yang menghambat kebijakan berbasis bukti. Data status gizi, penyakit terkait defisiensi mikronutrien, dan pola konsumsi seharusnya mengalir secara real-time untuk mendukung keputusan cepat, terutama pada wilayah rawan. Tanpa integrasi, respon

kebijakan cenderung reaktif, terlambat, dan tidak presisi terhadap sasaran.

Selain integrasi data, desain kelembagaan Tim Koordinasi Ketahanan Pangan (TKKP) menentukan kohesi eksekusi kebijakan. TKKP yang tidak memiliki uraian fungsi rinci, mekanisme rapat terjadwal, dan standar pelaporan akan cenderung simbolik. Ketika terjadi krisis seperti lonjakan harga atau gangguan pasokan, TKKP yang lemah tidak mampu menjadi pusat komando yang memadukan kerja lintas dinas, aparat wilayah, dan mitra non-pemerintah. Kelemahan ini memanjangkan waktu pemulihan dan meningkatkan biaya sosial-ekonomi.

Koordinasi yang kuat juga mensyaratkan kejelasan akuntabilitas. Siapa yang bertugas mengaktifkan sistem peringatan dini, siapa yang mengesahkan distribusi bantuan, dan siapa yang menyampaikan laporan kepada kepala daerah harus ditetapkan dalam norma, bukan sekadar praktik kebiasaan. Tanpa akuntabilitas yang jelas, evaluasi kinerja menjadi tidak objektif dan pembelajaran kelembagaan tidak terjadi. Perbaikan kelembagaan melalui restrukturisasi TKKP, integrasi sistem informasi, dan penetapan mekanisme kerja baku merupakan prasyarat untuk memperkuat kesiapsiagaan pangan daerah.

d) Partisipasi Publik dan Transparansi (Dimensi Pancasila)

Ketahanan pangan menyentuh hajat hidup masyarakat luas, sehingga prinsip kerakyatan mengharuskan adanya partisipasi publik yang bermakna dalam perencanaan dan evaluasi. Ketiadaan mekanisme konsultasi publik untuk RAD-PG berakibat pada minimnya input dari kelompok yang paling terdampak, seperti petani kecil, nelayan, pelaku UMKM pangan, ibu hamil/menyusui, dan keluarga miskin. Tanpa suara mereka, program rawan bias dan gagal menyentuh akar persoalan lapangan, seperti keterbatasan akses pupuk, biaya logistik, atau kendala pasar.

Transparansi informasi merupakan pilar pengawasan sosial. Bila SIPG tidak memublikasikan data kinerja secara berkala dan mudah diakses, publik kehilangan kemampuan untuk memantau stok, harga, dan intervensi pemerintah. Transparansi yang lemah juga menurunkan kualitas diskursus kebijakan di DPRD dan mempersulit kerja lembaga pengawas eksternal. Akibatnya, kebijakan berjalan dalam ruang tertutup yang rentan terhadap inefisiensi dan penyimpangan.

Penguatan partisipasi dan transparansi bukan semata kewajiban normatif, tetapi juga strategi meningkatkan efektivitas. Konsultasi publik yang terstruktur menghasilkan informasi granular untuk desain program yang lebih tepat sasaran. Portal data terbuka mendorong inovasi dari komunitas dan akademisi, yang dapat mengembangkan alat analitik untuk deteksi dini kerawanan pangan. Dengan demikian, implementasi prinsip Pancasila dalam tata kelola pangan memperkuat hasil kebijakan dan kepercayaan publik.

e) Perlindungan Data dan Privasi

Sektor pangan kini sangat bergantung pada data mikro rumah tangga untuk menargetkan bantuan, memetakan kerawanan, dan memantau status gizi. Sensitivitas data tersebut memerlukan pengamanan ketat sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. Tanpa standar keamanan, risiko kebocoran data meningkat—yang bukan hanya melanggar hak privasi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial seperti stigmatisasi keluarga rentan dan potensi pemanfaatan data untuk tujuan politik. Di sisi legal, kelalaian melindungi data dapat berujung pada sanksi administratif dan pidana bagi pengendali data.

Kerangka perlindungan data harus mencakup siklus penuh pengelolaan data: pengumpulan berdasarkan consent yang sah, pembatasan tujuan, minimisasi data, penyimpanan aman, kontrol akses berbasis peran, enkripsi, audit log, serta protokol pelaporan insiden. Selain itu, kerja sama data dengan pihak ketiga (misalnya mitra distribusi bantuan) membutuhkan perjanjian pengolahan data (DPA) yang jelas. Ketiadaan klausul-klausul ini di Perda menandakan celah serius yang harus segera ditutup.

Implementasi perlindungan data juga perlu diiringi dengan literasi data bagi aparatur dan sosialisasi kepada masyarakat. Aparatur harus memahami perbedaan data pribadi umum dan data pribadi spesifik (misal data kesehatan), prosedur data breach response, dan prinsip *privacy by design* dalam aplikasi SIGP. Masyarakat perlu mengetahui hak akses, perbaikan, dan penghapusan data mereka. Pendekatan komprehensif ini menjaga kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan sistem informasi pangan.

f) Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan

Tanpa klausul audit, tata kelola anggaran ketahanan pangan sulit dinilai efektivitasnya. Program bantuan pangan darurat, dukungan logistik, dan penguatan cadangan pangan mengandung risiko moral hazard bila tidak diawasi secara ketat. Audit internal periodik, audit kinerja, serta publikasi ringkasan hasil audit akan mendorong efektivitas penggunaan anggaran dan menutup celah penyimpangan. Lebih jauh, *value for money* harus menjadi prinsip eksplisit yang mengikat dalam setiap siklus perencanaan dan pengadaan.

Standar monitoring dan evaluasi yang lemah menghasilkan laporan yang tidak komparabel dan sulit ditindaklanjuti. Diperlukan format baku yang memuat *input*, *output*, *outcome*, indikator kinerja utama (IKU), milestones triwulan, dan matriks risiko. Mekanisme monev harus mengatur siklus reuiv, siapa yang bertanggung jawab mengonsolidasikan laporan, dan bagaimana rekomendasi diwajibkan untuk ditindaklanjuti. Penguatan ini memastikan siklus pembelajaran berjalan dan kebijakan berevolusi berdasarkan bukti.

Keterkaitan akuntabilitas anggaran dengan partisipasi publik juga penting. Melalui citizen budget dan dasbor transparansi, masyarakat dapat memantau alokasi dan realisasi belanja pangan,

serta memberi umpan balik. Partisipasi ini meningkatkan integritas sistem dan menjadi instrumen pencegah (*deterrent*) atas penyimpangan. Kombinasi audit, monev terstandar, dan transparansi publik menghasilkan tata kelola anggaran yang efektif dan dipercaya.

g) Standar Operasional dan Implementasi

Kriteria kerja sama dengan mitra merupakan fondasi tata kelola kolaboratif. Tanpa kriteria seleksi yang objektif dan prosedur yang transparan, penunjukan mitra berisiko memunculkan konflik kepentingan dan mengurangi kualitas layanan. Kerangka kerja sama perlu memuat uji kelayakan kemampuan teknis dan finansial mitra, standar layanan (SLA), indikator kinerja kunci (KPI), mekanisme *payment by results*, dan sanksi atas wanprestasi. Dengan kerangka tersebut, kemitraan menjadi instrumen akselerasi, bukan sumber masalah.

Kekosongan SOP teknis membuat respon kebijakan tergantung pada improvisasi. Untuk neraca pangan daerah, SOP perlu menetapkan sumber data, frekuensi pembaruan, metode estimasi konsumsi/produksi, dan tata kelola revisi data. Pada distribusi bantuan pangan, SOP harus mengatur penentuan penerima (berbasis data terpadu), titik distribusi, verifikasi dan validasi, pelacakan pengiriman, serta kanal pengaduan. Sistem peringatan dini mesti memiliki indikator pemicu (*trigger*), ambang batas, alur eskalasi, dan pembagian tugas lintas dinas.

Operasionalisasi SOP harus ditopang oleh pelatihan, simulasi berkala, dan audit kepatuhan. Tanpa itu, SOP menjadi dokumen formalitas. Simulasi krisis—misalnya gangguan pasokan beras atau lonjakan harga cabai—menguji kesiapan rantai komando dan logistik. Audit kepatuhan menilai apakah SOP diterapkan konsisten dan mengidentifikasi ruang perbaikan. Dengan siklus ini, kapasitas tanggap daerah meningkat dan ketahanan sistem pangan menjadi lebih antirentan.

h) Masalah efektifitas Pelaksanaan

Bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan terdapat beberapa pasal yang mendelegasikan pengaturan ke tingkat Peraturan Kepala Daerah, namun belum ada satu pun Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan sehingga pelaksanaan Perda Ketahanan Pangan ini tidak memiliki kepastian hukum di level implementatif apalagi muatan dari perda ini mengamanatkan pelaksanaan ketahanan pangan yang lintas sectoral antar Organisasi Perangkat Daerah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Permasalahan yang menjadi isu krusial terkait konversi lahan pertanian pangan yang tetap tinggi di Jawa Barat meskipun ada Perda PLP2B. Alih fungsi lahan ke non-pertanian didorong oleh pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kawasan industri, menunjukkan efektivitas hukum yang rendah. Konflik Perda dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang mempermudah izin usaha menjadi salah satu penyebabnya. Koordinasi antarinstansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPN, dan dinas teknis belum optimal sehingga pengendalian PLP2B tidak berjalan baik.

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lemah karena keterbatasan anggaran dan personil, serta sanksi administratif dan pidana jarang diterapkan sehingga efek jera rendah. Program insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan petani juga minim pelaksanaan dan dukungan. Terdapat pula kebingungan pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, menambah keruwetan pengelolaan lahan.

Laporan merekomendasikan revisi Perda agar selaras dengan regulasi nasional dan teknis terbaru, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2021 untuk pengendalian konversi lahan berbasis GIS. Penguatan koordinasi lintas instansi melalui forum dan aplikasi OSS nasional sangat diperlukan. Penegakan hukum harus lebih proaktif dan akuntabel dengan pelatihan pengawas dan sistem monitoring berbasis teknologi.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan lahan sangat penting, namun regulasi AMDAL pasca-PP No. 22 Tahun 2021 membatasi peran partisipasi publik sehingga efektivitas pengawasan menurun. Laporan menyoroti perlunya mengembalikan unsur representasi masyarakat dalam proses AMDAL dan musyawarah publik terkait lahan pertanian.

Secara khusus, laporan menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPPLP2B) provinsi yang terintegrasi dalam RTRW untuk menjaga kelestarian dan ketahanan pangan melalui pengelolaan dan pengawasan yang sistematis serta mitigasi perubahan iklim. Namun hingga kini belum ada RPPLP2B nasional yang menjadi acuan, sehingga penyusunan RPPLP2B di Jawa Barat masih belum optimal dan beragam antar daerah.

Kesimpulannya, perlindungan lahan pertanian pangan memerlukan harmonisasi regulasi yang lebih baik, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan koordinasi lintas sektor, dukungan insentif yang nyata, serta pelibatan masyarakat secara efektif untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan di Jawa Barat.

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait efektivitas dan implementasi Perda dalam konteks ketahanan pangan, tata kelola pertanian, dan pengendalian pasokan pangan:

1) Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan Infrastruktur Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan industri terjadi secara signifikan, yang mengurangi luas lahan produktif dan berdampak langsung pada ketahanan pangan lokal.

Kerusakan saluran irigasi menurunkan efisiensi distribusi air untuk pertanian, meningkatkan risiko gagal panen, dan memperburuk produktivitas lahan yang tersisa.

Faktor penyebab utama mencakup lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta koordinasi antar OPD yang belum optimal.

Dampak isu ini bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi (penurunan produksi pangan, fluktuasi harga), sosial (penurunan pendapatan petani dan ketidakstabilan harga bagi masyarakat), hukum dan tata kelola (rendahnya efektivitas pengawasan), serta lingkungan (degradasi lahan dan berkurangnya ruang terbuka hijau).

2) Penghitungan Cadangan Pangan dan Kelemahan Sistem Informasi Pangan

Mekanisme penghitungan cadangan pangan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan standar terbaru dari Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15/2023 jo. No. 3/2025, sehingga potensi ketidaksesuaian data cadangan pangan antar tingkat pemerintahan tinggi.

Sistem informasi pangan yang ada belum terintegrasi secara memadai antara OPD provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait, menghambat pembaruan data real-time dan analisis prediktif.

Dampak kelemahan ini termasuk ketidakakuratan data, keterlambatan pengambilan keputusan berbasis data, serta risiko ketidakstabilan pasokan dan harga pangan bagi masyarakat.

Interaksi antara pengurangan lahan produktif dan kelemahan sistem informasi menciptakan risiko sistemik bagi ketahanan pangan provinsi, karena menurunkan kemampuan pemerintah untuk merespons perubahan pasokan dan harga secara efektif.

3) Keterkaitan Antara Kedua Isu

Alih fungsi lahan dan kerusakan infrastruktur menurunkan kapasitas produksi pangan lokal, sehingga meningkatkan kebutuhan cadangan pangan dan akurasi sistem informasi.

Kelemahan penghitungan cadangan pangan dan sistem informasi memperburuk kemampuan pemerintah dalam merespons masalah alih fungsi lahan dan kerusakan infrastruktur secara cepat dan tepat.

Kedua isu ini membentuk lingkaran masalah yang saling memperkuat, menunjukkan perlunya pendekatan terpadu dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pangan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah memiliki kerangka hukum yang kuat dan prinsip regulatif yang jelas, tetapi efektivitasnya terbatas akibat faktor implementasi di lapangan, yaitu lemahnya pengawasan fisik, keterbatasan anggaran, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta sistem informasi pangan dan penghitungan cadangan pangan yang belum terintegrasi dan belum selaras dengan standar nasional terbaru.

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perda Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Pertama, terdapat disharmonisasi norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait frasa “hak sewa” dalam penyediaan lahan usaha tani yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013. Disharmonisasi ini tidak hanya menciptakan masalah normatif, tetapi juga berdampak empiris terhadap kesejahteraan petani penggarap yang terbebani oleh biaya sewa dan ketidakadilan dalam sistem bagi hasil.

Kedua, Perda ini masih bersifat *non self-executing* karena banyak ketentuannya mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur yang hingga kini belum dibentuk. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum pada isu-isu fundamental seperti pembentukan Tim Mediasi Konflik Agraria, keanggotaan dan tata cara Asuransi Perdagangan Usaha Tani, pengaturan upah dan bagi hasil petani penggarap, pemetaan kawasan pertanian, peran serta masyarakat, sistem pengelolaan pengaduan, hingga mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Ketiga, dari sisi efektivitas, perda belum berjalan optimal karena minimnya instrumen operasional. Sejumlah pasal tidak dapat dilaksanakan akibat ketiadaan aturan teknis, SOP, maupun mekanisme pelaksanaan di lapangan. Dampak empiris yang muncul mencakup berlanjutnya konflik agraria tanpa solusi adil, rendahnya cakupan asuransi usaha tani, lemahnya perlindungan penggarap, tingginya laju alih fungsi lahan, distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, serta rendahnya pemanfaatan bantuan alsintan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perda No. 4 Tahun 2018 masih jauh dari tujuan utamanya untuk melindungi dan memberdayakan petani Jawa Barat. Kelemahan normatif, kekosongan hukum akibat belum hadirnya regulasi pelaksana, serta rendahnya efektivitas implementasi membuat perda ini belum berfungsi sebagai instrumen hukum yang kuat, adil, dan responsif terhadap kebutuhan petani.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) lahir sebagai instrumen hukum daerah untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan, mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa perda ini menghadapi sejumlah persoalan mendasar.

Pertama, dari aspek implementasi, perda belum berjalan efektif karena belum ditopang oleh peraturan pelaksana, baik berupa peraturan bupati maupun perda turunan. Hal ini menghambat penetapan Subjek, Objek, dan Lahan (S,O,L) yang menjadi prasyarat utama penetapan LP2B. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memperburuk keadaan, karena sebagian besar anggaran pemerintah daerah dialihkan untuk penanggulangan pandemi, sehingga penyusunan peraturan pelaksana tertunda.

Kedua, dari aspek substansi, terdapat disharmoni norma dalam beberapa pasal perda yang membuka peluang bagi pihak swasta atau badan hukum untuk melakukan alih fungsi lahan sepanjang menyediakan lahan pengganti. Ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B (sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, atau dalam keadaan bencana.

Ketiga, dari aspek efektivitas, hingga saat ini belum ada lahan yang secara resmi ditetapkan sebagai LP2B di Kabupaten Bandung Barat. Hambatan teknis terbesar adalah kebutuhan biaya besar untuk pemetaan S,O,L serta resistensi sebagian pemilik lahan yang khawatir terhadap konsekuensi hukum jika lahan mereka ditetapkan sebagai LP2B. Walaupun demikian, perda ini tetap memberi dasar hukum bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk mencegah alih fungsi lahan, didukung oleh kebijakan nasional berupa penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh Kementerian Pertanian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang PLP2B memiliki tujuan strategis dan sejalan dengan kebijakan nasional, namun belum efektif secara implementatif maupun normatif. Untuk itu, diperlukan langkah percepatan dalam penyusunan peraturan pelaksana, harmonisasi substansi perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pemenuhan dukungan anggaran dan teknologi informasi. Hal ini penting agar perda benar-benar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi lahan pertanian pangan, menjaga ketahanan pangan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Permasalahan yang menjadi Isu Krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan dapat dihasilkan kesimpulan bahwa Perbaikan Perda No. 4 Tahun 2022 harus dimulai dari fondasi normatif lalu harmonisasi definisi, terminologi, dan pembagian urusan, kemudian dilanjutkan penguatan kelembagaan dan sistem data yang terintegrasi. Partisipasi bermakna dan transparansi yang proaktif akan membangun kepercayaan publik, sementara akuntabilitas anggaran dan SOP yang matang memastikan efektivitas implementasi di lapangan. Dengan pendekatan bertahap, indikator terukur, dan komitmen kolaborasi lintas sektor, ketahanan pangan daerah dapat ditingkatkan secara nyata, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Disamping hal tersebut, peraturan pelaksana Peraturan Daerah yaitu peraturan Kepala Daerah sebaiknya satu paket dengan pembuatan Peraturan Daerah sejak awal untuk mengantisipasi kekosongan hukum yang ditimbulkan akibat tidak dibuatnya peraturan kepala daerah sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah.

2. Rekomendasi

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk mengatasi isu-isu ini, perlu mendorong revisi Perda No. 27/2010 agar lebih selaras dengan regulasi nasional, termasuk penguatan sanksi melalui integrasi dengan Sistem Informasi Hukum Nasional (SIHNN). Pendekatan holistik meliputi pelatihan administrasi hukum bagi pejabat daerah, peningkatan anggaran pengawasan (minimal 20% APBD), dan pembentukan Satuan Tugas Koordinasi PLP2B di tingkat provinsi. Dengan demikian, efektivitas Perda dapat ditingkatkan, mendukung ketahanan pangan nasional sesuai RPJPN 2025-2045, sambil menjaga prinsip *rule of law* yang adil dan transparan.

1) Rekomendasi dari Perda Jawa Barat No. 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Revisi Perda agar selaras dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2021 untuk pengendalian konversi lahan berbasis GIS, guna meningkatkan efektivitas pengawasan.
- Penguatan koordinasi lintas instansi provinsi, kabupaten/kota, BPN, dan dinas terkait melalui forum koordinasi dan sistem OSS nasional agar sinkron kebijakan tata ruang dan perizinan.
- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan peningkatan anggaran, pelatihan pengawas, dan integrasi aplikasi e-Monitoring.
- Penegakan sanksi administratif dan pidana harus tegas untuk menciptakan efek jera; perbaiki koordinasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan diperlukan.
- Optimalisasi insentif dan disinsentif bagi petani dan pemilik lahan agar mendorong pelestarian sawah, termasuk integrasi dengan program Kartu Tani dan penerapan pajak progresif konversi ilegal.
- Klarifikasi pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pengawasan lahan agar menghindari tumpang tindih.
- Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan musyawarah publik harus diwujudkan kembali, termasuk representasi dalam proses AMDAL dan pemantauan konversi lahan yang bersifat transparan dan akuntabel.
- Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPPLP2B) di tingkat provinsi harus terintegrasi dalam RTRW dan memiliki pedoman nasional sebagai acuan.

2) Rekomendasi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

- Perda harus memperjelas sinkronisasi dan mekanisme pelaksanaan larangan konversi lahan tanpa kajian dampak.
- Perbaiki mekanisme verifikasi dan pengawasan pelaksanaan RPPLP2B yang terintegrasi dalam sistem nasional.
- Penegakan hukum dengan sanksi administratif dan pidana yang proporsional untuk mencegah alih fungsi lahan.

- RPPLP2B perlu menjadi dokumen strategis yang mengatur penggunaan, pemeliharaan, pengendalian, dan mitigasi perubahan iklim terkait lahan pertanian pangan.
- 3) Rekomendasi dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - Perda dan RTRW provinsi serta kabupaten/kota harus terharmonisasi untuk memprioritaskan perlindungan lahan pertanian pangan.
 - Penegakan zonasi dan pengendalian alih fungsi harus diberlakukan dengan sanksi bagi pejabat yang melanggar.
 - Pembentukan komite tata ruang provinsi untuk mediasi konflik dan memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lahan.
 - 4) Rekomendasi dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Perda harus mengadopsi prosedur teknis penetapan KP2B dan kompensasi lahan baru yang jelas serta berbasis teknologi GIS.
 - Penyempurnaan mekanisme verifikasi dan monitoring secara rutin untuk mengurangi multitafsir dan memperkuat efek jera.
 - Rekomendasi dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
 - Pengaturan pelaksanaan insentif dan disinsentif yang nyata dan merata di tingkat daerah.
 - Integrasi dengan program nasional seperti BLT Petani dan audit berkala untuk akuntabilitas penggunaan dana insentif.
 - 5) Rekomendasi dari Pergub Jawa Barat No. 44 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perda PLP2B
 - Penguatan kapasitas kelembagaan teknis pengawasan di tingkat provinsi.
 - Penambahan anggaran dan pelatihan pengawas, serta peningkatan koordinasi dengan BPN agar menjamin pelaksanaan yang konsisten.
 - 6) Rekomendasi terkait Pengawasan dan Sanksi Administrasi Hukum Umum
 - Pengawasan harus proaktif dan akuntabel, dengan metode hybrid menggunakan teknologi dan monitoring lapangan.
 - Sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan izin harus diterapkan secara konsisten.
 - Sanksi pidana sesuai KUHP dan peraturan acara pidana harus dipercepat prosesnya untuk efek jera maksimal.
 - Penyederhanaan prosedur pengajuan gugatan sengketa administratif untuk mempercepat penegakan hukum.
 - 7) Rekomendasi Pelibatan Masyarakat
 - Partisipasi masyarakat terutama petani dan kelompok lingkungan harus diwujudkan dalam semua tahap mulai dari perencanaan (musyawarah desa), penilaian AMDAL, hingga pengawasan rutin.
 - Revisi aturan AMDAL agar melibatkan kembali representasi masyarakat sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas.

- Penggunaan platform digital untuk pelaporan konversi ilegal dan pengawasan berbasis masyarakat.
- 8) Rekomendasi Penyusunan RPPLP2B Provinsi
- Provinsi Jawa Barat wajib segera menyusun RPPLP2B dengan acuan regulasi nasional agar harmonis dan komprehensif.
 - RPPLP2B harus mencakup zonasi ketat, strategi perlindungan, pengelolaan irigasi, adaptasi perubahan iklim, serta pelibatan lintas sektor dan masyarakat.
 - RPPLP2B harus menjadi bagian integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa Barat dengan harmonisasi regulasi, perbaikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta aktif melibatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah

Berdasarkan simpulan di atas, rekomendasi strategis yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap alih fungsi lahan melalui penerapan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti pemetaan digital, satelit, dan GIS, untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara real-time.

Penegakan hukum harus diperkuat dengan pemberian sanksi administratif dan denda yang konsisten bagi pihak yang melanggar aturan perlindungan lahan pertanian.

Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, khususnya saluran irigasi, harus menjadi prioritas, dengan alokasi anggaran yang memadai dan jadwal pemeliharaan rutin yang terstruktur.

Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait (pertanian, tata ruang, pekerjaan umum, dan perencanaan) melalui pembentukan tim terpadu pengelolaan lahan dan infrastruktur.

2) Modernisasi Sistem Informasi Pangan dan Penghitungan Cadangan Pangan

Sistem informasi pangan harus dimodernisasi agar terintegrasi antar OPD dan kementerian, memungkinkan pembaruan data real-time dan analisis prediktif yang akurat.

Penghitungan cadangan pangan perlu diselaraskan dengan standar nasional terbaru, sehingga tidak terjadi disparitas data antar level pemerintahan.

Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem informasi dan analisis data pangan harus dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan dashboard pemantauan pangan berbasis digital yang menampilkan data produksi, stok, distribusi, dan harga pangan secara real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis.

3) Pendekatan Terpadu dan Strategis

Alih fungsi lahan, kerusakan infrastruktur, penghitungan cadangan pangan, dan sistem informasi harus ditangani secara terpadu. Pendekatan ini mencakup pengawasan fisik, modernisasi sistem informasi, harmonisasi prosedur penghitungan cadangan, serta koordinasi antar instansi.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui kampanye informasi, sosialisasi, dan keterlibatan komunitas lokal.

Evaluasi berkala dan audit implementasi Perda perlu diterapkan untuk memastikan keberlanjutan efektivitas regulasi, dengan indikator kinerja yang jelas, termasuk luas lahan produktif, kondisi infrastruktur, akurasi cadangan pangan, dan kualitas sistem informasi.

Implementasi langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah secara signifikan, menciptakan ketahanan pangan yang tangguh, stabilitas harga yang terjaga, perlindungan bagi petani dan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan.

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Beberapa usulan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung Perda Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 dapat berdaya guna secara maksimal adalah sebagai berikut:

1) Revisi Substansi Disharmonis

- a) Menghapus ketentuan mengenai penyediaan lahan melalui mekanisme sewa menyewa dalam Pasal 18 ayat (3) agar selaras dengan Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013.
- b) Menyesuaikan kembali definisi, arah kebijakan, dan strategi perda agar konsisten dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 (seperti yang diubah melalui Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja).

2) Percepatan Pembentukan Peraturan Gubernur

- a) Segera menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur isu-isu fundamental:
 - Prosedur dan tugas Tim Mediasi Konflik Agraria.
 - Skema teknis Asuransi Usaha Tani (keanggotaan, premi, subsidi, cakupan, prosedur).
 - Standar upah penggarap dan proporsi bagi hasil yang adil.
 - Pemetaan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian.
 - Mekanisme partisipasi masyarakat.
 - Sistem pengelolaan pengaduan yang transparan dan akuntabel.
 - Mekanisme pengawasan dan pengendalian perlindungan serta pemberdayaan petani.

- 3) Penguatan Implementasi Teknis
 - a) Menyusun SOP pelaksanaan untuk pasal-pasal kunci seperti perlindungan risiko bencana, pengendalian alih fungsi lahan, bantuan hukum, dan distribusi sarana produksi pertanian.
 - b) Memastikan ketersediaan anggaran khusus dan sistem evaluasi terukur agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif.
 - 4) Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi
 - a) Membentuk kelembagaan khusus (misalnya Tim Mediasi Agraria) untuk menangani konflik tanah secara non-litigasi dengan prinsip keadilan restoratif.
 - b) Mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi petani dalam forum pengawasan, konsultasi publik, dan musyawarah pembangunan agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan.
 - 5) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
 - Mengintegrasikan sistem pengaduan dan pengawasan dengan publikasi berkala, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan perda secara terbuka.
 - Memperkuat pengawasan pasca-distribusi bantuan (seperti alsintan dan pupuk bersubsidi) agar pemanfaatannya tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi petani.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang secara rinci diuraikan pada matriks analisis dan evaluasi, beberapa pasal dalam peraturan daerah ini direkomendasikan untuk diubah, disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi serta Teknik penyusunan peraturan perundang undangan. Beberapa peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus segera dibentuk, agar Perda dapat dilaksanakan secara efektif.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan.
- Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (6 Dimensi) dihasilkan sejumlah 27 temuan yang terdiri atas: dimensi pancasila (5 temuan), dimensi disharmoni pengaturan (5 temuan), dimensi kejelasan rumusan (4 temuan), dan dimensi efektifitas pelaksanaan puu (13 temuan).
- Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan ini adalah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Ketahanan Pangan, terutama karena antara tujuan pembentukan peraturan daerah yang terdapat pada konsideran dengan muatan yang diatur di dalam batang tubuh tidak konsisten.

E. PENUTUP

Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Swasembada Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini merupakan hasil dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah. Melalui kegiatan analisis dan evaluasi terhadap lima peraturan daerah di bidang pertanian pangan, laporan ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana regulasi daerah telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta efektif dalam mendukung pencapaian tujuan swasembada pangan di Jawa Barat.

Dari hasil kajian, teridentifikasi bahwa secara substansi, peraturan daerah di bidang pangan telah mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan lahan pertanian, pemberdayaan petani, serta penguatan ketahanan dan kemandirian pangan. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi turunan, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menegaskan perlunya langkah perbaikan berkelanjutan melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi bahan rujukan dalam proses penyempurnaan kebijakan dan regulasi daerah di bidang pangan. Hasil analisis ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis, baik dalam bentuk revisi peraturan daerah, pembentukan peraturan pelaksana, maupun perumusan program yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di Jawa Barat.

Akhirnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini mulai dari pemerintah daerah, perangkat dinas terkait, dan akademisi yang memberikan masukan dan data pendukung. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, serta menjadi bagian dari langkah bersama menuju tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2025. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, serta menjadi acuan bagi kegiatan analisis dan evaluasi hukum pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum yang telah memberikan penjelasan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini. Semoga koordinasi dan konsultasi ini dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Dikeluarkan di Bandung
pada tanggal 5 November 2025
Kepala Kantor Wilayah



Asep Sutandar

**I. LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN**

1. Status Peraturan Perundang-undangan:

- a. Disahkan tanggal 31 Desember 2010 Diundangkan tanggal 31 Desember 2010 Berlaku sejak tanggal diundangkan;
- b. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E;
- c. Jumlah Pasal: 55 pasal;
- d. Diubah dengan : tidak ada.
- e. Rekomendasi : Beberapa pasal diubah

2. Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	DASAR HUKUM PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO 27 TAHUN 2010	KETERANGAN
1	2	3
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum Hukum Materiil, karena mengatur substansi dan struktur pemerintahan daerah.
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum Materiil, karena mengatur hak dan kewajiban individu atas tanah.
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Undang-Undang Nomor tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sudah tidak berlaku lagi. Undang-undang ini telah dicabut dan digantikan oleh: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

NO.	DASAR HUKUM PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO 27 TAHUN 2010	KETERANGAN
1	2	3
5.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut Digantikan oleh Undang – Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
6.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut Digantikan oleh Undang – Undang Nomor. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
7.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum Formil, karena mengatur prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. • Dicabut Digantikan oleh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022.
8.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Masih Berlaku
9.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil dan formil: dasar kewenangan pembentukan Perda dan dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Diubah oleh Undang – Undang No. 45 Tahun 2009. Tentang Perikanan
10.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut Digantikan oleh Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut Digantikan oleh Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
12.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda

NO.	DASAR HUKUM PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO 27 TAHUN 2010	KETERANGAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Diganti karena Kedaluwarsa oleh Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 untuk periode 2025-2045.
13.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Diubah oleh Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor. 6 Tahun 2023.
14.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Diubah oleh Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
15.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Diubah oleh Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi..
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penggunaan Lahan.
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Peraturan ini masih berlaku
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda

NO.	DASAR HUKUM PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO 27 TAHUN 2010	KETERANGAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan ini masih berlaku.
21.	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Formil, karena mengatur prosedur pengadaan tanah. Dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang kemudian dicabut dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
22.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum: Perda ini merupakan hukum formil karena mengatur tata cara atau prosedur pembentukan peraturan daerah. Diubah oleh Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010.
23.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum: Perda ini merupakan hukum Materiil, karena mengatur substansi perencanaan pembangunan jangka panjang. Peraturan ini masih berlaku.
24.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025	<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum: Perda ini adalah hukum materiil karena mengatur substansi mengenai hak, kewajiban, dan tata kelola irigasi. Perda ini sudah tidak relevan dengan aturan terbaru. Ada kemungkinan besar telah dicabut atau diganti oleh peraturan yang lebih baru, menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
25.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum: Perda ini adalah hukum materiil karena berisi substansi atau isi dari rencana pembangunan daerah. Perda ini sudah tidak berlaku karena masa berlakunya telah habis. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang baru kemungkinan telah ditetapkan untuk periode berikutnya.
26.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013	<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum: Perda ini adalah hukum materiil karena berisi substansi dari rencana pembangunan jangka menengah. Perda ini sudah tidak berlaku karena masa berlakunya telah habis. Peraturan RPJMD yang baru telah ditetapkan untuk periode berikutnya.

NO.	DASAR HUKUM PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO 27 TAHUN 2010	KETERANGAN
1	2	3
27.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: Perda ini merupakan hukum formil karena mengatur prosedur penyusunan dan pengelolaan program legislasi. • Diubah atau dicabut untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Prolegda secara lebih detail.
28.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: Perda ini adalah hukum materiil karena mengatur substansi tentang bagaimana kerjasama antar daerah harus dilakukan. • Ada kemungkinan besar telah disesuaikan untuk sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
29.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: Perda ini merupakan hukum formil karena mengatur prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan. • Perda ini kemungkinan besar telah dicabut atau diganti untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat pusat dan juga Undang-Undang Cipta Kerja.
30.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: Perda ini adalah hukum materiil karena mengatur substansi penataan ruang dan penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jawa Barat. • Perda ini telah diubah oleh Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2010.

3. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran Mengingat	Ketepatan Jenis PUU	Penjabaran peraturan lebih tinggi	Apakah sesuai dengan hierarki hukum terbaru	1. Beberapa dasar hukum sudah tidak relevan	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. - Undang – Undang Nomor 41 Pasal 2009 telah diubah Undang – Undang Cipta Kerja jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023. <p>2. Lakukan revisi konsideran perda untuk menyesuaikan dengan hierarki perundang-undangan terbaru, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan pada UU No. 41 Tahun 20092.</p>	
2.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat. 6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 	Disharmoni	Kesesuaian istilah	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih Tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Meskipun sebagian definisi telah tepat, perda ini belum mengakomodasi istilah-istilah baru yang muncul dalam kebijakan nasional, seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). 2. Tambahkan definisi yang relevan dan terbaru, termasuk LSD dan KP2B, 	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.</p> <p>8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.</p> <p>9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.</p> <p>10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.</p> <p>11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.</p> <p>12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam</p>				<p>untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p> <p>13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.</p> <p>14. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.</p> <p>15. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.</p> <p>16. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.</p> <p>17. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>18. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.</p> <p>19. RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.</p>					
3.	<p>Pasal 2 dan 3 (Asas, Maksud, Tujuan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 • Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: <ul style="list-style-type: none"> a. manfaat; b. berkelanjutan dan konsistensi; c. keterpaduan; d. keterbukaan dan akuntabilitas; e. kebersamaan dan gotong royong; f. partisipatif; g. keadilan; h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; j. desentralisasi; k. tanggungjawab negara; l. keragaman; dan m. sosial dan budaya. • Pasal 3 <p>Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan tujuan UU 41/2009	Relevansi dengan kondisi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan tujuan perda sudah memadai, namun implemen tasinya di lapangan masih lemah, ditandai dengan tingginya alih fungsi lahan pertanian 2. dalam peraturan pelaksana, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Rencana Aksi Daerah, untuk mengukur dan mendorong keberhasilan implementasi 	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan					
3.	<p>Pasal 5-6 (Kewenangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 Dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian d. lahan pertanian lintas Kabupaten/Kota; penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian; e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian; f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu; 	Kewenangan	Pembagian tugas Provinsi vs Kabupaten	Apakah sesuai dengan UU 23/2014	Pembagian kewenangan sudah sesuai UU 41/2009, tetapi istilah perlu disesuaikan dengan UU 23/2014.	Perjelas pembagian tugas sesuai UU 23/2014. Tambahkan mekanisme intervensi Gubernur jika kabupaten tidak menetapkan LP2B.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>g. penetapan sentra komoditas pertanian;</p> <p>h. penetapan sasaran areal tanam; dan</p> <p>i. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan strategi; b. penetapan; c. pengembangan; d. penelitian; e. pemanfaatan; f. perlindungan dan pemberdayaan petani; g. alih fungsi lahan; h. insentif dan disinsentif; i. koordinasi; j. kerjasama; k. sistem informasi; l. peranserta masyarakat; m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; n. larangan; dan o. sanksi. 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	<p>Pasal 7-13 (Perencanaan & Penetapan LP2B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. lahan beririgasi; b. lahan tidak beririgasi; dan c. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut. • Pasal 8 <ul style="list-style-type: none"> 1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional, terdiri dari : 	Efektivitas	Peraturan pelaksana	Tersedianya Pergub/Perbup	Pergub 44/2013 sudah ada, tetapi banyak Perbup kabupaten belum diterbitkan. Implementasi belum efektif.	Dorong percepatan Perbup teknis, manfaatkan Peta LSD nasional, dan wajibkan laporan tahunan LP2B.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;</p> <p>b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan</p> <p>c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.</p> <p>3) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 9 <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian. 2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan di Daerah. 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Dinas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10 <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. 2) Penyusunan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; b.pertumbuhan produktivitas; c.kebutuhan pangan; d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan f.musyawarah petani. 3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan : 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. kesesuaian lahan; b. ketersediaan infrastruktur; c. penggunaan lahan; d. potensi teknis lahan; dan/atau e. luasan kesatuan hamparan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 11 <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Dinas menyusun : <ol style="list-style-type: none"> a. prediksi jumlah produksi; dan b. luas baku lahan dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan c. intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah. 2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun. • Pasal 12 <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 <ul style="list-style-type: none"> 1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a.memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi b.kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan c.pangan pokok masyarakat di Daerah; dan d.memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan e.sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan f. pangan. 2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	ketentuan peraturan perundang undangan.					
5.	Pasal 14 : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada pemegang hak atas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang melaksanakan kewajibannya menjaga fungsi lahan sesuai ketentuan.	Dampak Regulasi	Kebijakan insentif	Jenis dan bentuk insentif yang diberikan	Perda mengatur insentif berupa keringanan pajak/retribusi, kemudahan akses bantuan pertanian, kredit usaha tani, hingga penghargaan. Namun implementasi di lapangan belum optimal, petani belum merasakan manfaat nyata.	Susun Pergub teknis yang detail mengenai bentuk, mekanisme, dan indikator keberhasilan insentif. Pastikan insentif langsung menyentuh petani (misalnya subsidi input, akses pasar).
6.	Pasal 15: Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa: 1) keringanan pajak daerah dan retribusi daerah; 2) kemudahan perizinan usaha; 3) prioritas dalam program pembangunan pertanian; 4) bantuan sarana produksi pertanian; 5) pemberian penghargaan; 6) bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16:	Efektivitas Implementasi	Penerima manfaat	Kriteria penerima insentif (petani, pemilik lahan, kelompok tani)	Rumusan syarat penerima insentif masih umum, sehingga sulit diterapkan dan rawan multi-tafsir.	Perjelas kriteria penerima insentif dalam peraturan pelaksana. Sertakan basis data LP2B/LSD yang

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada: a) petani, pemilik, atau penggarap lahan yang mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b) kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang aktif menjaga lahan; c) badan hukum yang mendukung kegiatan pertanian pangan berkelanjutan.					diverifikasi untuk memastikan akurasi penerima.
7.	<p>Pasal 17: Selain insentif, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberlakukan disinsentif bagi setiap orang yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan.</p> <p>Pasal 18: Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa: 1) pengenaan pajak daerah atau retribusi daerah yang lebih tinggi; 2) pembatasan pemberian izin usaha; 3) pencabutan izin usaha/kegiatan; 4) pembatasan akses terhadap program bantuan pemerintah; 5) bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Penegakan Hukum	Mekanisme disinsentif	Penerapan pajak/retribusi lebih tinggi, pembatasan bantuan, pencabutan izin	Disinsentif belum pernah ditegakkan secara konsisten. Alih fungsi lahan tetap tinggi karena lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.	Bentuk Tim Pengawasan Alih Fungsi Lahan. Terapkan mekanisme disinsentif secara bertahap namun tegas, termasuk sanksi administratif dan pencabutan izin.
8.	Pasal 19: Pemberlakuan insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk: mendorong petani dan pemilik lahan agar mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; serta memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak	Efektivitas Kebijakan	Perlindungan LP2B	Apakah insentif/disinsentif menekan laju alih fungsi lahan	Tujuan normatif sudah jelas: mendorong petani mempertahankan lahan dan memberi efek jera bagi pelanggar. Namun implementasi minim hasil karena belum ada aturan	Buat sistem monitoring berbasis data LSD/KP2B. Integrasikan insentif-disinsentif

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sah. Pasal 20: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.				teknis yang kuat dan tidak ada monitoring evaluasi.	dengan program lintas sektor (keuangan, pertanian, tata ruang). Perkuat koordinasi Provinsi–Kabupaten.
9.	Pasal 21: Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bersumber dari: a) APBD Provinsi; b) APBD Kabupaten/Kota; c) sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pendanaan	Sumber pendanaan	Keberadaan sumber dana yang diatur dalam perda	Pasal ini menetapkan sumber pendanaan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan sumber sah lainnya. Namun belum ada mekanisme khusus alokasi minimal untuk program LP2B.	Tetapkan persentase minimal APBD untuk program LP2B agar tidak bergantung pada prioritas tahunan anggaran.
10.	Pasal 22: Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara berkesinambungan sesuai kemampuan keuangan daerah.	Pendanaan Berkelanjutan	Alokasi anggaran	Ketersediaan alokasi dana secara periodik	Pasal ini mengatur prinsip keberlanjutan, tetapi praktiknya alokasi masih minim dan tidak konsisten di tiap tahun anggaran.	Perkuat aturan teknis dengan Pergub agar Pemda wajib mengalokasikan dana secara berkesinambungan dan dilaporkan setiap tahun.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
11.	Pasal 23: Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diprioritaskan untuk: a) pemetaan, inventarisasi, dan penetapan LP2B; b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian; c) pemberdayaan petani dan kelompok tani.	Prioritas Anggaran	Pemanfaatan dana	Bidang yang dibiayai	Pasal ini sudah memuat prioritas penggunaan dana, tetapi implementasi masih lemah, misalnya kegiatan pemetaan sering tertunda karena keterbatasan anggaran.	Tetapkan Dana Cadangan khusus untuk pemetaan dan pembangunan sarpras agar tidak terhambat APBD tahunan.
12.	Pasal 24: Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendukung untuk menjamin keberlangsungan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	Penyediaan Sarpras	Ketersediaan sarpras	Pemenuhan sarana/prasarana pertanian	Kewajiban penyediaan sarpras sudah jelas, namun pelaksanaannya sering terkendala dana dan koordinasi antar dinas.	Bentuk unit koordinasi lintas dinas untuk pembangunan sarpras. Libatkan swasta melalui skema kemitraan CSR.
13.	Pasal 25: Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Gubernur.	Regulasi Teknis	Aturan pelaksana	Ketersediaan Pergub teknis	Pasal ini mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Pergub. Namun Pergub yang spesifik sering terlambat atau belum tersedia di beberapa daerah.	Segera susun Pergub teknis untuk memastikan konsistensi implementasi Pasal 21–24 di seluruh

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						wilayah Jawa Barat.
14.	Pasal 26: Pemerintah Daerah wajib memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan.	Transparansi	Keterbukaan informasi	Ketersediaan akses publik	Pasal ini mewajibkan akses informasi, tetapi hingga kini sistem informasi LP2B belum tersedia secara luas. Publik sulit memperoleh data akurat.	Bangun sistem informasi LP2B berbasis digital yang dapat diakses publik secara terbuka.
15.	Pasal 27: Akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui: a) penyediaan data dan peta LP2B; b) sistem informasi publik; c) laporan berkala kondisi LP2B.	Transparansi Data	Media informasi	Ketersediaan data dan laporan publik	Ketentuan sudah jelas, namun laporan berkala jarang diterbitkan. Data peta LSD nasional belum sepenuhnya dimanfaatkan daerah.	Wajibkan publikasi laporan tahunan LP2B. Integrasikan data dengan Peta LSD nasional dan pastikan validasi lintas sektor.
16.	Pasal 28: Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan LP2B, baik langsung maupun tidak langsung melalui konsultasi publik, usulan, maupun pengawasan.	Partisipasi Publik	Peran masyarakat	Keterlibatan masyarakat	Pasal ini memberi ruang partisipasi, tetapi mekanisme konsultasi publik belum berjalan efektif. Kelompok tani jarang dilibatkan.	Tetapkan prosedur baku konsultasi publik. Libatkan kelompok tani dan masyarakat sipil dalam

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						pengawasan LP2B.
17.	Pasal 29: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan alih fungsi LP2B tanpa izin dikenai sanksi administratif.	Penegakan Hukum	Sanksi administratif	Kepatuhan terhadap larangan alih fungsi	Ketentuan ini sudah tegas, tetapi jarang diterapkan. Alih fungsi ilegal masih sering terjadi tanpa sanksi nyata.	Tingkatkan pengawasan. Terapkan teguran, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin secara konsisten.
18.	Pasal 30: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa: a) teguran tertulis; b) penghentian sementara kegiatan; c) pencabutan izin; d) denda administratif; e) bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sanksi Administratif	Jenis sanksi	Ragam sanksi yang tersedia	Perda menyediakan ragam sanksi, tetapi tidak ada mekanisme teknis pelaksanaannya di lapangan.	Susun Pergub teknis mengenai penerapan sanksi administratif. Bentuk Satgas penegakan LP2B.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
19.	Pasal 31: Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan Perda ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penegakan Pidana	Sanksi pidana	Efektivitas penegakan hukum	Ketentuan ini mengacu pada peraturan di atasnya, namun hingga kini belum pernah ada penegakan pidana terhadap pelanggaran Perda LP2B di Jawa Barat.	Inisiasi MoU antara Pemprov Jabar dan Kepolisian untuk memperkuat penegakan pidana pelanggaran LP2B.
20.	Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani. (2) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi: a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pengaturan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun sampai dengan saat ini pemberian insentif dan disinsentif masih belum dapat terlaksana dikarenakan belum adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria yang	Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>secara sporadik dan sistematis; dan/atau</p> <p>g. penghargaan bagi petani prestasi.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada:</p> <p>a. Petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 26; dan</p> <p>b. Pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.</p>				diamanatkan dalam Peraturan Gubernur.	
21.	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>(2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. 	Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai dengan saat ini belum dapat disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikarenakan tidak semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah	Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.</p> <p>(3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan d. tanah terlantar dan subjek haknya. <p>(4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fisik alamiah; b. fisik buatan; c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi; d. status kepemilikan dan/atau penguasaan; e. luas dan lokasi lahan; dan <p>jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.</p>				<p>menetapkan Keputusan Kepala Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disertai dengan peta.</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
22.	<p>Pasal 45: Lahan yang telah ditetapkan penggunaannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 46: Peraturan pelaksanaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.</p>	Harmonisasi Hukum	Ketentuan peralihan	<ul style="list-style-type: none"> Keberlakuan aturan lama 	Pasal ini memberi kepastian hukum agar lahan dan aturan lama tetap berlaku sementara. Namun berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi.	Segera lakukan sinkronisasi peraturan lama agar selaras dengan Perda LP2B.
23.	<p>Pasal 47: Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan ketentuan dan kebijakan yang ada dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.</p>	Efektivitas Implementasi	Jangka waktu penyesuaian	<ul style="list-style-type: none"> Batas waktu penyesuaian Pemda 	Memberikan masa transisi 2 tahun, tetapi tidak ada sanksi bila Pemda terlambat melakukan penyesuaian.	Tambahkan ketentuan teknis dengan Pergub yang memberi deadline jelas disertai sanksi administratif.
24.	<p>Pasal 48: Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan kelembagaan pelaksana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.</p>	Tata Kelola	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Kesiapan lembaga pelaksana 	Kelembagaan LP2B di daerah masih lemah, koordinasi antar dinas belum optimal.	Bentuk lembaga atau unit kerja khusus LP2B di daerah dengan kewenangan

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						dan anggaran jelas.
25.	<p>Pasal 49: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.</p> <p>Pasal 50: Hal-hal yang bersifat teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	Kepastian Hukum	Pemberlakuan perda	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal efektif berlakunya perda 	Memberikan kepastian hukum atas berlakunya perda, namun minim sosialisasi di lapangan.	Lakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, aparat, dan pemangku kepentingan terkait Perda LP2B.
26.	<p>Pasal 51: Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 52: Segala peraturan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	Regulasi Teknis	Delegasi aturan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Pergub teknis 	Delegasi Pergub penting, tetapi penerbitannya sering lambat sehingga menghambat implementasi.	Percepat penyusunan Pergub teknis agar tidak terjadi kekosongan norma.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
27.	<p>Pasal 53: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.</p> <p>Pasal 54: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.</p>	Harmonisasi Hukum	Sinkronisasi regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Pencabutan aturan lama 	Menegaskan pencabutan aturan lama yang bertentangan, tetapi inventarisasi aturan belum lengkap.	Lakukan inventarisasi menyeluruh peraturan sektoral yang terdampak Perda LP2B dan segera dicabut/revisi.

II. LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

1. Status Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Ditetapkan tanggal 11 Juni 2012 Diundangkan tanggal 18 Juni 2012 Berlaku sejak tanggal diundangkan;
 - b. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012, Nomor 4 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118;
 - c. Jumlah Pasal: 29 pasal;
 - d. Diubah dengan: tidak ada.
 - e. Peraturan Pelaksana: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah
 - f. Rekomendasi : Beberapa pasal diubah
2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah

No.	Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah	Keterangan
1	2	3
1	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda.
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat • Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *) dan

	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)	telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diubah oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan • Dasar hukum materiil pembentukan Perda
4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang • Dasar hukum materiil pembentukan Perda
5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil dan formil: dasar kewenangan pembentukan Perda dan dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda; • Telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> - Nomor 7/PUU-XIII/2015; - Nomor 137/PUU-XIII/2015; - Nomor 56/PUU-XIV/2016; dan - Nomor 31/PUU-XX/2022.
6	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. • Dasar hukum materiil pembentukan Perda

7	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diubah oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang • Dasar hukum formil pembentukan perda
8	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi • Dasar hukum materiil pembentukan Perda
9	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum formil dan materiil pembentukan Perda • Peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal • Status belum diubah atau dicabut
10	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 46 huruf d jo. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan • Dasar hukum formil dan materiil pembentukan Perda
11	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dicabut oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat • Melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Dasar hukum formil dan materiil pembentukan Perda
12	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 • Dasar hukum materiil pembentukan Perda

	Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88)	
13	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90)	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Dasar hukum materiil pembentukan Perda
14	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah • Dasar hukum formil pembentukan Perda

3. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsiderans Mengingat	Ketepatan Jenis PUU	Penjabaran lebih lanjut dari PUU yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Dari 14 PUU yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda, terdapat 10 PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda, yakni: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ubah

					<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>Dari 10 PUU tersebut, terdapat sebanyak 3 PUU yang telah diubah, dan 4 PUU yang telah dicabut oleh PUU lain, karena itu perlu dianalisis lebih lanjut apakah hal tersebut berdampak terhadap materi muatan yang diatur dalam Perda. Dianutnya asas hierarki PUU, yakni PUU yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan, dan apabila ada perubahan dari peraturan yang lebih tinggi maka peraturan pelaksanaannya harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan. Oleh karena itu mengingat terdapat PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda telah diubah, maka dasar hukum Perda harus pula disesuaikan dan materi muatan yang diatur dalam perda perlu disesuaikan dengan materi</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					muatan baru dalam PUU yang diubah tersebut.	
2	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi disharmoni pengaturan 2. Potensi disharmoni pengaturan 3. Potensi disharmoni pengaturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan keadaan hukum baru 2. Menciptakan keadaan hukum baru 3. Menciptakan keadaan hukum baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki 2. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki 3. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan definisi Pemerintah Daerah adalah “kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”, oleh karena itu terdapat perbedaan definisi yang meperluas makna. 2. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 	Ubah

	<p>6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.</p> <p>7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani di kawasan hutan.</p> <p>8. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.</p> <p>9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku</p>				<p>tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan disebutkan definisi petani adalah “warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.” oleh karena itu terdapat perbedaan definisi yang memperluas makna.</p> <p>3. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan definisi Pangan pokok adalah “Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal” oleh karena</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.</p> <p>10. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.</p> <p>11. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.</p>				<p>itu dalam UU ini terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai potensi sumber daya dan kearifan lokal.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.</p> <p>13. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan/atau sumber lain.</p> <p>14. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.</p> <p>15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah</p>					
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta membahayakan kesehatan serta ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk dikonsumsi.</p> <p>16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>17. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>18. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.</p>					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>19. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan menyiapkan, mengolah membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.</p> <p>20. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis pangan, melainkan bermacam- macam bahan pangan.</p> <p>21. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.</p>					
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

3	<p>Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemandirian; b. partisipatif dan gotong royong; c. manfaat dan lestari; d. pemerataan; e. keadilan; f. kesejahteraan; dan g. berkelanjutan. 					Tetap
4	<p>Pasal 3</p> <p>Kemandirian pangan Daerah bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional; b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal; c. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri; 					Tetap

	<ul style="list-style-type: none"> d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan; f. meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah di tingkat nasional dan internasional; dan g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. 					
5	<p>Pasal 4 Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan Daerah berkedudukan sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan Daerah; 					Tetap

	<ul style="list-style-type: none"> b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan Daerah; dan c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan kemandirian pangan Daerah. 					
6	<p>Pasal 5 Ruang lingkup kemandirian pangan Daerah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kemandirian pangan Daerah; b. penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> 1. produksi pangan; 2. ketersediaan pangan; 3. distribusi pangan; 4. penganekaragaman konsumsi pangan; 5. keamanan pangan; 6. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; 					Tetap

	<ul style="list-style-type: none"> 7. koordinasi dan sinkronisasi; 8. kerjasama; 9. pengembangan sumberdaya manusia; 10. sistem informasi pangan; 11. insentif dan disinsentif; dan 12. peran masyarakat; c. kelembagaan dan infrastruktur pangan; d. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan e. pembiayaan. 					
7	<p>Pasal 6</p> <p>Dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi; b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur pangan; c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat; 					Tetap

	<p>d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;</p> <p>e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal; dan</p> <p>f. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses pangan masyarakat.</p>					
8	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan di daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan</p>					Tetap

	kemandirian pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					
9	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.</p> <p>(2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam; c. pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan; d. peningkatan kemampuan petani dan 	Efektivitas	Aspek kepatuhan terhadap norma	Implementasi rendah karena tidak tegas atau prosedur kontrol alih fungsi.	<p>Berdasarkan keterangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, masih terdapat alih fungsi lahan dan infrastruktur yang dipicu oleh pembangunan perumahan dan industri di wilayah pertanian, dan banyaknya saluran irigasi yang terhambat oleh alih fungsi dan saluran irigasi yang rusak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap alih fungsi lahan, termasuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Membentuk tim terpadu pengawasan lahan yang melibatkan dinas terkait, aparat desa/kelurahan, dan masyarakat. 	Perlu menyusun norma mengenai Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor di dalam Pergub pelaksanaan Perda mengenai ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

	<p>nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;</p> <p>e. mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan</p> <p>f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi untuk cadangan pangan.</p>				<p>3. Perlu koordinasi lebih erat antara Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan, serta Dinas PU untuk memastikan pembangunan perumahan/industri tidak melanggar kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).</p> <p>Pergub No. 67 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah mengatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum, penanggulangan bencana, dengan kewajiban. Ketentuan pada Pergub tersebut perlu diubah menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dalam hal untuk kepentingan umum dan/ atau Proyek Strategis Nasional dan dalam hal terjadi bencana.</p> <p>Selain itu Pergub tersebut belum memuat norma pengawasan mengenai ketersediaan lahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 ayat (2):</p> <p>“(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan :</p> <p>a. peningkatan produksi, ketersediaan pangan Daerah, cadangan pangan Kabupaten/Kota dan cadangan pangan masyarakat;</p> <p>b. kelancaran distribusi dan kemampuan akses pangan masyarakat; dan</p> <p>c. keanekaragaman konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					masyarakat serta keamanan pangan mutu pangan, dan gizi serta persyaratan label dan iklan pangan.”	
10	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p> <p>(2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :</p> <p>a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;</p> <p>b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan</p> <p>c. melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.</p>	Disharmoni pengaturan	Perbedaan hasil penghitungan cadangan beras	Variabel penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah diantaranya: produksi beras di daerah, kebutuhan penganggulangan keadaan darurat di daerah, kerawanan pangan di daerah, kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah, potensi sumber daya di daerah.	Ketentuan penghitungan cadangan pangan sudah tidak sesuai, harus menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.	Ubah

	<p>(3) Penyediaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan cadangan pangan, paling kurang 200 (dua ratus) ton beras sesuai dengan kemampuan Daerah dalam periode 1 (satu) tahun;b. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menyediakan cadangan pangan, paling kurang 100 (seratus) ton beras sesuai dengan kemampuan Kabupaten/Kota dalam periode 1 (satu) tahun; danc. Pemerintah Desa menyediakan cadangan pangan sesuai dengan kemampuan Desa.					
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

11	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil; b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. <p>(3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendistribusikan</p>					Tetap
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------

	pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana					
12	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.</p> <p>(2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :</p> <p>a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;</p> <p>b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;</p> <p>c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan;</p> <p>dan</p> <p>d. peningkatan peran pelaku usaha dan</p>	Disharmoni Pengaturan dan Kejelasan Rumusan	Belum mengatur mengenai ketentuan sesuai PUU di atasnya dan rumusan norma belum spesifik	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama namun belum lengkap pada peraturan yang berbeda hierarki dan belum ada ketegasan pada rumusan norma.	Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal disebutkan bahwa salah satu tujuannya yakni “Peningkatan ketersediaan anekaragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumberdaya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).” Oleh karena itu perlu mengatur mengenai	Ubah

	masyarakat dalam perbaikan mutu pangan.				pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2).	
13	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan standar keamanan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana; standar penggunaan kemasan; standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium; standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan 	Disharmoni pengaturan	Belum mengatur mengenai ketentuan sesuai PUU di atasnya	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama namun belum lengkap pada peraturan yang berbeda hierarki	<p>Belum mengatur mengenai Penyelenggaraan Keamanan Pangan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sanitasi Pangan; pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik; pengaturan terhadap Iradiasi Pangan; jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. <p>Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p>	Ubah

	<p>e. standar bahan tambahan pangan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
14	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pencegahan masalah pangan.</p> <p>(2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumberdaya manusia, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.</p> <p>(3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.</p>					Tetap

15	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penanggulangan masalah pangan.</p> <p>(2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :</p> <p>a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;</p> <p>b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;</p> <p>c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan</p> <p>d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.</p> <p>(3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.</p>					
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

16	Pasal 15 Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.					Tetap
17	Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak lain. (2) Bentuk Kerjasama penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. bantuan pendanaan; b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; atau c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.					Tetap

18	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan kemandirian pangan Daerah.</p> <p>(2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.</p>					Tetap
19	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.</p> <p>(2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk:</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Data tidak secara cepat diperbaharui	Kendala pada penentuan standar penghitungan.	Berdasarkan keterangan keterangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sistem simawas pagi sudah integrasi antar OPD dan lintas kementerian akan tetapi kendala utama nya adalah Interoperabilitas antar sistem masih belum punya standar yg sama, dampaknya menyulitkan sistem untuk menyesuaikan kembali. misal: perumusan fluktuasi harga.	Perlu bersinergi antar OPD difasilitasi oleh Pemprov untuk penentuan penghitungan standar sehingga data dapat secara akurat dan cepat diperoleh dalam sistem.

	<p>a. perencanaan; b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan; c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan d. pemantauan dan evaluasi.</p> <p>(3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.</p>				<p>Masing-masing OPD mempunyai standarisasi dalam menentukan kenaikan dan penurunan harga, tidak mengacu dalam satu standar. Oleh karena itu perlu adanya penyamaan persepsi atau rumusan mengenai penghitungan standar.</p>	
20	<p>Pasal 19</p> <p>Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengemukakan informasi harga komoditas pangan.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Data yang diperoleh dalam sistem informasi belum tentu mencerminkan sesuai keadaan yang sebenarnya saat ini</p>	<p>Penentuan penghitungan tidak menutup kemungkinan ditentukan juga oleh faktor pelaporan stok dan harga oleh pelaku usaha besar</p>	<p>Berdasarkan keterangan keterangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, pelaku usaha besar belum menjalankan kewajiban pelaporan stok dan harga, hal ini dapat mengganggu efektivitas penegndalian pangan, pemerintah daerah akan kesulitan memantau ketersediaan pangan yang sebenarnya.</p>	<p>Pemprov perlu membentuk mekanisme pengawasan berkala dan tim khusus monitoring bersama Satgas Pangan, menyediakan sistem online reporting yang wajib diisi pelaku usaha besar, memudahkan pengawasan <i>real-time</i> dan mengurangi celah manipulasi data.</p>
21	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah secara</p>					<p>Tetap</p>

	<p>terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, petani, nelayan dan pelaku usaha di bidang pangan.</p> <p>(2) Insentif yang diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan; b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul; c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, perikanan dan kelautan; e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau 					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>f. penghargaan bagi pertanian, perikanan dan kelautan berprestasi.</p> <p>(3) Insentif yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan</p> <p>(3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota, petani, nelayan dan pelaku usaha yang tidak mendukung penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.</p>					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

22	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perseorangan; b. kelompok, dan/atau c. badan usaha. <p>(3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan Rencana Penyelenggaraan Kemandirian pangan Daerah; dan b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum. <p>(4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah sebagaimana</p>					Tetap
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------

	<p>dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.</p>					
23	<p>Pasal 22</p> <p>Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan kemandirian pangan Daerah.</p>					Tetap
24	<p>Pasal 23</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui :</p>					Tetap

	<ul style="list-style-type: none"> a. pemberian pedoman penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan d. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah. 					
25	<p>Pasal 24</p> <p>Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.</p>					Tetap
26	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>					Tetap

	(2) Bupati/Walikota bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah di Kabupaten/Kota.					
27	<p>Pasal 26</p> <p>Pembiayaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah bersumber dari :</p> <p>a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>					Tetap
28	<p>Pasal 27</p> <p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					Tetap
29	<p>Pasal 28</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>					Tetap

30	Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.					
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

III. LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

1. Status Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Disahkan tanggal 20 Februari 2018. Diundangkan tanggal 20 Februari 2018. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
 - b. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4;
 - c. Jumlah Pasal: 50 pasal;
 - d. Diubah dengan : tidak ada;
 - e. Rekomendasi : beberapa pasal diubah.
2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

NO.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Keterangan
1	2	3
1.	Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda.
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);	Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda.

NO.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Keterangan
1	2	3
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Status belum diubah atau dicabut
4.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21117);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Status belum diubah atau dicabut
5.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Status belum diubah atau dicabut
6.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

NO.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Keterangan
1	2	3
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil dan formil: dasar kewenangan pembentukan Perda dan dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; ➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> • Nomor 7/PUU-XIII/2015; • Nomor 137/PUU-XIII/2015; • Nomor 56/PUU-XIV/2016; dan • Nomor 31/PUU-XX/2022.
10.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil dan formil: dasar kewenangan pembentukan Perda dan dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Status belum diubah atau dicabut
12.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

NO.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Keterangan
1	2	3
	Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Status belum diubah atau dicabut
14.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Status belum diubah atau dicabut
15.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda ➤ Status belum diubah atau dicabut

3. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran Mengingat	Ketepatan Jenis PUU	Penjabaran lebih lanjut dari PUU yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Dari 15 PUU yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda, terdapat 11 PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda, yakni: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Dari kesebelas PUU tersebut, terdapat sebanyak 4 PUU yang telah diubah dan dicabut. Oleh karena itu perlu dianalisis lebih lanjut apakah perubahan ketiga PUU tersebut berdampak</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>terhadap materi muatan yang diatur dalam Perda.</p> <p>Dianutnya asas hierarki PUU sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, yakni PUU yang lebih rendah (inferiori) harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi (superiori) dan tidak boleh bertentangan. Dalam hal ada perubahan dari peraturan yang lebih tinggi maka peraturan pelaksanaannya harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan.</p> <p>Memperhatikan hal ini, jika PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda telah diubah, maka dasar hukum Perda harus pula disesuaikan dan materi muatan yang diatur dalam Perda perlu disesuaikan dengan materi muatan baru dalam PUU yang diubah tersebut.</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan yang datang dari faktor luar, seperti kesulitan memperoleh prasarana dan sarana 	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Perlindungan Petani pada pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 memiliki perbedaan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dimana dalam Perda No. 4 Tahun 2018 terdapat frasa "yang datang dari faktor luar, seperti", sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tidak. <p>Frasa ini menyebabkan uraian permasalahan yang mungkin dihadapi oleh petani yang dijabarkan setelahnya sebagai sebagian contoh sehingga dimungkinkan perluasan ruang lingkup perlindungan terhadap petani yang menghadapi permasalahan selain yang dijabarkan dalam pasal ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengertian Pemberdayaan Petani pada pasal angka 8 	Ubah (sesuaikan)

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.</p> <p>8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui konsolidasi dan pengadaan untuk jaminan luasan lahan pertanian yang memadai, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.</p> <p>9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.</p> <p>10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.</p> <p>11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.</p>				<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 memiliki perbedaan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dimana dalam Perda No. 4 Tahun 2018 terdapat frasa "yang memadai", sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tidak.</p> <p>Frasa "yang memadai" memberikan perluasan ruang lingkup pengertian pemberdayaan petani dimana menurut Perda No. 4 Tahun 2018 mencakup jaminan pengadaan luasan lahan yang memadai, sedangkan menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 bermakna lebih sempit yakni mencakup jaminan luasan lahan untuk petani terlepas memadai/tidaknya luasan lahan tersebut.</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.</p> <p>13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.</p> <p>14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.</p> <p>15. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>16. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.</p> <p>17. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Usaha Tani. 18. Asuransi Perdagangan adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko perdagangan komoditas pertanian.					
2.	Pasal 2 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas: a. berkeadilan; b. kemandirian; c. kebermanfaatn; d. kebersamaan; e. keterpaduan; f. keterbukaan; dan g. keberlanjutan.					Tetap
3.	Pasal 3 Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; c. memberikan kepastian Usaha Tani; d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, gagal panen, bencana alam dan perubahan iklim ekstrem	Ketepatan Peraturan Perundang-undangan /	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.	Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur bahwa : "Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan	Tetap (Perluasan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam koridor kewenangan delegatif. Dalam hal ini tambahan tujuan sifatnya memperluas implementasi, bukan mengubah tujuan utama UU sehingga sah dan tepat secara jenis peraturan.)

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan usaha taninya;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;</p> <p>f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani;</p> <p>g. meningkatkan akses Petani pada sumberdaya pertanian sehingga lebih produktif dan berkelanjutan;</p> <p>h. meningkatkan penyerapan angkatan kerja muda pada sektor pertanian; dan</p> <p>i. mencegah terjadinya konsentrasi penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian untuk kepentingan akumulasi modal dan spekulasi.</p>				<p>tujuan "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani."</p> <p>Dalam Perda No. 4 Tahun 2018 terdapat perluasan lingkup tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013. Perda No. 4 Tahun 2018 pada pasal 3 huruf g s.d. i mengatur 3 tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.</p> <p>Perluasan ruang lingkup tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam Perda No. 4 Tahun 2018 adalah bentuk pelaksanaan kewenangan delegatif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.</p>	
4.	<p>Pasal 4</p> <p>Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan; perlindungan petani; pemberdayaan petani; regenerasi; 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Dalam lingkup pengaturan disebutkan mengenai insentif dan disinsentif, namun tidak ada bab tersendiri yang mengatur mengenai ini.	Ubah Catatan: Perlu disesuaikan sistematika penyusunan antara ruang lingkup dengan bab, bagian, dan

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	e. kerjasama dan kemitraan; f. peran serta masyarakat; g. insentif dan disinsentif; dan h. pengawasan dan pengendalian.		perundang-undangan		Dalam lingkup pengaturan tidak menyebutkan pengaturan tentang pembiayaan, namun pembiayaan diatur dalam Bab VIII.	paragraf lanjutan dalam materi muatan Perda. Jika dalam ruang lingkup menyebutkan pengaturan mengenai insentif dan disinsentif, maka perlu disusun dalam bab dan paragraf tersendiri. Begitu pula dengan pembiayaan yang telah diatur dalam Bab VIII perlu disebutkan dalam ruang lingkup pengaturan.
5.	Pasal 5 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diselenggarakan kepada Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.	Subjek peraturan mencakup petani hortikultura, pekebun, dan peternak skala usaha kecil sesuai kewenangan delegasi yang diperoleh Pemerintah Daerah dari : a. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura; b. Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan:	Tetap Catatan : Pastikan konsiderans Perda menyebutkan dasar hukum kewenangan delegatif Pemerintah Provinsi untuk menetapkan petani hortikultura, peternak, dan pekebun sebagai subjek pengaturan.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak	

6.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Gubernur menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nasional.</p> <p>(3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; b. strategi; c. program dan kegiatan; d. indikasi pembiayaan; dan e. pengendalian dan pengawasan. <p>(4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi menjadi pedoman penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Kabupaten/Kota.</p>					Tetap
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pertanian.</p> <p>(2) Dalam menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.</p>					Tetap.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	<p>Pasal 8 Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan memperhatikan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah Petani; kebutuhan hidup dan sumber penghidupan Petani; kebutuhan prasarana dan sarana pertanian; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; rencana pembangunan; rencana tata ruang wilayah; kelayakan teknis dan ekonomis; dan kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat. 	Disharmoni	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	<p>Terdapat perbedaan pengaturan terkait perencanaan kebijakan yang diatur dalam pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2018 dengan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.</p> <p>Pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2018 mengatur bahwa penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani perlu memperhatikan kebutuhan hidup dan sumber penghidupan Petani, sementara variabel ini tidak diharuskan berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Perluasan pengaturan ini dimungkinkan berdasarkan kewenangan konkuren Pemerintah Daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang.</p> <p>Namun demikian, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengatur bahwa perencanaan perlindungan dan pembiayaan petani harus</p>	Ubah (sesuaikan)

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berdasarkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, yang mana variabel ini tidak terdapat dalam pengaturan pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2018 sebagai variabel yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.</p> <p>Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian dalam penetapan variabel yang harus termasuk dalam perencanaan kebijakan dalam pasal 8 Perda No. 8 Tahun 2018 agar muatan peraturan lebih komprehensif dan linier dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013.</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi diarahkan pada upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendorong Petani untuk mendapatkan penghasilan yang layak; b. meningkatkan kesejahteraan Petani; c. membina regenerasi Petani; dan d. mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian. <p>(2) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi ditetapkan dengan berdasarkan pada kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p>	Disharmoni	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 mengatur bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian. (2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). <p>Dengan adanya penambahan kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produksi pertanian, maka arah upaya Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus ditambah untuk meningkatkan produksi Pertanian.</p>	Ubah (sesuaikan)

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Penyusunan strategi Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani mengacu pada peta kerentanan dan ketahanan pangan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan dan peternakan.</p>					Tetap.

11.	<p>Pasal 11 (1) Strategi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemetaan kembali peruntukan lahan pertanian sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; pemetaan potensi ancaman gerakan tanah dan banjir yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; prakiraan perubahan iklim dan cuaca Daerah Provinsi; penyusunan standar pelayanan penanggulangan bencana pertanian; dan langkah-langkah untuk mendorong kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka konsolidasi dan jaminan perluasan lahan pertanian. 	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. ➤ Dari segi peraturan pelaksanaannya 	<p>Perlu dikonfirmasi apakah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 20 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana Perda No. 4 Tahun 2018 sudah memuat variabel sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) dalam lampirannya?</p> <p>Sejauh mana rencana aksi perlindungan dari risiko ancaman bencana alam dan atau bencana sosial dalam Pergub No. 21 Tahun 2023 terpenuhi sesuai target ?</p>	
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(2) Penyusunan strategi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura.					
12.	<p>Pasal 12</p> <p>Strategi Perlindungan Petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan hak Petani untuk memiliki, menguasai dan menggunakan lahan pertanian, dan penyelesaian konflik agraria; b. perlindungan hak Petani atas sumber daya air; c. perlindungan kekayaan hayati dan hak Petani atas bibit; d. perlindungan dari penurunan kesuburan dan produktivitas lahan pertanian; e. perlindungan dari konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian; f. perlindungan dari praktik ekonomi biaya tinggi; g. perlindungan dari ketidakpastian penghasilan dan ketidakadilan ekonomi; dan h. perlindungan dari risiko ancaman bencana alam, bencana sosial, kegagalan teknologi, dan perubahan iklim ekstrim. 					Tetap.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
13.	<p>Pasal 13</p> <p>Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penguasaan dan akses terhadap masukan produksi; b. pembinaan teknis produksi terbaru dan alternatif; c. pembukaan akses pembiayaan/permodalan dan pembinaan pengelolaan finansial; d. pembinaan teknis pengolahan pasca panen dan pengembangan sistem serta sarana pemasaran hasil pertanian; e. pembukaan akses terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan f. pengembangan sumberdaya Petani, peningkatan modal sosial, dan penguatan kelembagaan Petani. 					Tetap.
14.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(2) Petani berhak mendapatkan Perlindungan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kehilangan lahan akibat konflik dan sengketa agraria; b. kerusakan sumber daya air, seperti penurunan kualitas air yang disebabkan oleh limbah pemukiman, pertanian, industri dan pertambangan dan 					Tetap.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>penurunan kuantitas air yang disebabkan oleh aktifitas non-pertanian;</p> <p>c. kerusakan bibit akibat kelalaian produsen bibit/benih dan kegagalan teknologi benih;</p> <p>d. privatisasi keanekaragaman hayati;</p> <p>e. penurunan kualitas dan produktifitas lahan;</p> <p>f. akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimiawi berlebih dan kerusakan ekosistem lahan pertanian.</p> <p>g. konversi lahan pertanian sebagai dampak dari perluasan kawasan terbangun dan pembangunan infrastuktur;</p> <p>h. praktik rentenir, praktek ijon, dan ekonomi biaya tinggi lainnya;</p> <p>i. kerugian akibat perubahan iklim ekstrim dan bencana alam, seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, erosi, abrasi, dan pencemaran air;</p> <p>j. kerugian akibat bencana sosial, seperti perang, kerusuhan, tawuran dan pencurian; dan</p> <p>k. ketidakpastian penghasilan dan ketidakadilan ekonomi disebabkan karena faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketidakpastian usaha dan saluran pemasaran; 2) penimbunan sarana dan prasarana pertanian; 3) fluktuasi harga sarana-prasarana dan komoditas; 4) pasokan berlebih di pasar; dan 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	5) harga jual komoditas rendah.					
15.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi dan potensi sumber daya alam; b. sumber daya manusia; dan c. sumber daya buatan. <p>(2) Dalam rangka Penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura melakukan pemutakhiran data setiap tahun.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir ➤ Tegas ➤ Tepat 	Rumusan pasal tidak mengatur dengan jelas jenis produk hukum yang menjadi dasar penetapan kawasan usaha tani oleh Gubernur (apakah dalam Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan?)	Ubah (lengkapi)

16.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Gubernur memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani dari program Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perdagangan dan industri serta koperasi dan usaha kecil melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas Pertanian.</p> <p>(3) Langkah-langkah untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi rantai nilai komoditas pertanian di dalam Daerah Provinsi; b. pengembangan produk-produk komoditas pertanian di Daerah Provinsi; 					Tetap.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. promosi produk komoditas pertanian di luar Daerah Provinsi dan/atau mancanegara;</p> <p>d. penentuan tempat atau lokasi-lokasi strategis sentra perdagangan komoditas pertanian di Daerah Provinsi;</p> <p>e. kerja sama dengan instansi terkait untuk memfasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual di bidang usaha tani, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikasi indikasi geografis terhadap komoditas Pertanian; 2. penghargaan atas inovasi penerapan teknik budidaya tanaman pertanian yang baik; 3. sertifikasi teknik budidaya pertanian yang ramah iklim dan adaptasi perubahan iklim; 4. inovasi dalam teknik pengembangbiakan hewan ternak; 5. pemuliaan tanaman dan rekayasa genetika 6. inovasi pengembangan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan; dan 7. inovasi lainnya dibidang aplikasi teknologi terapan. 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
17.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Petani dapat melakukan Usaha Tani dilahan yang bukan miliknya atas perjanjian dengan pemilik/penguasa lahan yang sah.</p> <p>(2) Usaha Tani di lahan yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan bagi:</p> <p>a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; dan</p> <p>b. Petani penggarap tanaman pangan dan/atau budi daya komoditas unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi.</p>					Tetap.
18.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi merencanakan pemanfaatan penyediaan lahan usaha tani di atas lahan milik Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Tata cara pemanfaatan penyediaan lahan usaha tani di atas lahan milik Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <p>(3) Penggunaan lahan usaha tani di atas lahan yang bukan miliknya dan milik Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan melalui</p>	Disharmoni	Kewenangan:men ciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Undang-Undang No.19 Tahun 2013 pernah diajukan sebagai materi gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam salah satu amarnya bahwa:</p> <p>➢ Frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara</p>	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7

	<p>perjanjian sewa-menyewa lahan atau perjanjian bagi hasil.</p> <p>(4) Petani berhak mendapatkan Perlindungan dari Pemerintah Daerah Provinsi atas lahan yang dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Bentuk Perlindungan terhadap penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peta luasan lahan dan batas tanah yang diusahakan; dan b. surat keterangan dari lembaga yang berwenang disertai daftar nama Petani dan jenis komoditi yang diusahakan. <p>(6) Perjanjian sewa menyewa dan perjanjian bagi hasil, tercatat dalam dokumen dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak dan kewajiban para pihak; b. cara penyelesaian perselisihan antara para pihak; dan c. tanda tangan para saksi, paling sedikit 2 (dua) orang. <p>(7) Para pihak berhak memegang dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(8) Dalam hal perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, pembagian hasil tanah antara pemilik dan Petani penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>➤ Frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>Adapun, pasal 58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 mengatur bahwa penyediaan jaminan luasan lahan bagi petani adalah kewajiban Pemerintah Daerah.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Sedangkan, dalam pasal 18 ayat (3) Perda No. 4 Tahun 2018 masih diatur kemungkinan penggunaan lahan usaha tani berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan. Pengaturan ini menyebabkan pasal 58 Perda No. 4 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013. Oleh karena itu dasar penyediaan lahan usaha tani berdasarkan perjanjian sewa harus dihapus dari ketentuan Perda No. 4 Tahun 2018.</p>	
19.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Petani pengguna lahan berhak mendapatkan kemudahan dan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan lahan pertanian dari program redistribusi tanah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pemberian hak atas lahan melalui legalisasi lahan yang dikuasai Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.</p>					Tetap.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
20.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Gubernur dapat memfasilitasi penyelesaian konflik agrarian untuk lahan pertanian sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sebagai upaya fasilitasi penyelesaian konflik agraria secara paripurna, sistematis, dan berkeadilan, Gubernur membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria.</p> <p>(3) Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan keadilan bagi masyarakat yang tanah dan sumber produksi dan penghidupannya terdusur pada masa lalu; dan b. mencegah berulangnya konflik agraria. <p>(4) Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk melakukan audit segala bentuk perijinan dan hak yang selama ini diberikan pada subjek yang menguasai tanah negara dan masyarakat.</p> <p>(5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk melihat dari sisi prosedur formal dan audit sosial ekonomi untuk melihat dampaknya pada Petani.</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<p>-Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> <p>-Dari segi peraturan pelaksanaannya</p>	<p>Sejatinya Gubernur wajib membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai prosedur, tata cara pembentukan, tugas dan fungsi Tim Mediasi tersebut.</p> <p>Berdasarkan penelusuran terhadap sumber hukum belum ditemukan Peraturan Gubernur yang secara khusus menetapkan ketentuan tentang Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria maupun yang memuat pengaturan terkait ini.</p>	Perlu dibentuk pengaturan tentang Tim Mediasi Konflik Agraria dalam suatu Peraturan Gubernur.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(6) Keanggotaan Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura; b. instansi Pemerintah Pusat; c. akademisi; d. kepolisian; e. kejaksaan; f. lembaga swadaya masyarakat yang telah memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang Pemberdayaan Petani; dan g. organisasi-organisasi Petani. <p>(7) Ketentuan mengenai prosedur, tata cara pembentukan, tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>					
21.	<p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah Provinsi menjamin pemenuhan hak Petani untuk memperoleh air dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. (2) Jaminan pemenuhan hak Petani untuk memperoleh air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan konversi wilayah-wilayah tangkapan air menjadi kawasan terbangun; b. evaluasi dan dalam hal diperlukan, melakukan pembaharuan terhadap 	Efektivitas	- Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ada instrumen dan SOP evaluasi dan pembaharuan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, yang ada hanya perbaikan saluran irigasi tersier yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota. ➤ Belum tersedia SOP pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu dibentuk SOP evaluasi dan pembaharuan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. ➤ Perlu dibentuk SOP pengembangan

	<p>sistem irigasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. pemulihan ekosistem sumber mata air untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air; d. pengendalian ketat atas pemanfaatan sumber daya air bagi non-pertanian; e. kontrol dan penegakan hukum secara ketat pada sistem pembuangan limbah industri ke daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Petani pemakai atau pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa apapun terkait dengan pengelolaan sumberdaya air; g. memperkuat dan mengembangkan peranan dan kapasitas organisasi atau kelembagaan berbasis Petani dan masyarakat sungai untuk mengelola dan mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya air di wilayahnya. <p>(3) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setiap orang atau pelaku usaha dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengkonversi wilayah-wilayah tangkapan air menjadi kawasan terbangun; dan/atau b. melakukan tindakan-tindakan yang berakibat menghambat saluran irigasi terhadap lahan usaha tani sehingga dapat mengakibatkan penurunan atau penghilangan produktifitas pertanian. 				<p>primer dan sekunder pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat</p>	<p>dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(4) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemutakhiran data penggunaan metode irigasi; dan/atau b. pengkajian mengenai metode dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas pertanian yang ramah lingkungan. <p>(5) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan b. Gubernur memberikan apresiasi terhadap setiap orang atau badan hukum yang turut serta dalam pemulihan ekosistem sumber mata air. <p>(6) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemanfaatan sumber daya air bagi non-pertanian oleh pihak bukan pemerintah dilakukan dalam pengendalian yang ketat.</p> <p>(7) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana</p>					
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>dimaksud pada ayat (2) huruf e, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat pada sistem pembuangan limbah industri ke sungai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Petani pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat bebas dari kewajiban biaya jasa apapun terkait dengan pengelolaan sumberdaya air.</p> <p>(9) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, organisasi atau kelembagaan berbasis Petani dan masyarakat sungai dapat mengelola dan mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya air di wilayahnya.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak untuk mengelola dan mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
22.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melindungi kekayaan hayati dan sumberdaya genetik lokal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian pengakuan atas hak Petani dan masyarakat pada sumberdaya genetik; b. memberikan fasilitas untuk mendukung masyarakat pelaku konservasi sumberdaya genetik dan Petani pemulia tanaman; dan c. memberikan insentif berupa fasilitas dan peningkatan kapasitas bagi Petani untuk menjadi penangkar dan produsen bibit. <p>(2) Untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) menginventarisasi dan menetapkan akses Petani terhadap sumberdaya genetika; dan 2) melakukan strategi konservasi terhadap sumber daya genetika 	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat dan Tegas	Tidak diatur secara tegas Perangkat Daerah yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pelatihan secara berjenjang untuk petani menjadi penangkar dan produsen bibit.	Ubah (perjelas)

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>oleh Petani setempat dan/atau berbasis kearifan tradisional;</p> <p>b. mengembangkan sistem informasi dan kajian terhadap potensi sumber daya genetika.</p> <p>(3) Untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur menerbitkan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman.</p> <p>(4) Untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Petani diberikan pelatihan secara berjenjang untuk menjadi penangkar dan produsen bibit.</p>					
23.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi berperan melindungi dan mengembalikan kesuburan lahan dan produktifitas lahan pertanian.</p> <p>(2) Perlindungan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:</p> <p>a. menghentikan dan merevisi berbagai program dan subsidi terkait dengan pengadaan saprodi bahan kimiawi untuk Petani;</p> <p>b. melakukan kontrol ketat atas perijinan, peredaran, perdagangan, dan penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia pertanian.</p> <p>c. memberikan insentif berupa bantuan input produksi; dan</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat dan Tegas	Tidak diatur secara tegas Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan rekomendasi pembebasan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan bagi Petani yang melaksanakan usaha tani non-kimiawi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Ubah. (perjelas)

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. rekomendasi pembebasan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan bagi Petani yang melaksanakan usaha tani non-kimiawi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.					
24.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Gubernur memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian dari penelantaran dan alih fungsi menjadi non pertanian.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perizinan melakukan pengendalian atas izin alih fungsi lahan pertanian, sepanjang kewenangannya.</p> <p>(3) Gubernur melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian perizinan atas alih fungsi lahan pertanian.</p> <p>(4) Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang untuk mengalihfungsikan lahan pertanian terhadap fungsi lahan pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi.</p> <p>(5) Alih fungsi lahan pertanian untuk non-pertanian hanya dapat dilakukan dengan kriteria:</p> <p>a. untuk kepentingan umum;</p> <p>b. pada kawasan lahan pertanian yang kurang produktif;</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perizinan melakukan pengendalian atas izin alih fungsi lahan pertanian sepanjang kewenangannya.</p> <p>Frasa "sepanjang kewenangannya" menimbulkan ketidakjelasan dalam ketentuan ini. Apakah dimungkinkan adanya kewenangan lain yang mengendalikan izin alih fungsi lahan selain Perangkat Daerah yang mengurus terkait perizinan. Dalam hal apa saja pengendalian alih fungsi lahan diluar kewenangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perizinan. Lebih lanjut, dalam hal Perangkat Daerah yang mengurus bagian perizinan tidak wenang, siapa yang</p>	Ubah (perjelas)

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tata ruang;</p> <p>d. dalam hal kepentingan strategis nasional dan Daerah; dan</p> <p>e. dalam hal terjadi bencana alam.</p> <p>(6) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan:</p> <p>a. jalan umum;</p> <p>b. waduk;</p> <p>c. bendungan;</p> <p>d. irigasi;</p> <p>e. saluran air minum atau air bersih;</p> <p>f. drainase dan sanitasi;</p> <p>g. bangunan pengairan;</p> <p>h. pelabuhan;</p> <p>i. bandar udara;</p> <p>j. stasiun kereta api;</p> <p>k. terminal;</p> <p>l. fasilitas keselamatan umum;</p> <p>m. cagar alam; dan</p> <p>n. pembangkit dan jaringan listrik.</p> <p>(7) Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki kajian kelayakan strategis;</p> <p>b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;</p>				<p>melakukan pengendalian izin alih fungsi lahan.</p> <p>Dalam hal seluruh kewenangan pengendalian izin alih fungsi lahan ada pada Perangkat Daerah yang mengurus terkait perizinan, maka frasa "sepanjang kewenangannya" sebaiknya dihapus.</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan</p> <p>d. ketersediaan lahan pengganti.</p> <p>(8) Kajian kelayakan strategis alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling sedikit mencakup:</p> <p>a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;</p> <p>b. potensi kehilangan hasil;</p> <p>c. risiko kerugian investasi; dan</p> <p>d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.</p> <p>(9) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan besaran sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
25.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Gubernur membangun kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkaji kemungkinan sistem pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian.</p> <p>(2) Materi kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p>					Tetap.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> a. rekomendasi pengurangan dan/atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan; b. penerapan tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang progresif atas kepemilikan lahan pertanian diatas dua hektar; c. penerapan tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi dan progresif atas kepemilikan lahan pertanian yang diterlantarkan; dan d. penerapan tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi dan progresif atas lahan dan bangunan untuk keperluan non-pertanian yang ada dikawasan pertanian. 					
26.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Perlindungan pada Petani dari praktik ekonomi biaya tinggi dan persaingan usaha tidak sehat, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia; b. finansial koperasi Petani; c. fasilitasi pembukaan akses logistik alternatif yang pendek dan efisien; d. penghilangan pungutan resmi dan tidak resmi disepanjang rantai logistik sarana produksi dan penjualan produk pertanian; dan 	Efektivitas	Aspek Akses Informasi Masyarakat;	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	Berdasarkan umpan balik dari Pemerintah Daerah, belum tersedia akses informasi bantuan hukum untuk petani dan kelompok tani.	Perlu dibentuk akses informasi bantuan hukum untuk petani dan kelompok tani oleh Pemerintah Daerah.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>e. penyediaan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah Provinsi membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan pendampingan dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap:</p> <p>a. Petani; atau</p> <p>b. Kelompok Tani pemulia tanaman dan peracik pupuk, pestisida, dan pembasmi pengendali parasit tanaman lokal.</p> <p>(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, memfasilitasi perolehan hak paten untuk Petani, atau kelompok tani pemulia tanaman dan peracik pupuk, pestisida, dan pengendali parasit tanaman lokal.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perindustrian dan perdagangan dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
27.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Petani dalam menghadapi risiko bencana alam, bencana sosial dan perubahan iklim ekstrim, melalui:</p> <p>a. penyediaan sistem peringatan dini dan penyiapan standar pelayanan penanggulangan bencana pertanian; dan/atau</p> <p>b. pemberian pengganti kerugian atas kerusakan hasil usaha tani akibat bencana alam, bencana sosial dan perubahan iklim ekstrim.</p> <p>(2) Bentuk penyediaan sistem peringatan dini dan standar pelayanan penanggulangan bencana pertanian akibat bencana alam, bencana sosial dan perubahan iklim ekstrim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. pemberian data dan informasi tentang potensi dan kerawanan bencana alam, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peta dan Informasi kerentanan gerakan tanah; 2) kerentanan lingkungan hidup banjir; 3) longsor; 4) puting beliung; 5) gempa bumi; 6) gempa bumi/vulkanik; dan/atau 7) gelombang tsunami. <p>b. pemberian data dan informasi tentang potensi dan kerawanan bencana sosial, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peta dan informasi kerentanan pangan 2) kerentanan gizi rumah tangga; dan/atau 	Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek Pelayanan dan batasan waktu - Aspek Public Complaint - Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM). - Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan. - Dukungan atau ketersediaan anggaran; - Tersedianya sarana prasarana 	<p>Belum tersedia ruang pengaduan formal untuk kebutuhan penggantian kerugian atas kerusakan usaha tani akibat bencana alam, bencana sosial, maupun perubahan iklim ekstrem. Akan tetapi, terdapat mekanisme pelaporan berjenjang yang telah berjalan secara fungsional dan menjadi dasar pertimbangan kebijakan bantuan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Penyuluh Pertanian Lapangan, kemudian diteruskan oleh Balai Penyuluhan Pertanian dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, hingga sampai ke Pemerintah Provinsi. Isi pelaporan mencakup: Identitas Kelompok Tani (Keltan) terdampak, Tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat), Luas lahan yang terdampak (dalam hektar) dan Jenis dan kebutuhan sarana prasarana penanggulangan, seperti: Benih untuk pemulihan tanaman, Pupuk untuk mendukung pertumbuhan ulang dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) seperti pompa air untuk penanganan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu dibentuk Standar Pelayanan Minimum penanggulangan bencana pertanian. ➤ Perlu dipertimbangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menanggung beban anggaran pemberian pengganti kerugian atas kerusakan hasil usaha tani akibat bencana alam, bencana sosial dan perubahan iklim ekstrim apabila dalam tataran praktis belum dapat dilaksanakan.

	<p>3) gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>c. pemberian informasi yang mutakhir secara rutin mengenai perkiraan dan perkembangan iklim dan cuaca bagi Petani;</p> <p>d. pemberian perkiraan atau peramalan serangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organisme pengganggu tumbuhan; 2) hama; 3) wabah penyakit hewan menular akibat perubahan iklim ekstrim; dan/atau 4) kejadian bencana alam. <p>e. penyediaan standar pelayanan penanggulangan dampak kejadian luar biasa pada usaha tani secara cepat dan tepat, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyelamatan hewan ternak; 2) kajian kebutuhan paska bencana; dan/atau 3) kajian kerusakan dan kerugian paska bencana pada usaha tani. <p>(3) Bentuk perlindungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ganti rugi atas usaha komoditas pertanian yang terdampak bencana; b. bantuan sarana dan prasarana usahatani pertanian; c. bantuan permodalan untuk usaha tani; d. bantuan biaya hidup Petani pada masa pemulihan paska bencana; e. pelayanan kesehatan dasar dan dukungan psikososial bagi Petani terdampak bencana; dan/atau f. bantuan pemetaan kembali tapal batas lahan yang rusak/hilang akibat dampak bencana. 				<p>kekeringan atau banjir. Laporan ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan kebijakan bantuan darurat,</p> <p>Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memiliki alokasi anggaran khusus untuk penggantian kerugian atas kerusakan hasil pertanian yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, maupun perubahan iklim ekstrem. Sebagai langkah awal dalam memperkuat perlindungan usaha tani, pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai mengalokasikan anggaran untuk pembayaran premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar 20% dari total premi, sebagai bentuk dukungan terhadap skema perlindungan risiko pertanian. Bantuan lainnya tetap disalurkan oleh Kementerian Pertanian, berdasarkan laporan kerugian yang disusun dan disampaikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>(4) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam standar pelayanan penanggulangan bencana pertanian dengan skema bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Adapun, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memiliki standar pelayanan minimum pemberian penggantian kerugian atas kerusakan hasil usaha tani.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
28.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Petani dapat berpartisipasi dalam Asuransi Pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani dapat berpartisipasi dalam Asuransi Perdagangan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi bagi Petani untuk berpartisipasi dalam Asuransi Pertanian dan Asuransi Perdagangan.</p> <p>(4) Asuransi Perdagangan Usaha Tani dilakukan untuk melindungi Usaha Tani terhadap kejadian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jatuhnya harga pasar; b. penyusutan komoditas pertanian pasca panen; dan/atau c. kelebihan limpahan komoditas di pasar. <p>(5) Asuransi Perdagangan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dibidang asuransi.</p> <p>(6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran untuk menjadi peserta; b. akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau d. bantuan pembayaran premi. <p>(7) Ketentuan mengenai keanggotaan, besaran premi, besaran subsidi, cakupan</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. – - Dari segi peraturan pelaksanaanya 	<p>Belum terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat yang memuat ketentuan keanggotaan, besaran premi, besaran subsidi, cakupan perlindungan, prosedur dan tata cara partisipasi Asuransi Perdagangan Usaha Tani.</p> <p>Skema pembiayaan premi AUTP saat ini sepenuhnya mengacu pada pedoman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pertanian dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Dalam skema tersebut, alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat baru dimulai pada tahun 2024, dengan kontribusi sebesar 20% dari total premi per hektar, yaitu Rp36.000. Sementara itu, 80% sisanya, sebesar Rp144.000, tetap ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian.</p>	Perlu dibentuk pengaturannya mengenai keanggotaan, besaran premi, besaran subsidi, cakupan perlindungan, prosedur dan tata cara partisipasi Asuransi Perdagangan Usaha Tani dalam suatu Peraturan Gubernur.

	perlindungan, prosedur dan tatacara partisipasi Asuransi Perdagangan Usaha Tani diatur dalam Peraturan Gubernur					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
29.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi menjamin hak Petani untuk mendapatkan jaminan penghasilan yang layak.</p> <p>(2) Bentuk jaminan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:</p> <p>a. penetapan besaran pembayaran untuk Petani yang bekerja sebagai Petani penggarap; dan</p> <p>b. penetapan besaran proporsi bagi hasil untuk Petani yang terikat perjanjian kerjasama usaha tani dengan pemilik lahan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan penghasilan diatur melalui Peraturan Gubernur.</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Belum terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat yang memuat besaran upah petani penggarap maupun besaran proporsi bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Akibatnya, kesepakatan mengenai upah dan pembagian hasil masih bersifat informal. Mekanisme pembagian hasil umumnya ditentukan secara lisan, berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing pihak dalam proses budidaya, seperti penyediaan benih, pupuk, tenaga kerja, atau akses lahan.	Perlu dibentuk pengaturan mengenai besaran upah petani penggarap maupun besaran proporsi bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap dalam suatu Peraturan Gubernur.
30.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi menjamin kepastian usaha tani dan harga komoditas hasil pertanian.</p> <p>(2) Bentuk penjaminan kepastian usaha dan harga Komoditas Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sarana benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas Mudah dipahami	Perlu diperjelas mengenai pengaturan atas masuknya produk hasil pertanian dari luar <ul style="list-style-type: none"> - Jawa Barat yakni mengenai : jenisperaturan perundang-undangan yang akan mengakomodir kebijakan; - bentuk kebijakan berupa pembatasan, larangan untuk jenis komoditas tertentu, atau lainnya. 	Ubah (perjelas)

	<p>b. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi;</p> <p>c. pemberian subsidi untuk pembelian sarana pertanian, apabila diperlukan; dan</p> <p>d. pengaturan atas masuknya produk hasil pertanian dari luar Jawa Barat.</p>					
31.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Pemberdayaan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(2) Petani berhak mendapatkan Pemberdayaan untuk pengembangan kapasitas melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengelola usaha tani yang lebih efisien dan menguntungkan; mengontrol akses sediaan masukan dan mengelola sarana produksi; mengakses sumber finansial; praktik bertani alternatif; mengontrol rantai distribusi; memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi mengenai kondisi dan isu terbaru dalam hal pertanian; dan berorganisasi dan mengorganisasikan diri. <p>(3) Dalam rangka memenuhi hak Pemberdayaan Petani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi bersama masyarakat Petani bertanggungjawab untuk menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas Mudah dipahami	<p>Perlu diatur dengan jelas Perangkat Daerah yang wajib mengintegrasikan strategi pemberdayaan petani ke dalam rencana kerjanya.</p> <p>Frasa “yang relevan” menyebabkan pengaturan susah dipahami mengenai perangkat daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemberdayaan petani.</p>	Ubah (perjelas)

	<p>Strategi Pemberdayaan Petani.</p> <p>(4) Pemberdayaan untuk pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan sebagai bagian khusus dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang relevan.</p>					
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
32.	<p>Pasal 32</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perindustrian dan perdagangan, serta Pemberdayaan masyarakat desa, secara tersendiri maupun bersama-sama memberikan fasilitasi penguasaan dan akses terhadap masukan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberian kemudahan bagi Petani untuk mendapatkan legalitas atas lahan pertanian yang dikuasai dan/atau dimilikinya; memberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian dengan atau tanpa bunga; memberian prioritas untuk mendapatkan lahan dari redistribusi; dan promosi dan fasilitasi pengembangan bibit unggul lokal. 	Disharmoni / Kejelasan Rumusan	Definisi atau Konsep/ Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama - Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. 	<p>Berpotensi disharmoni dalam hal frasa “pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan” diartikan sebagai pemberian kredit secara langsung oleh Pemerintah Daerah tanpa mengikuti mekanisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.</p> <p>Jika bantuan perolehan kredit tersebut dimaksudkan berupa fasilitasi atau asistensi pengajuan kredit petani ke lembaga jasa keuangan, maka sebaiknya rumusan redaksi peraturan diubah agar tidak menimbulkan pemaknaan yang berakibat peraturan dianggap bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.</p>	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
33.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tata ruang menyusun pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyusunan pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	<p>Belum terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat yang mengatur penyusunan pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian. Namun, terdapat beberapa regulasi daerah yang mengarah pada aspek tersebut, meskipun masih bersifat spesifik lokasi dan belum mencakup pendekatan sistemik terhadap kawasan pertanian secara provinsi. Beberapa regulasi yang relevan antara lain:</p> <p>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara, yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Strategis Provinsi dan memuat ketentuan tentang zonasi, konservasi, dan rehabilitasi kawasan; dan</p> <p>a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan</p>	Perlu dibentuk pengaturan mengenai penyusunan pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian dalam suatu Peraturan Gubernur.

					Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, yang mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rehabilitasi DAS, termasuk kawasan pertanian yang dianggap kritis yang berdampak pada pencemaran sumber air.	
34.	Pasal 34 Pembinaan teknis produksi terbaru dan terbarukan kepada Petani dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau b. penyuluhan dan pendampingan.					Tetap.
35.	Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan pedoman dan standar minimum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Petani. (2) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan bantuan bagi Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan memenuhi kriteria yang telah diatur. (3) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan pedoman dan standar minimum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.	Efektivitas	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	- Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Belum terdapat pedoman dan standar minimum untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Petani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Balai Pelatihan Pertanian Cihea sebagai unit teknis pelatihan yang berfokus pada peningkatan kapasitas petugas dan petani, telah menyusun pedoman dan standar pelatihan di UPTD yang	Perlu dibentuk Standar Minimum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Petani sebagai pedoman pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

	<p>(4) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk berkerjasama dengan badan/lembaga terakreditasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah Provinsi membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Petani dalam memperoleh sertifikat kompetensi.</p> <p>(6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; b. pemberian beasiswa bagi calon Petani dan Petani berusia antara 15-40 (lima belas sampai empat puluh) tahun untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis; d. peningkatan kapasitas manajerial dan ekonomi; e. pengiriman pelajar/mahasiswa ke luar negeri yang berbasis kemitraan; dan/atau f. penyusunan kurikulum pendidikan khusus bagi Petani berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. 				<p>disesuaikan dengan jenis pelatihan yang diberikan.</p> <p>Pedoman ini mencakup aspek metodologi, kurikulum, kompetensi pelatih, serta indikator keberhasilan pelatihan, dan telah digunakan secara konsisten dalam pelaksanaan program pelatihan di tingkat provinsi.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

36.	<p>Pasal 36 Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya pembukaan akses pembiayaan/permodalan dan pembinaan pengelolaan finansial yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembentukan Bank Bagi Petani dan/atau lembaga keuangan mikro di bidang pertanian; fasilitasi kemudahan pinjaman modal untuk memiliki dan atau memperluas kepemilikan lahan pertanian; fasilitasi bantuan penguatan modal usaha tani bagi Petani; fasilitasi subsidi bunga kredit program/dan atau imbal jasa penjaminan; pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha; dan fasilitasi subsidi angsuran premi asuransi pertanian. 	Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek Standar Operasional Pelaksana; - Aspek Akses Informasi Masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan - Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan. 	<p>Belum terdapat SOP akses pembiayaan/permodalan.</p> <p>Fasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Tani Rakyat (KUR) mengacu pada pedoman umum KUR pada sektor pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yang merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022. Pedoman tersebut menjadi dasar hukum penting dalam penyaluran KUR, mencakup ketentuan mengenai persyaratan penerima, suku bunga, skema penyaluran, serta peran lembaga penjamin dan penyalur.</p> <p>Ketiadaan SOP di tingkat provinsi berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah, sehingga dapat menghambat efektivitas fasilitasi pembiayaan bagi petani.</p>	Perlu dibentuk SOP fasilitasi akses pembiayaan/permodalan bagi petani oleh perangkat Pemerintah Daerah.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7

37.	<p>Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong pengolahan produk hasil usaha tani. 2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura serta perindustrian dan perdagangan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis pengolahan pasca panen dalam meningkatkan nilai komoditas pertanian. 3) Pengolahan hasil pertanian ditujukan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. membuka lapangan pekerjaan di sentra-sentra pertanian; b. mengurangi ketergantungan pemasaran hasil pertanian melalui tengkulak; dan c. mengurangi tekanan pada sektor pertanian. 4) Bentuk dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. pengenalan alternatif produk olahan hasil pertanian; b. pemberian pelatihan kewirausahaan olahan hasil pertanian; dan/atau c. fasilitasi modal usaha dan pendampingan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disharmoni - Kejelasan Rumusan 	<p>Definisi atau Konsep/ Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama - Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir 	<p>Berpotensi disharmoni jika fasilitasi modal usaha dan pendampingan yang dimaksud sebagai pemberian kredit langsung oleh Pemda tanpa mengikuti mekanisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Oleh karena itu perlu penyesuaian dengan ketentuan Lembaga Keuangan Mikro dalam hal cakupan wilayah usaha hanya pada taraf desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota.</p> <p>Frasa "fasilitasi modal usaha" multitafsir.</p> <p>Fasilitas Modal Usaha adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha Debitur. (Pasal 1 ayat 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang</p>	<p>Ubah Sebaiknya rumusan pasal diganti menjadi "memfasilitasi akses pembiayaan melalui lembaga keuangan berizin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan)	
38.	<p>Pasal 38 Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya promosi hasil pertanian yang dilakukan melalui:</p> <p>a. menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dalam negeri.</p> <p>b. memfasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk hasil pertanian alami.</p>					Tetap.
39.	<p>Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. (2) Bentuk fasilitasi sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p> <p>a. fasilitasi pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum;</p> <p>b. fasilitasi terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;</p> <p>c. fasilitasi pendukung pasar hasil pertanian;</p> <p>d. mengembangkan pola kemitraan usaha tani;</p> <p>e. memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;</p> <p>f. mengembangkan pasar lelang;</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Mudah dipahami 	Rumusan huruf e multitafsir dan tidak normatif; perlu redaksi yang operasional.	Ubah (perjelas)

	<p>g. menyediakan informasi pasar;</p> <p>h. menetapkan standar mutu jenis komoditas pertanian dan turut membina Petani untuk memenuhi standar mutu;</p> <p>i. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi lainnya di daerah produksi komoditas pertanian; dan/atau</p> <p>j. bimbingan teknis pemasaran produk pertanian yang dapat dilakukan melalui aplikasi dengan mengembangkan sistem teknologi informasi antara Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan konsumen rumah tangga.</p>					
40.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.</p> <p>(2) Bentuk fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;</p> <p>a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>b. penyediaan laboratorium pertanian pada sentra-sentra komoditas pertanian;</p> <p>c. kerja sama alih teknologi; dan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Mudah dipahami 	<p>Rumusan pada ayat (3) huruf c multitafsir dan berpotensi disharmoni.</p> <p>“Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja sama alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, paling sedikit berupa: hak kekayaan intelektual bagi Petani pemulia tanaman”</p> <p>Rumusan pasal berpotensi untuk dimaknai pemberian hak kekayaan intelektual oleh Pemda, sementara kewenangan tersebut berada</p>	<p>Ubah. sebaiknya diganti menjadi : <i>“asistensi dan fasilitasi permohonan hak kekayaan intelektual”</i></p>

	<p>d. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.</p> <p>(3) Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja sama alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, paling sedikit berupa:</p> <p>a. hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan terakreditasi;</p> <p>b. inovasi teknologi terkait masukan produksi pertanian, pupuk dan pengendali hayati, perangkat uji, alat dan mesin pertanian, pengembangan produk pertanian, bioenergi, pengolahan limbah pertanian dan lingkungan;</p> <p>c. hak kekayaan intelektual bagi Petani pemulia tanaman; dan</p> <p>d. informasi tentang hak paten/lisensi alih teknologi varietas endemik/lokal, pupuk hayati, dan mekanisasi pertanian.</p> <p>(4) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:</p> <p>a. informasi tentang sarana produksi pertanian;</p> <p>b. informasi tentang harga komoditas pertanian;</p> <p>c. informasi tentang peluang dan tantangan pasar domestik dan mancanegara;</p> <p>d. informasi tentang perubahan cuaca/iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman/wabah penyakit</p>				<p>pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------	--

	<p>tanaman ataupun hewan ternak;</p> <ul style="list-style-type: none">e. informasi tentang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;f. pemberian subsidi dan bantuan modal;g. ketersediaan lahan pertanian; danh. informasi kredit perbankan.					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
41.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan dan atau terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani, yang dilaksanakan dengan perpaduan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.</p> <p>(2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelompok tani; b. gabungan kelompok tani; c. asosiasi komoditas pertanian; d. kelompok usaha bersama; atau e. organisasi kemasyarakatan berbasis komoditas ataupun wilayah usaha taninya. <p>(3) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.</p> <p>(4) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koperasi tani; b. Perseroan Terbatas; dan/atau c. bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(5) Bentuk penguatan kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. fasilitasi pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani; b. fasilitasi pendirian dan pengembangan kelembagaan ekonomi Petani; dan c. fasilitasi pembinaan dan penguatan kelompok tani perempuan.					
(6)	Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mendorong regenerasi Petani. (2) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan atau memfasilitasi pemberian beasiswa untuk pendidikan di bidang pertanian khususnya bagi anggota rumah tangga Petani.			-		Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
(7)	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</p> <p>(2) Pengembangan pola kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</p> <p>(3) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat b. perguruan tinggi; c. Pemerintah Daerah provinsi lain; d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; e. Badan Usaha Milik Negara; f. Badan Usaha Milik Daerah; g. badan usaha swasta; h. koperasi petani; i. lembaga swadaya masyarakat; dan j. institusi luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian bantuan hukum bagi Petani miskin; 	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan -	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaanya 	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 20 Tahun 2023 belum mengatur pola kerja sama kemitraan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui kegiatan pemberian bantuan hukum bagi petani miskin.	Dibuat Peraturan Gubernur yang mengakomodasi ketentuan pasal 43 ayat 4 huruf a

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya pertanian dan Petani;</p> <p>c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; dan</p> <p>d. kegiatan lain berdasarkan kesepakatan.</p> <p>(5) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diwujudkan melalui suatu rencana aksi yang bertahap dan progresif.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertahap dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
(8)	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Masyarakat berperanserta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. penyusunan perencanaan;</p> <p>b. pelaksanaan perlindungan;</p> <p>c. pelaksanaan pemberdayaan;</p> <p>d. pembiayaan dan pendanaan; dan/atau</p> <p>e. pengawasan dan pengaduan.</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya 	Belum dibentuk Peraturan Gubernur Jawa Barat yang memuat ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Perlu dibentuk pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam suatu Peraturan Gubernur.

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Bentuk peranserta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian yang dibutuhkan oleh Petani; b. penyediaan sarana pertanian yang dibutuhkan Petani; c. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah; d. pemberian bantuan bagi Petani yang mengalami bencana; e. pelaporan adanya tindakan dan/atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>					

(9)	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem pengelolaan pengaduan atas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e.</p> <p>(2) Sistem pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</p>	<p>Frasa “dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala” perlu diperjelas bentuk dan medianya agar terukur (contoh: laporan triwulan di website resmi).</p>	<p>Ubah (perjelas)</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan pengaduan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaanya 	<p>Rumusan pasal yang ditunjuk tidak ada. Pasal 42 hanya memiliki 2 ayat dan tidak ada ayat 3 huruf e.</p> <p>Belum terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat yang memuat ketentuan tentang pengelolaan pengaduan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani</p>	Perlu dibentuk pengaturan tentang pengelolaan pengaduan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani dalam suatu Peraturan Gubernur
(10)	<p>Pasal 46 Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	Disharmoni	Kewenangan : memberikan beban (kewajiban)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; 	<p>Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 diatur bahwa: "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."</p> <p>Lebih lanjut juga diatur dalam pasal 11 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa : "APBN setiap tahun ditetapkan dengan</p>	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.”</p> <p>Berdasarkan frasa “ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang”, maka jelas bahwa kewenangan perencanaan dan penggunaan APBN merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, tidak dapat diatur dalam Perda penggunaan APBN untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	
(11)	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif - Dari segi peraturan pelaksanaannya 	Belum dibentuk Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.	Perlu dibentuk peraturan tentang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam suatu Peraturan Gubernur.
(12)	<p>Pasal 48</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			-		Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
(13)	<p>Pasal 49 Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif - Dari segi peraturan pelaksanaannya 	<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026. Perda ini diundangkan; 20 Februari 2018 sedangkan peraturan gubernur ditetapkan pada 10 April 2023.</p> <p>Adapun, beberapa pengaturan yang diamanatkan untuk dimuat dalam Peraturan Gubernur belum dibentuk diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prosedur, tata cara pembentukan, tugas dan fungsi Tim Mediasi Agraria. 2) keanggotaan, besaran premi, besaran subsidi, cakupan perlindungan, prosedur dan tata cara partisipasi Asuransi 	Peraturan Gubernur pelaksana seharusnya dibentuk tepat waktu agar penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan dengan efektif.

					<p>Perdagangan Usaha Tani</p> <p>3) pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian</p> <p>4) peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</p> <p>5) pengelolaan pengaduan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani</p> <p>6) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani</p> <p>7) besaran upah petani penggarap maupun besaran proporsi bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
(14)	<p>Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.</p>			-		Tetap

**IV. LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

1. Status Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Disahkan tanggal 3 September 2019 Diundangkan tanggal 3 September 2019 Berlaku sejak tanggal diundangkan;
 - b. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6;
 - c. Jumlah Pasal: 63 pasal;
 - d. Diubah dengan : tidak ada.
 - e. Rekomendasi : Beberapa pasal diubah
2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
1.	Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda.
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat	Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda.
3.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

NO.	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
		Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut sebagian dengan : Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
8.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

NO.	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil dan formil: dasar kewenangan pembentukan Perda dan dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> - Nomor 7/PUU-XIII/2015; - Nomor 137/PUU-XIII/2015; - Nomor 56/PUU-XIV/2016; dan - Nomor 31/PUU-XX/20227.
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut dengan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Dicabut dengan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Status belum diubah atau dicabut
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Status belum diubah atau dicabut
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Status belum diubah atau dicabut
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda

NO.	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2019	Keterangan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> Status belum diubah atau dicabut
16.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda Status belum diubah atau dicabut
17.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda Status belum diubah atau dicabut
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	<ul style="list-style-type: none"> Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda. Diubah dengan <u>Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020</u> tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

3. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran Mengingat	Ketepatan Jenis PUU	Penjabaran lebih lanjut dari PUU yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Dari 18 PUU yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda, terdapat 14 PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda, yakni: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum</p> <p>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan		<p>Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>Dari keempat belas PUU tersebut, terdapat sebanyak 9 PUU yang telah diubah dan dicabut, oleh karena perlu dianalisis lebih lanjut apakah perubahan ketiga PUU tersebut berdampak terhadap materi muatan yang diatur dalam Perda.</p> <p>Dianutnya asas hierarki PUU, yakni PUU yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan, dan apabila ada perubahan dari peraturan yang lebih tinggi maka peraturan pelaksanaannya harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan.</p> <p>Mengingat terdapat PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda telah diubah, maka dasar hukum Perda harus pula disesuaikan dan materi muatan yang diatur dalam perda perlu disesuaikan dengan materi muatan baru dalam PUU yang diubah tersebut.</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Bahwa dalam landasan mengingat cukup memuat peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembentukan dan/atau yang mendelegasikan materi muatannya untuk diatur oleh pemerintah daerah, sehingga terhadap peraturan yang tidak termasuk pada kedua ketentuan tersebut tidak perlu dicantumkan.	
2.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang menangani perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 1 angka 16 terdapat perbedaan pengertian Tanah Terlantar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, yang berbunyi "<i>Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara</i>".</p> <p>Dengan demikian, Pada PP ini pengertian Tanah Terlantar diperluas.</p>	sesuaikan

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.</p> <p>7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.</p> <p>8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.</p> <p>9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.</p> <p>10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.</p> <p>11. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.</p> <p>12. Kedaulatan Pangan adalah hak bagi Daerah sebagai bagian dari negara dan bangsa Indonesia yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.</p> <p>13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.</p> <p>14. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.</p> <p>15. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.</p> <p>16. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.</p> <p>17. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tanah Terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.</p> <p>19. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.</p> <p>20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang.</p> <p>21. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dilengkapi dengan peraturan Zonasi Kabupaten.</p> <p>22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.</p> <p>23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p>					
3.	<p>Pasal 2 Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:</p> <p>a. perencanaan dan penetapan;</p> <p>b. pengembangan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pembinaan;</p> <p>e. pengendalian;</p> <p>f. pengawasan;</p> <p>g. perlindungan dan pemberdayaan petani;</p> <p>h. pembiayaan; dan</p> <p>i. peran serta masyarakat.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Penelitian dan Sistem informasi diatur dalam BAB berikutnya, tetapi tidak dicantumkan dalam ruang lingkup di Pasal 2.	Ubah
4.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <p>a. lahan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan</p>	Efektivitas	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif; • Dari segi peraturan pelaksanaannya 	Pasal 3 ayat (5) Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penetapan rencana luas lahan minimal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlu dibentuk Peraturan Bupati

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan</p> <p>b. kebijakan, program, kegiatan dan pembiayaan untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada inventarisasi dan analisis terhadap:</p> <p>a. pertumbuhan penduduk;</p> <p>b. kebutuhan konsumsi pangan penduduk;</p> <p>c. pertumbuhan produktivitas pangan;</p> <p>d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;</p> <p>e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dan pangan; dan</p> <p>f. aspirasi petani.</p> <p>(4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan dengan materi muatan:</p> <p>a. analisis dan prediksi tentang jumlah produksi pangan yang dibutuhkan, sasaran produksi pangan yang akan dipenuhi, serta penyiapan luas lahan baku dan luas lahan cadangan pangan yang dibutuhkan untuk perencanaan jangka panjang dan jangka menengah;</p> <p>b. sasaran jumlah produksi, luas tanam yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran produksi, sebaran lahan dalam mencapai kebutuhan luas lahan, program dan kegiatan dalam memenuhi</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>luas tanam dan sebaran lahan, serta pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan untuk perencanaan tahunan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan rencana luas lahan minimal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
5.	<p>Pasal 4</p> <p>Lahan yang direncanakan untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> kesatuan hamparan; potensi teknis dan kesesuaian lahan; ketersediaan infrastruktur dasar; dan pemanfaatan sebagai lahan pertanian pangan. 					Tetap
6.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Kriteria lahan yang dapat direncanakan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan luas hamparan paling sedikit 5 (lima) hektar.</p> <p>(2) Persyaratan lahan yang direncanakan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; berada di dalam batas administrasi Daerah; berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW; dan 					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. termuat di dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.					
7.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kesatuan hamparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi skala ekonomi dengan ketentuan:</p> <p>a. rasio pendapatan dengan biaya usaha tani paling sedikit lebih besar dari 1 (satu);</p> <p>b. penghasilan usaha tani memenuhi Kebutuhan Minimal hidup standar daerah; dan</p> <p>c. rasio keuntungan usaha tani dengan upah minimum daerah lebih besar dari 1 (satu).</p> <p>(2) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:</p> <p>a. semua lahan beririgasi;</p> <p>b. lahan tidak beririgasi yang memiliki curah hujan tahunan paling sedikit 1.000 mm/tahun;</p> <p>c. pada lahan tersebut tersedia unsur hara makro yang cukup bagi pertumbuhan</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>tanaman pangan pokok sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan ketersediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tersedia jaringan Irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan Irigasi tersier untuk lahan beririgasi; b. tersedia rencana pembangunan air Irigasi permukaan dan/atau air bawah tanah untuk lahan tidak beririgasi; dan c. tersedia akses jalan tani dan jembatan yang dapat digunakan <p>(4) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan pemanfaatan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lahan dengan produktivitas paling sedikit padi 3 ton/hektar, ubi jalar 75 ton/Ha, ubikayu 100 ton/hektar untuk lahan beririgasi; b. lahan dengan produktivitas paling sedikit padi 2 ton/hektar, ubi jalar 75 ton/Ha, ubi kayu 100 ton/hektar untuk lahan tidak beririgasi; c. pemanfaatannya diusahakan setiap tahun dengan intensitas pertanaman paling sedikit 1 (satu) kali setahun mengikuti pola dan musim tanam; d. pemanfaatannya menerapkan kaidah konservasi lahan dan air serta 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan;</p> <p>e. petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan; dan</p> <p>f. petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.</p> <p>(5) Persyaratan lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, antara lain:</p> <p>a. berada di dalam/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>b. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;</p> <p>c. berada di dalam kawasan batas administrasi daerah;</p> <p>d. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW; dan</p> <p>e. dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>					
8.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan luas hamparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:</p> <p>a. memiliki luas paling sedikit 500 hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan</p> <p>b. memiliki luas paling sedikit 5 hektar per satuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(2) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Berkelanjutan berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lahan yang memiliki potensi teknis yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. lahan yang memiliki sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman; c. lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah Irigasi dan non-Irigasi; d. petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan pada lokasi tersebut; dan e. lahan yang rencana pembangunan infrastrukturnya sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air pada RTRW. <p>(3) Persyaratan lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan/atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian; b. tanah tersebut tidak dalam sengketa; c. tanah tersebut memiliki status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan d. lahan tersebut termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Dinas melakukan pengumpulan data dan analisis data tentang:</p> <p>a. lahan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>b. proyeksi tentang sasaran jumlah produksi pangan yang akan dipenuhi dalam lima tahun dan dua puluh tahun kedepan;</p> <p>c. proyeksi tentang luas lahan pertanian pangan baku dan luas lahan pertanian pangan cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagaimana diproyeksi pada huruf b; dan</p> <p>d. target jumlah produksi pangan tahunan dan luas serta sebaran lahan yang dibutuhkan untuk mencapai target jumlah produksi pangan tahunan.</p> <p>(2) Dinas merumuskan arah kebijakan untuk perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara jangka panjang.</p> <p>(3) Dinas merumuskan kebijakan dan program serta pembiayaan untuk perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara jangka menengah.</p> <p>(4) Dinas merumuskan program dan kegiatan serta pembiayaan untuk perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara tahunan.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	<p>Pasal 9</p> <p>Usulan tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan kepada masyarakat tani dalam bentuk konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan tanggapan sebelum diajukan untuk ditetapkan.</p>					Tetap
11.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi pertanahan dan instansi terkait lainnya.</p> <p>(2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada Dinas.</p> <p>(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(4) Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dituangkan dalam RTRW dan RDTRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam lima tahun.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.</p> <p>(2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada Dinas.</p> <p>(3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RTRW.</p> <p>(5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dievaluasi setiap lima tahun.</p>					Tetap
13.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan pertanahan dan instansi terkait lainnya.</p> <p>(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang kepada Dinas.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangandalam RTRW dan RDTRK.</p> <p>(4) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dituangkan dalam RTRW dan RDTRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
14.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Usulan arah kebijakan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara jangka panjang disampaikan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan daerah, untuk ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.</p> <p>(2) Usulan kebijakan, program dan pembiayaan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara jangka menengah disampaikan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan daerah, untuk ditetapkan dalam RPJMD.</p> <p>(3) Usulan kebijakan, program dan pembiayaan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara tahunan disampaikan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah yang</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	menyelenggarakan urusan perencanaan daerah, untuk ditetapkan dalam RKPD.					
15.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui upaya optimalisasi lahan.</p> <p>(2) Optimalisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. intensifikasi lahan pertanian pangan;</p> <p>b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan</p> <p>c. diversifikasi lahan pertanian pangan.</p>					Tetap
16.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:</p> <p>a. meningkatkan kesuburan tanah melalui pemupukan organik dan non organik;</p> <p>b. meningkatkan kualitas benih dan/atau bibit melalui:</p> <p>1. penyediaan benih/bibit unggul; dan/atau</p> <p>2. penyediaan instalasi kebun benih/bibit;</p> <p>c. melakukan penanggulangan hama dan penyakit tanaman secara terpadu;</p> <p>d. mengembangkan sistem Irigasi;</p> <p>e. membuat embung penyimpanan air pada lahan;</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>f. mengembangkan inovasi pertanian melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerapkan pertanian ramah lingkungan dan hemat air; 2. memanfaatkan teknologi pertanian; 3. mengembangkan wisata pertanian; 4. menyelenggarakan penyuluhan pertanian; dan/atau 5. memfasilitasi akses permodalan kepada petani. <p>(2) Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, individu petani, kelompok tani atau perusahaan yang bergerak dalam agribisnis tanaman pangan.</p>					
17.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. <p>(2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.</p> <p>(3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>ayat (1) huruf c, terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tanah Terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:</p> <p>a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau</p> <p>b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.</p> <p>(5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:</p> <p>a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau</p> <p>b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.</p> <p>(6) Tanah Terlantar dan tanah kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diadministrasikan oleh Pusat</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.					
18.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, merupakan upaya memperbanyak fungsi lahan pertanian pangan sehingga kegunaannya lebih optimal.</p> <p>(2) Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pengaturan pola tanam;</p> <p>b. pengaturan jadwal tanam;</p> <p>c. penanaman sistem tumpang sari; dan</p> <p>d. penerapan sistem pertanian terpadu.</p>					Tetap
19.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian melakukan penelitian sebagai dukungan terhadap upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:</p> <p>a. pengembangan penganeekaragaman pangan;</p> <p>b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; d. inovasi pertanian; e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; f. fungsi ekosistem; g. sosial budaya dan kearifan lokal; dan (3) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.					
20.	Pasal 19 Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.					Tetap
21.	Pasal 20 Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimanfaatkan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.					Tetap
22.	Pasal 21 Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
23.	Pasal 22 (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan</p> <p>b. mencegah kerusakan irigasi.</p> <p>(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:</p> <p>a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;</p> <p>b. mencegah kerusakan lahan; dan</p> <p>c. memelihara kelestarian lingkungan.</p> <p>(3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.</p>					
24.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi:</p> <p>a. perlindungan sumber daya lahan dan air;</p> <p>b. pelestarian sumber daya lahan dan air;</p> <p>c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan</p> <p>d. pengendalian pencemaran.</p> <p>(2) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					Tetap
25.	<p>Pasal 24</p> <p>Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan yang terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
26.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi; b. sosialisasi dan penyebaran informasi; c. bimbingan, supervisi dan konsultasi; d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan e. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi dalam keterlibatan pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat petani dalam perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan b. koordinasi dalam pemantauan proses pelaksanaan dan evaluasi hasil dari upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. <p>(3) Sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani dan pihak lain yang terkait; b. penyebaran informasi tentang luas dan letak dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan 					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan; dan</p> <p>c. penyebaran informasi tentang pelaksanaan, pemantauan dan capaian dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.</p> <p>4) Bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi:</p> <p>a. bimbingan kepada petani dan pihak lainnya dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>b. supervisi kepada petani dan pihak lainnya dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan</p> <p>c. melayani petani yang berkonsultasi terkait optimalisasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(5) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penyuluhan pertanian yang meliputi:</p> <p>a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang optimalisasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani;</p> <p>b. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pencegahan kerusakan, perbaikan kerusakan dan pemeliharaan Irigasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani; dan</p> <p>c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan pada</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani.</p> <p>(6) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi:</p> <p>a. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan</p> <p>b. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>					
27.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(2) Pengendalian dikoordinasikan dibawah Kepala Dinas.</p>					Tetap
28.	<p>Pasal 27</p> <p>Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:</p> <p>a. insentif;</p> <p>b. disinsentif;</p> <p>c. mekanisme perizinan;</p> <p>d. proteksi; dan</p> <p>e. penyuluhan.</p>					Tetap
29.	<p>Pasal 28</p> <p>Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditujukan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani dengan jenis berupa:</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. 					
30.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan dalam bentuk pengurangan nilai pajak bumi dan bangunan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan kriteria tertentu dan anggarannya disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Pengembangan Infrastruktur Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian; b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi tersier; c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau e. konservasi tanah dan air. 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Pasal 29 ayat (7) pengacuan pasal tidak sesuai, seharusnya pasal 28 huruf g	Sesuaikan

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul yang hasilnya hanya digunakan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:</p> <p>a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan</p> <p>b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>(4) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan dalam bentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.</p> <p>(5) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida yang penentuannya dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.</p> <p>(6) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta program dan penganggarannya dikordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.</p> <p>(7) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g, ditentukan berdasarkan kriteria</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>tertentu oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Bupati dan diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. pelatihan;</p> <p>b. piagam; dan/atau</p> <p>c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.</p>					
31.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Pertimbangan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada petani berdasarkan kriteria:</p> <p>a. tipologi lahan;</p> <p>b. kesuburan tanah;</p> <p>c. luas tanam;</p> <p>d. Irigasi;</p> <p>e. tingkat fragmentasi lahan;</p> <p>f. produktivitas usaha tani;</p> <p>g. lokasi;</p> <p>h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau</p> <p>i. praktik usaha tani ramah lingkungan.</p> <p>(2) Berdasarkan tipologi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, insentif diberikan pada luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan diprioritaskan pada daerah Irigasi yang:</p> <p>a. memerlukan rehabilitasi jaringan Irigasi;</p> <p>b. operasi dan pemeliharannya memiliki kategori baik.</p> <p>(3) Berdasarkan kesuburan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, insentif diprioritaskan pada lahan dengan produktivitas di bawah rata-rata tingkat Daerah.</p> <p>(4) Berdasarkan luas tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, insentif diprioritaskan pada luas tanam paling sedikit 25 hektar dalam satu hamparan.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(5) Berdasarkan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, insentif diprioritaskan pada daerah Irigasi dengan luasan paling banyak 1000 (seribu) hektar.</p> <p>(6) Berdasarkan tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, insentif diprioritaskan pada lahan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan.</p> <p>(7) Berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, insentif diprioritaskan pada lahan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.</p> <p>(8) Berdasarkan kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, insentif diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah Irigasi; dan b. petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah yang tidak berIrigasi. <p>(9) Berdasarkan praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, insentif diprioritaskan pada lahan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air; b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air; c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah. 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
32.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Petani penerima insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:</p> <p>a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;</p> <p>b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;</p> <p>c. mencegah kerusakan lahan; dan</p> <p>d. memelihara kelestarian lingkungan.</p> <p>(2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan Irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan Irigasi dan jalan usaha tani.</p>					Tetap
33.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif dalam bentuk mencabut Insentif dalam hal:</p> <p>a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau</p> <p>c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.</p> <p>(2) Pengenaan pencabutan insentif dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan dan melalui tahap:</p> <p>a. pemberian peringatan pendahuluan;</p> <p>b. pengurangan pemberian insentif; dan</p> <p>c. pencabutan insentif.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah”	
35.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a angka 1, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan jalan umum; b. pembangunan waduk; c. bendungan; d. pembangunan jaringan Irigasi; e. meningkatkan saluran penyelenggaraan jaringan air minum; f. drainase dan sanitasi; g. bangunan pengairan; h. pelabuhan; i. bandar udara; j. stasiun dan jalan kereta api; k. pengembangan terminal; l. fasilitas keselamatan umum; m. cagar alam; dan/atau n. pembangkit dan jaringan listrik. <p>(2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum ditentukan oleh Bupati dan dimuat dalam RPJMD dan RKPD sesuai dengan RTRW.</p> <p>(3) Pengalihfungsian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.</p> <p>(4) Penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
36.	Pasal 35 Penetapan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh bencana alam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.					Tetap
37.	Pasal 36 Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pengadaaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persyaratan: a. memiliki kajian kelayakan strategis; b. mempunyai rencana alih fungsi lahan; c. ada pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan d. ada ketersediaan lahan pengganti.					Tetap
38.	Pasal 37 Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi: a. Luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; b. potensi kehilangan hasil; c. resiko kerugian investasi; dan d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.					Tetap
39.	Pasal 38 Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi: a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; b. jadwal alih fungsi; c. luas dan lokasi lahan pengganti; d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan e. rencana pemanfaatan lahan pengganti.					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
40.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan dengan memberikan Ganti Rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.</p> <p>(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Kejelasan Rumusan	Efisien	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Pasal 39 ayat (3) Sebaiknya diubah menjadi "Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"	Ubah
41.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.</p> <p>(2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:</p> <p>a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau</p> <p>c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
42.	<p>Pasal 41</p> <p>Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:</p> <p>a. luasan hamparan lahan;</p> <p>b. tingkat produktivitas lahan; dan</p> <p>c. kondisi infrastruktur dasar.</p>					Tetap
43.	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a angka 2, hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.</p> <p>(2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan</p> <p>b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat bulan) setelah alih fungsi dilakukan.</p>					Tetap
44.	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
45.	Pasal 44 (1) Untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Verifikasi. (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian; b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; c. Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; d. instansi pertanahan; e. badan koordinasi penataan ruang daerah; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.					Tetap
46.	Pasal 45 (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah. (2) Ketentuan mengenai pedoman teknis tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif; • Dari segi peraturan pelaksanaannya 	Belum adanya Peraturan Bupati mengenai pedoman teknis tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlu dibentuk Peraturan Bupati

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
47.	<p>Pasal 46</p> <p>Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.</p>					Tetap
48.	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.</p> <p>(2) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.</p> <p>(3) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan ayat (1) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:</p> <p>a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan</p> <p>b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.</p> <p>(5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.</p>	Disharmoni	Kewajiban	Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Pasal 47 ayat (3) membebankan biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur, serta pendanaan penyediaan lahan pengganti kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sementara itu Pasal 33 ayat (3) huruf (b) memberi peluang alih fungsi lahan kepada pihak lain berupa orang atau badan untuk melakukan alih fungsi LP2B sepanjang menyediakan lahan pengganti. Dalam hal alih fungsi lahan selain oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) huruf sebagaimana huruf b ini, maka kurang tepat jika pendanaan penyediaan lahan penggantinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.					
49.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja:</p> <p>a. perencanaan dan penetapan;</p> <p>b. pengembangan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pembinaan; dan</p> <p>e. pengendalian.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pelaporan;</p> <p>b. pemantauan; dan</p> <p>c. evaluasi.</p>					Tetap
50.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintahan Desa melalui Camat dan Dinas kepada Bupati berdasarkan capaian di lapangan.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan</p>	Efektivitas	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Kemudahan akses informasi	Belum ditemukan adanya ketentuan yang menjamin akses informasi masyarakat terhadap Laporan Pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam laporan tahunan.					
51.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporandengan pelaksanaan di lapangan.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Hasil pemantauan dan evaluasi juga diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan laporan dari Pemerintah Daerah.</p>					Tetap
52.	<p>Pasal 51</p> <p>Pemerintah Daerah harus melaksanakan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.</p>					Tetap
53.	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan terkoordinasi yang dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>(2) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:</p> <p>a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;</p> <p>b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;</p> <p>c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan</p> <p>d. Tanah Terlantar dan subyek haknya.</p>	Efektivitas	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana prasarana 	Sistem informasi LP2B belum berjalan	Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> fisik alamiah; fisik buatan; kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; status kepemilikan dan/atau penguasaan; luas dan lokasi lahan; dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. <p>(4) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>					
54.	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebarluaskan sampai Kecamatan dan Desa.</p> <p>(2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan, dan instansi terkait lainnya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif Dari segi peraturan pelaksanaanya 	Belum adanya Perbup mengenai Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlu dibentuk Peraturan Bupati

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
55.	Pasal 54 Pemerintah Daerah harus melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.					Tetap
56.	Pasal 55 (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berupa pemberian jaminan: a. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; b. pemasaran hasil pertanian pangan pokok; c. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau d. Ganti Rugi akibat gagal panen. (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada petani gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, wabah hama dan penyakit. (3) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
57.	Pasal 56 Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi: a. penguatan kelembagaan petani; b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	e. pembentukan Bank bagi petani; f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.					
58.	Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum ditemukan adanya Peraturan Daerah KBB tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Perlu dibentuk Peraturan Daerah
59.	Pasal 58 (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari sumber penerimaan lainnya yang sah.					Tetap
60.	Pasal 59 (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok. (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pengawasan; e. pemberdayaan petani; dan/atau f. pembiayaan. 					
61.	<p>Pasal 60 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; c. penelitian; d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja; e. pemberdayaan petani; f. pembiayaan; g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
62.	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 46, dan Pasal 47 ayat (1), dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi lahan; pencabutan insentif; dan/atau denda administratif. <p>(3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan Rumusan Efektivitas 	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p> <p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Materi pokok yang diatur</p> <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif Dari segi peraturan pelaksanaannya</p>	<p>Berdasarkan Lampiran II UU 12 tahun 2011 nomor 64 dan 65 Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif. Lebih lanjut diatur norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut, sehingga sanksi administratif tidak dirumuskan dalam bab tersendiri.</p> <p>Pasal 61 ayat (3) Belum adanya Peraturan Bupati mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif PLP2B</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu dibentuk Peraturan Bupati</p>

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
63.	<p>Pasal 62</p> <p>Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					Tetap
64.	<p>Pasal 63</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.</p>					Tetap

**V. LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETAHANAN PANGAN**

1. Status Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Disahkan tanggal 18 Agustus 2022 Diundangkan tanggal 18 Agustus 2022 Berlaku sejak tanggal diundangkan;
 - b. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 75;
 - c. Jumlah Pasal: 75 pasal;
 - d. Diubah dengan : tidak ada.
 - e. Rekomendasi : Beberapa pasal diubah
2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan

NO.	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2022	Keterangan
1	2	3
1.	Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda.
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda. • Telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
3.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda

NO.	Dasar Hukum Perda Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2022	Keterangan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Dicabut sebagian dengan : Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)
5.	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil dan formil: dasar kewenangan pembentukan Perda dan dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> - Nomor 7/PUU-XIII/2015; - Nomor 137/PUU-XIII/2015; - Nomor 56/PUU-XIV/2016; dan - Nomor 31/PUU-XX/2022.
6.	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum materiil: dasar materi muatan yang dirujuk untuk membentuk Perda

3. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETAHANAN PANGAN					Tetap
2.	Pembukaan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG,					Tetap
3.	Konsideran a. bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga pemenuhan akan pangan merupakan perwujudan pemenuhan hak asasi manusia untuk dapat bertahan hidup; b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup dalam jumlah, aman, bermutu, bergizi dan beragam yang tersebar merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pengaturan tentang pangan;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah Kabupaten memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari	Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya ketahanan pangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;				filosofis, sosiologis, dan yuridis.	
4.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung. 2. Bupati adalah Bupati Bandung. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi;	Sebagaimana disebutkan di dalam Angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut: 1. Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 17 Perda mengatur mengenai Definisi Kemandirian	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.</p> <p>6. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.</p> <p>Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang</p>				<p>Pangan Daerah yang merupakan definisi dari Kemandirian Pangan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 7, angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Dimana Perda mendefinisikan ulang dengan ruang lingkup definisi menjadi ruang lingkup daerah. Namun terdapat perluasan pengertian di dalam perda di luar definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sehingga perlu disesuaikan.</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. (UU Nomor 6 Tahun 2023)</p> <p>7. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.</p> <p>Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>berkelanjutan. (UU Nomor 6 Tahun 2023).</p> <p>8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan pangan pemerintah daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.</p> <p>Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan. (UU Nomor 6 Tahun 2023).</p> <p>9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.</p> <p>10. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.</p> <p>11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.</p> <p>13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.</p> <p>14. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta kKeamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.</p> <p>15. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya sumber daya dan kearifan lokal.</p> <p>16. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.</p> <p>17. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. (UU Nomor 6 Tahun 2023).</p> <p>18. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.</p> <p>Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. (PP No. 86 Tahun 2019)</p> <p>19. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.</p> <p>20. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serat, air,</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>serta turunannya dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.</p> <p>Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. (UU Nomor 6 Tahun 2023).</p> <p>21. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.</p> <p>22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.</p> <p>23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>25. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>27. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>28. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.</p> <p>29. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.</p> <p>30. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada salah satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.</p> <p>Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran,</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>perdagangan, dan penunjang. (UU No. 6 Tahun 2023)</p> <p>31. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau maupun tidak.</p> <p>32. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.</p> <p>33. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.</p> <p>34. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.</p> <p>35. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan.</p> <p>36. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>keamanan pangan dan kandungan Gizi Pangan.</p> <p>Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan. (UU No. 6 Tahun 2023).</p> <p>37. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi dan kerja sama internasional.</p> <p>38. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi.</p>					
5.	<p>BAB II PERENCANAAN PANGAN</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1). Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang disusun dalam rencana aksi Daerah Pangan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Di dalam Lampiran I. I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang terdiri dari beberapa sub urusan yaitu:	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan Gizi yang berisi program serta kegiatan dibidang Pangan dan Gizi.</p> <p>(2). Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Ketahanan Pangan menuju kemandirian pangan.</p> <p>(3). Perencanaan Pangan Daerah Kabupaten harus memperhatikan:</p> <p>a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;</p> <p>b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;</p> <p>c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;</p> <p>d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;</p> <p>e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;</p> <p>f. potensi Pangan dan budaya lokal;</p> <p>g. rencana tata ruang wilayah; dan</p> <p>h. rencana pembangunan daerah.</p> <p>(4). Perencanaan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(5). Perencanaan Pangan Daerah Kabupaten ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka</p>			<p>tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian; 2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; 3. Penanganan Kerawanan Pangan; 4. Keamanan Pangan <p>Sementara itu Konsideran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Perda ini merujuk pada pembentukan Perda Ketahanan Pangan sesuai judul Perda ini.</p> <p>Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di tingkat daerah kabupaten/kota mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam 	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.</p>				<p>rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;</p> <p>b. Pengelolaan cadangan Pangan kabupaten/kota;</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p> <p>Bab II Perencanaan Pangan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan ini disharmoni dengan ketentuan pembagian sub urusan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 karena Perencanaan Pangan masuk ke dalam sub urusan Penyelenggaraan Pangan</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Berdasarkan Kedaulatan & Kemandirian.	
6.	<p>Pasal 3</p> <p>(1). Perencanaan Pangan Daerah Kabupaten diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan Daerah Kabupaten.</p> <p>(2). Rencana Pangan Daerah Kabupaten paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status gizi masyarakat; b. produksi Pangan daerah; c. cadangan Pangan daerah terutama Pangan pokok; d. penganekaragaman Pangan; e. distribusi Pangan, perdagangan dan pemasaran Pangan terutama Pangan pokok; f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok; g. keamanan Pangan; h. penelitian dan pengembangan Pangan; i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan; j. kelembagaan Pangan; dan k. tingkat pendapatan petani, peternak, Pembudi Daya Ikan, dan pelaku usaha Pangan. <p>(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Pangan Daerah Kabupaten</p>					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
7.	<p>BAB III KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan Daerah Kabupaten dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>(2). Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi Pangan dalam Daerah Kabupaten, cadangan Pangan, dan pasokan Pangan dari luar Daerah Kabupaten.</p> <p>(3). Produksi Pangan dalam Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan Pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.</p> <p>(4). Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, gejala harga dan/atau keadaan darurat.</p> <p>(5). Pasokan Pangan dari luar Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila produksi Pangan dalam Daerah Kabupaten dan cadangan Pangan Daerah Kabupaten tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Daerah Kabupaten.</p>					
8.	<p>Pasal 5</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten menghitung neraca bahan makanan Daerah Kabupaten secara berkala dan/atau setiap tahun.</p> <p>(2). Neraca bahan makanan Daerah Kabupaten mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengadaan Pangan; penggunaan Pangan; dan kandungan energi dan Gizi Pangan. <p>(3). Ketersediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi hari besar keagamaan dan nasional dengan memperhitungkan neraca bahan makanan dan Pola Pangan Harapan ketersediaan Pangan.</p> <p>(4). Dalam rangka melaksanakan penghitungan neraca bahan makanan Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan istilah antara neraca bahan makanan pada perda dengan neraca pangan pada Peraturan Bapanas. Sesuaikan istilah pada perda mengacu kepada Peraturan Bapanas Nomor 22 Tahun 2023	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	membentuk tim neraca bahan makanan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.					
9.	<p>Bagian Kedua Produksi Pangan</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat mengembangkan potensi produksi Pangan.</p> <p>(2). Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; b. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan; c. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi Pangan; d. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam; 					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> e. memanfaatkan berbagai unggulan komparatif disektor Pangan; f. meningkatkan kemampuan pelaku usaha Pangan dalam penerapan teknologi, dan akses modal; dan g. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga. 					
10.	<p>Pasal 7</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi dan memberdayakan Petani, peternak, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.</p> <p>(2). Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air; b. memberikan penyuluhan dan pendampingan; c. menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan d. mengalokasikan anggaran. 					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
11.	<p>Bagian Ketiga Ancaman Produksi Pangan</p> <p>Pasal 8 (1). Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan antara lain oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan iklim; b. serangan organisme pengganggu tumbuhan c. serta wabah penyakit hewan dan ikan; d. bencana alam; e. bencana sosial; f. pencemaran lingkungan; g. degradasi sumber daya lahan dan air; kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan; h. alih fungsi penggunaan lahan; dan i. disinsentif ekonomi. <p>(2). Pemerintah Daerah Kabupaten mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui bantuan teknologi dan regulasi.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	<p>Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1). Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.</p> <p>(2). Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.</p> <p>(3). Fasilitas Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:</p> <p>a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan</p> <p>b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pangan Masyarakat.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
13.	<p>Bagian Kelima Penanggulangan Kerawanan Pangan</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menanggulangi kerawanan Pangan yang terjadi di masyarakat.</p> <p>(2). Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rawan Pangan kronis; dan b. rawan Pangan transien. <p>(3). Penanggulangan rawan Pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat; b. pembangunan infrastruktur dasar dan sarana transportasi; c. penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; d. perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat; e. peningkatan produksi Pangan; f. pengembangan dan pemanfaatan cadangan Pangan; dan g. penataan dan pengembangan simpul Pangan. <p>(4). Penanggulangan rawan Pangan transien sebagaimana dimaksud</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui: a. operasi pasar; dan b. penyaluran cadangan Pangan pemerintah Daerah Kabupaten.					
14.	Pasal 11 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain: a. pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan b. edukasi dalam pendidikan formal dan non formal.					Tetap
15.	Pasal 12 Pembangunan infrastruktur dasar dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi: a. infrastruktur jalan; b. infrastruktur listrik; c. infrastruktur pasar; d. infrastruktur pertanian; e. infrastruktur pendidikan; f. infrastruktur kesehatan; dan g. sarana transportasi.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya	Sesuaikan materi muatan mengenai pembangunan infrastruktur dengan table Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota masuk dalam sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Kemandirian. Sehingga sebaiknya diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian.	
16.	<p>Pasal 13</p> <p>Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:</p> <p>a. penyediaan dan penyebarluasan lowongan pekerjaan;</p> <p>b. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan</p> <p>c. membantu dan mendorong kewirausahaan.</p>					Tetap
17.	<p>Pasal 14</p> <p>Perbaikan status gizi dan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi:</p> <p>a. peningkatan informasi dan edukasi di bidang Pangan dan gizi;</p> <p>b. intervensi langsung melalui pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, ibu hamil dan ibu menyusui;</p> <p>c. penambahan jumlah tenaga kesehatan di wilayah rawan Pangan;</p> <p>d. peningkatan upaya pelayanan gizi melalui sistem kewaspadaan</p> <p>e. Pangan dan Gizi; dan</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	f. peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi.					
18.	<p>Pasal 15 Peningkatan produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e meliputi:</p> <p>a. peningkatan produksi di wilayah rawan Pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan;</p> <p>b. peningkatan penganekaragaman Pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal; dan</p> <p>c. pemberdayaan masyarakat untuk melakukan Budi Daya Pangan.</p>					Tetap
19.	<p>Pasal 16 Pengembangan dan pemanfaatan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f meliputi:</p> <p>a. pengembangan dan penyaluran cadangan Pangan masyarakat;</p> <p>b. pengembangan dan penyaluran cadangan Pangan pemerintah Desa; dan</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. pengembangan dan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten.					
20.	<p>Pasal 17</p> <p>(1). Penataan dan Pengembangan Simpul Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan sarana dan prasarana Simpul Pangan; b. penataan kawasan sentra produksi Pangan; c. peningkatan produksi di kawasan sentra produksi Pangan; d. peningkatan produktivitas komoditas Pangan di kawasan sentra produksi Pangan; e. pengelolaan limbah ternak; f. pengembangan pusat logistik Pangan; g. pengembangan pusat layanan penciptaan inovasi dan inkubasi serta pusat penelitian dan pengembangan; h. pengawasan, pengendalian dan pembinaan Keamanan Pangan; i. pembangunan sarana dan prasarana Simpul Pangan lokal; 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi;	<p>Simpul pangan” tidak digunakan di regulasi nasional, muncul di Perda.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> Definisikan “simpul pangan”</p>	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>j. penumbuh-kembangkan kelompok masyarakat dalam memanfaatkan lahan tidak termanfaatkan;</p> <p>k. pengembangan layanan penciptaan inovasi dan teknologi bagi peningkatan kualitas dan nilai tambah produk Pangan;</p> <p>l. pengembangan layanan logistik Pangan tingkat wilayah;</p> <p>m. pembinaan konsumsi dan Keamanan Pangan;</p> <p>n. penguatan kelembagaan penyuluhan dan pendampingan;</p> <p>o. penciptaan agen perubahan ketahanan Pangan dan pemberdayaan pelaku usaha pertanian; dan</p> <p>p. pengembangan basis data Pangan dan sektor pertanian terintegrasi dan berbasis digital.</p> <p>(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengembangan simpul Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
21.	<p>Bagian Kelima Keenam Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan</p> <p>Pasal 18</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan.</p> <p>(2). Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menggambarkan dan memetakan wilayah yang tahan Pangan dan rentan Pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun aspek konsumsi.</p> <p>(3). Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. informasi tentang ketahanan dan kerentanan Pangan; b. penyebab kerentanan Pangan; dan c. rekomendasi penanggulangan kerentanan Pangan. <p>(4). Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>					
22.	<p>Pasal 19</p> <p>(1). Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun oleh tim penyusun peta ketahanan dan kerentanan Pangan.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Sekretaris; dan c. Anggota. <p>(3). Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan.</p> <p>(4). Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi pangan.</p> <p>(5). Susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>					
23.	<p>Bagian Ketujuh Penganekaragaman Pangan</p> <p>Pasal 20 Penganekaragaman Pangan merupakan Upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
24.	<p>Pasal 21</p> <p>(1). Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan kaidah penganekaragaman Pangan; b. pengoptimalan Pangan lokal; c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal; d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan; e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; h. peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan Pangan khususnya Pangan pokok lokal; dan i. pengembangan industri Pangan berbasis Pangan lokal. <p>(2). Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, pelaku usaha Pangan lokal dan masyarakat.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
25.	<p>Pasal 22</p> <p>Penetapan kaidah penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prinsip gizi seimbang; b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal; c. ramah lingkungan; dan d. aman. 					Tetap
26.	<p>Pasal 23</p> <p>(1). Pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan Pangan lokal; b. pengembangan sentra Pangan lokal; c. penerapan standar mutu produk Pangan lokal; d. pengembangan statistik produksi Pangan lokal; e. penelitian, pengembangan dan pengkajian Pangan lokal; dan f. promosi dan edukasi Pangan lokal. <p>(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
27.	<p>Pasal 24</p> <p>(1). Pengembangan teknologi pengolahan Pangan local sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, Pembudi Daya Ikan dan pelaku usaha Pangan lokal.</p> <p>(2). Pengembangan sistem insentif bagi usaha Pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan lokal.</p>					Tetap
28.	<p>Pasal 25</p> <p>Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.</p>					Tetap
29.	<p>Pasal 26</p> <p>Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.					
30.	<p>Pasal 27</p> <p>Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam Daerah Kabupaten; b. Pembinaan Petani dan Pembudi Daya Ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan. 					Tetap
31.	<p>Pasal 28</p> <p>(1). Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroeko sistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.</p> <p>(2). Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>					Tetap Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.					
32.	<p>Pasal 29</p> <p>Peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan Pangan khususnya Pangan pokok lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> dukungan kebijakan pengembangan usaha produk Pangan lokal; penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan lokal; fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan lokal; Pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan lokal; kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan lokal; dan pengembangan permintaan produk Pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi. 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
33.	<p>Pasal 30</p> <p>Pengembangan industri Pangan berbasis Pangan local sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan bahan baku Pangan lokal; b. inkubasi industri Pangan lokal; c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; dan d. dukungan pemasaran produk Pangan lokal. 					Tetap
34.	<p>BAB IV</p> <p>KETERJANGKAUAN PANGAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi Masyarakat, rumah tangga dan perorangan.</p> <p>(2). Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kebijakan dibidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. distribusi Pangan; b. pemasaran Pangan; c. perdagangan Pangan; 					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan e. bantuan Pangan.					
35.	<p>Bagian Kedua Distribusi Pangan</p> <p>Pasal 32 (1). Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau. (2). Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah Kabupaten secara adil, merata dan berkelanjutan;</p> <p>b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan</p> <p>c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam rangka Penegasan Kelembagaan Distribusi Perlu menambahkan klausul tentang lembaga penyalur pangan local yang relevan dengan situasi saat ini bisa dengan BUMDes, atau yang terbaru saat ini yaitu KDMP/KKMP untuk memperkuat institusi distribusi di tingkat desa sesuai kewenangan daerah.	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
36.	<p>Pasal 33</p> <p>Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan;</p> <p>b. pengembangan sarana Distribusi Pangan; dan</p> <p>c. pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan.</p>					Tetap
37.	<p>Pasal 34</p> <p>(1). Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit mencakup:</p> <p>a. infrastruktur jalan;</p> <p>b. infrastruktur jembatan;</p> <p>c. infrastruktur pergudangan; dan</p> <p>d. infrastruktur pasar.</p> <p>(2). Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit mencakup:</p> <p>a. sarana transportasi jalan;</p> <p>b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan Gizi Pangan; dan</p> <p>c. sarana bongkar muat.</p> <p>(3). Pengembangan kelembagaan sistem Distribusi Pangan</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan; b. pengembangan lembaga jasa pergudangan; c. pengembangan lembaga pemasaran; dan d. pengembangan lembaga Distribusi Pangan masyarakat. <p>(4). Ketentuan mengenai pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kelembagaan sistem Distribusi Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					
38.	<p>Pasal 35</p> <p>(1). Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan; b. pemantauan; c. pengawasan; d. pengendalian; e. fasilitasi; dan f. pemberian insentif. <p>(2). Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.					
39.	<p>Pasal 36</p> <p>Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>					Tetap
40.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pemasaran Pangan</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1). Pemasaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Pembinaan pemasaran kepada orang atau Pelaku Usaha Pangan yang melakukan pemasaran Pangan.</p> <p>(2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau Pelaku Usaha Pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.</p> <p>(3). Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.</p>					Tetap

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
41.	<p>Bagian Keempat Perdagangan Pangan</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1). Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan terutama Pangan Pokok; b. manajemen Cadangan Pangan; dan c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat. <p>(2). Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					Tetap
42.	<p>Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1). Stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilakukan melalui perlindungan pendapatan dan daya beli Petani, Peternak, Pembudi Daya</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	<ul style="list-style-type: none"> o Pasal 39 mengatur stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, sedangkan Perpres 125/2022 Pasal 11–15 memberikan tugas ke BULOG untuk stabilisasi harga pokok nasional. o <i>Rekomendasi:</i> Tegaskan pembagian tugas; Perda memuat peran pemda 	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Ikan, Pelaku Usaha Pangan serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.</p> <p>(2). Stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengontrolan harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan tingkat konsumen agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah; b. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten; c. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan; dan d. pengaturan kelancaran distribusi Pangan antar wilayah. e. penetapan harga minimum Pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. <p>(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga minimum Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		Definisi/Konsep	<p>memberikan kewenangan yang berbeda;</p> <p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>dalam mendukung BULOG, bukan sekedar mengatur mekanisme harga yang sama.</p> <p>Rumusan kalimat “penetapan harga minimum Pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.” Perlu disesuaikan dengan pengaturan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>Terdapat perbedaan frasa yaitu belum ditetapkan dengan tidak ditetapkan. Sesuaikan frasa pada perda dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
43.	<p>Bagian Keenam Bantuan Pangan</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1). Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.</p> <p>(2). Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. mengutamakan produksi dalam Daerah Kabupaten dan kearifan lokal; dan</p> <p>b. memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.</p> <p>(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	<p>o Pasal 40 mengatur bantuan pangan daerah, meski UU 18/2012 Pasal 58 dan PP 17/2015 Pasal 69 mengatur bantuan pangan nasional.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> Harmonisasi kriteria penerima dan mekanisme dengan program pusat, cukup mengatur skema pendanaan dan pelaksanaan lokal.</p>	<p>Ubah</p> <p>Masukan ayat yang memerintahkan untuk koordinasi dengan program pusat mengenai kriteria penerima dan mekanisme</p>
44.	<p>BAB V KONSUMSI PANGAN Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban meningkatkan</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Tambahkan klausul kewajiban koordinasi pelaksanaan konsumsi sehat dengan Dinas Kesehatan dan Pangan untuk memperkuat integrasi teknis.	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memenuhi kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat.</p> <p>(2). Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan Masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman. 					
45.	<p>Bagian Kedua Penganekaragaman Konsumsi Pangan</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan Gizi Masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p> <p>Efektivitas Pelaksanaan</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p> <p>Aspek Kekosongan</p>	<p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</p> <p>Belum ada pengaturan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> o “gizi seimbang.” Perda Pasal 42 tidak merujuk “Pedoman Umum Gizi Seimbang” (Permenkes). o <i>Perbaikan:</i> Tambahkan ayat rujukan Permenkes tentang Gizi Seimbang. 	<p>Ubah</p>

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2). Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada Masyarakat; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat untuk mengkonsumsi aneka Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat; meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan khususnya lokal; mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan; dan melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal. <p>(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Peraturan Perundang-Undangan	pengaturan			
46.	BAB VI KEAMANAN PANGAN	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	Di dalam Lampiran I. I. Undang-Undang Nomor 23	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.</p> <p>(2). Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.</p> <p>(3). Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.</p> <p>(4). Penyelenggaraan keamanan Pangan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sanitasi Pangan; b. penetapan standar kemasan Pangan; dan c. pemberian jaminan keamanan Pangan dan mutu Pangan. 			<p>mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang terdiri dari beberapa sub urusan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian; 2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; 3. Penanganan Kerawanan Pangan; 4. Keamanan Pangan <p>Sementara itu Konsideran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Perda ini merujuk pada pembentukan Perda Ketahanan Pangan sesuai judul Perda ini.</p> <p>Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di tingkat daerah kabupaten/kota mencakup:</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;</p> <p>b. Pengelolaan cadangan Pangan kabupaten/kota;</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p> <p>Bab VI Keamanan Pangan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan ini disharmoni dengan ketentuan</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pembagian sub urusan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 karena Keamanan Pangan masuk ke dalam sub urusan Keamanan Pangan.	
47.	<p>Bagian Kedua Sanitasi Pangan</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1). Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.</p> <p>(2). Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan.</p> <p>(3). Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:</p> <p>a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan</p> <p>b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.</p> <p>(4). Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:</p> <p>a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam</p>					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;</p> <p>b. pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan;</p> <p>c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;</p> <p>d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan</p> <p>e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.</p>					
48.	<p>Bagian Ketiga Bahan Tambahan Pangan</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1). Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.</p> <p>(2). Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:</p> <p>a. bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau</p> <p>b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.</p>					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
49.	<p>Bagian Keempat Standar Kemasan Pangan</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1). Standar Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.</p> <p>(2). Setiap orang atau pelaku usaha Pangan yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau sesuai dengan standar nasional.</p>					Cabut
50.	<p>Pasal 47</p> <p>(1). Setiap Orang dilarang melakukan pengemasan ulang terhadap Pangan yang sudah kadaluarsa.</p> <p>(2). Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.</p> <p>(3). Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam</p>					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.					
51.	<p>Bagian Kelima Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1). Pemberian jaminan keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c adalah bentuk jaminan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.</p> <p>(2). Untuk melaksanakan jaminan keamanan dan mutu pangan Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan persyaratan:</p> <p>a. setiap orang yang memproduksi Pangan dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan</p> <p>b. Petani, peternak, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.</p>					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3). Standar Mutu Pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan Masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.</p> <p>(4). Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
52.	<p>Pasal 49</p> <p>(1). Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dikenai sanksi administratif dan sanksi Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. denda; c. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan; d. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen; dan e. ganti rugi. 					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
53.	<p>Pasal 50 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan: a. bertahap; b. tidak bertahap; dan/atau c. kumulatif.</p>					Cabut
54.	<p>Pasal 51 Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					Cabut
55.	<p>BAB VII KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 52 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan deteksi dini dan tindakan untuk mengatasi terjadinya Krisis Pangan yang terjadi di masyarakat dan siap siaga dalam penanggulangan Krisis Pangan. (2). Kesiapsiagaan Krisis Pangan meliputi: a. kriteria Krisis Pangan; b. kesiapsiagaan Krisis Pangan; c. ke daruratan Krisis Pangan; dan d. penanggulangan Krisis Pangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Di dalam Lampiran I. I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang terdiri dari beberapa sub urusan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian; 2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; 3. Penanganan Kerawanan Pangan; 4. Keamanan Pangan 	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Sementara itu Konsideran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Perda ini merujuk pada pembentukan Perda Ketahanan Pangan sesuai judul Perda ini.</p> <p>Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di tingkat daerah kabupaten/kota mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; b. Pengelolaan cadangan Pangan kabupaten/kota; c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh 	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p> <p>Bab VII Kesiapsiagaan Krisis Pangan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan ini disharmoni dengan ketentuan pembagian sub urusan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 karena Kesiapsiagaan Krisis Pangan masuk ke dalam sub urusan Penanganan Kerawanan Pangan.</p>	
56.	<p>Bagian Kedua Kriteria Krisis Pangan</p> <p>Pasal 53 Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:</p>					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian Masyarakat dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan</p> <p>c. penurunan konsumsi Pangan Pokok Sebagian Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.</p>					
57.	<p>Bagian Ketiga Kesiapsiagaan Krisis Pangan</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1). Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah Kabupaten.</p> <p>(2). Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3). Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. organisasi; b. koordinasi; c. fasilitas, sarana dan prasarana; d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan; 					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>e. prosedur penanggulangan;</p> <p>f. tindakan mitigasi;</p> <p>g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan</p> <p>h. pemberian informasi dan instruksi kepada Masyarakat.</p> <p>(4). Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil kajian.</p> <p>(5). Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. analisis resiko;</p> <p>b. perkiraan kebutuhan; dan</p> <p>c. dampak krisis pangan.</p> <p>(6). Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.</p>					
58.	<p>Pasal 55</p> <p>Kesiapsiagaan Krisis Pangan dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan bersama Perangkat Daerah terkait.</p>					Cabut
59.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Kedaruratan Krisis Pangan</p> <p>Pasal 56</p> <p>(1). Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>52 ayat (2) huruf c terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk.</p> <p>(2). Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan Daerah Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.</p> <p>(3). Penetapan status kedaruratan krisis pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
60.	<p>Bagian Kelima Penanggulangan Krisis Pangan</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1). Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:</p> <p>a. pengadaan, pengelolaan, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten;</p> <p>b. penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;</p>				•	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa;</p> <p>d. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat;</p> <p>e. menggerakkan ——— partisipasi masyarakat; dan/atau</p> <p>f. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.</p> <p>(2). Mekanisme penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					
61.	<p>Pasal 58</p> <p>(1). Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Daerah Kabupaten berakhir dan selesai.</p> <p>(2). Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pangan.</p> <p>(3). Pada saat penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah Kabupaten dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis Pangan Tingkat Daerah Kabupaten berakhir berdasarkan rekomendasi dari</p>					Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.					
62.	<p>BAB VIII PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</p> <p>Pasal 59 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan upaya perbaikan Gizi Masyarakat. (2). Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <p>a. perwujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan b. pemenuhan kebutuhan Gizi Masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu merujuk pada PP No. 17/2015 Pasal 37–40 yang mengatur fortifikasi pangan dan perbaikan gizi kelompok rentan, agar program penganekaragaman mencakup komponen fortifikasi untuk memenuhi standar gizi nasional.	Ubah
63.	<p>Pasal 60 (1). Dalam rangka melaksanakan upaya perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Rencana Aksi Daerah</p>	Pancasila	Kerakyatan	Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam	Proses penyusunan Rencana Aksi Daerah dapat diperkuat dengan mekanisme konsultasi publik yang lebih terstruktur	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kabupaten Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(2). Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>			<p>proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidka terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</p>	<p>Sehingga perlu ditambahkan 1 ayat lagi</p>	
64.	<p>BAB IX SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI</p> <p>Pasal 61</p> <p>(1). Pemerintah Daerah Kabupaten membangun, Menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten secara terintegrasi.</p> <p>(2). Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang pangan.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Koordinasi kelembagaan /tata organisasi</p> <p>Aspek Kekosongan pengaturan</p>	<p>Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait</p> <p>Belum ada pengaturan</p>	<p>Perlu memasukkan klausul koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka koordinasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA KES) agar data gizi ibu dan anak terintegrasi.</p> <p>Tambahkan ayat standar keamanan dan kerahasiaan data pribadi penduduk sesuai UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p>	<p>Ubah</p>

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(3). Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi. 					
65.	<p>Pasal 62</p> <p>(1). Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.</p> <p>(2). Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan sebagai penyelenggara Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi pangan Daerah Kabupaten.</p> <p>(3). Data dan informasi pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. jenis produk pangan; b. neraca pangan; </p>	Pancasila	Kerakyatan	Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan	Mekanisme feedback dari masyarakat dapat ditambahkan untuk memperkuat aspek kerakyatan pada ayat (4)	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi pangan;</p> <p>d. permintaan pasar;</p> <p>e. peluang dan tantangan pasar;</p> <p>f. produksi;</p> <p>g. harga;</p> <p>h. konsumsi;</p> <p>i. status gizi;</p> <p>j. ekspor dan impor;</p> <p>k. perkiraan Pasokan pangan;</p> <p>l. perkiraan musim tanam dan musim panen;</p> <p>m. prakiraan iklim;</p> <p>n. teknologi pangan; dan</p> <p>o. kebutuhan pangan setiap kecamatan dan/atau desa.</p> <p>(4). Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan akurat oleh masyarakat.</p> <p>(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.		
66.	<p>BAB X KERJASAMA</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1). Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah</p>	Pancasila	Kerakyatan	Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam	Partisipasi Masyarakat: Dapat diperkuat dengan mekanisme konsultasi publik dalam perencanaan Kerjasama, agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama.	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kabupaten dapat bekerja sama dengan:</p> <p>a. Pemerintah Daerah Kabupaten lain; dan/atau</p> <p>b. Lembaga non pemerintah.</p> <p>(2). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. fasilitasi pendanaan;</p> <p>b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan;</p> <p>c. sosialisasi dan bimbingan teknis;</p> <p>d. pengawasan mutu dan Keamanan Pangan; dan/atau</p> <p>e. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>(3). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk sinergi, kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	<p>pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi</p> <p>Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benarbenar diterapkan</p>	<p>Pasal 63 ayat 1 huruf a–b menyebutkan badan usaha milik negara dan non-pemerintah. Perlu mencantumkan kriteria seleksi atau prosedur penugasan untuk meningkatkan kepastian hukum.</p>	
67.	<p>BAB XI KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 64 Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk:</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	<p>Menambah indikator kinerja dan mekanisme evaluasi untuk memastikan efektivitas tim koordinasi, kader, dan otoritas. Tambahkan ayat tentang evaluasi periodik kelembagaan</p>	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	a. tim koordinasi Ketahanan Pangan; b. kader Ketahanan Pangan; dan c. otoritas kompeten keamanan pangan Daerah Kabupaten.					
68.	Bagian Kedua Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Pasal 65 (1). Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, merupakan wadah koordinasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang berfungsi mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan. (2). Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua. (3). Tim Koordinasi Ketahanan Pangan mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan/program dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi;					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat penyelenggaraan ketahanan pangan;</p> <p>c. merekomendasikan status kedaruratan krisis Pangan Daerah Kabupaten;</p> <p>d. melakukan pengawasan Pangan; dan</p> <p>e. melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan ketahanan pangan di tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>(4). Pembentukan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>					
69.	<p>Bagian Ketiga Kader Ketahanan Pangan</p> <p>Pasal 66 (1). Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2). Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kader Ketahanan Pangan Kecamatan dan Kader Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan.</p> <p>(3). Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dengan merekrut lembaga yang telah ada di Masyarakat untuk diikutsertakan dan diberdayakan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.</p> <p>(4). Pembentukan, tugas dan fungsi Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>					
70.	<p>Bagian Ketiga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah</p> <p>Pasal 67 (1). Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, berkedudukan di tingkat kabupaten yang merupakan unit pada Perangkat Daerah yang menangani pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.</p> <p>(2). Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan sebagai Ketua.</p> <p>(3). Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); b. melaksanakan pengawasan PSAT yang beredar, berisiko tinggi dan/atau dikemas dan berlabel; c. melaksanakan pendataan dan inspeksi kepada pelaku usaha PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) di wilayah Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku; d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen Registrasi PSAT-PDUK; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pendaftaran PSAT PD-UK kepada OKKP-D Provinsi.					
71.	<p>BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1). Masyarakat memiliki kesempatan seluasluasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan produksi, Distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan konsumsi Pangan; b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat; c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi; d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi; e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan pangan Daerah Kabupaten, keterjangkauan Pangan, 	Pancasila	Kerakyatan	Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Penambahan mekanisme umpan balik dari pemerintah atas aspirasi masyarakat	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;</p> <p>f. peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga; dan/atau</p> <p>g. pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan Gizi.</p> <p>(3). Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.</p>					
72.	<p>Pasal 69</p> <p>(1). Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.</p> <p>(2). Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:</p> <p>a. langsung atau tidak langsung;</p> <p>b. perseorangan atau kelompok; dan</p> <p>c. lisan atau tertulis.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Standar Operasional Pelaksana</p>	<p>Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benarbenar diterapkan</p>	<p>Perlu mendetailkan prosedur musyawarah desa dan forum konsultasi publik, merujuk UU 6/2014 tentang desa.</p>	<p>Ubah</p>

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
73.	<p>BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan</p> <p>Pasal 70 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan. (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sumber daya manusia; b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang ketahanan pangan; c. penyuluhan di bidang ketahanan Pangan; d. pembinaan terhadap produsen pangan segar; dan e. pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dibidang pangan. 	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pasal ini dapat menambahkan indikator kinerja pembinaan (mis. jumlah pelatihan, capaian gizi)	Ubah
74.	<p>Bagian Kedua Pengawasan</p> <p>Pasal 71 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Pasal 71 ayat 3 perlu menjelaskan bentuk dan jadwal pelaporan (triwulanan/tahunan) kepada Bupati dan atau DPRD.	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pangan pokok dan keamanan pangan secara berkala maupun insidental.</p> <p>(2). Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Ketahanan Pangan.</p> <p>(3). Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan yang disampaikan kepada Bupati.</p>					
75.	<p>BAB XIV PEMBIAYAAN</p> <p>Pasal 72 Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan</p> <p>b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pancasila	Kerakyatan	Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak	Mekanisme partisipasi publik dalam penentuan prioritas alokasi anggaran	Ubah

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	masyarakat untuk berpartisipasi Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	Tambahkan klausul akuntabilitas anggaran dan audit berkala oleh BPKAD/DPRD untuk memastikan pembiayaan ketahanan pangan efektif.	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
76.	<p>BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 73 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di Daerah Kabupaten yang mengatur berkaitan dengan Ketahanan Pangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>					Tetap
77.	<p>Pasal 74 Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? Nyatanya saat Analisa dan evaluasi ini dilakukan peraturan pelaksana perda ini Sebagian besar belum dibentuk, dan bahkan hamper seluruh delegasi ke peraturan bupati belum ada yang dibentuk.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu ditambahkan ketentuan mengenai sanksi terhadap satuan kerja di bagian leading sektor substansi terkait yang seharusnya menginisiasi pembentukan peraturan pelaksana.</p>
78.	<p>Pasal 75 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>					Tetap